TINJAUAN YURIDIS PENGELOLAAN KEUANGAN HAJI PERSPEKTIF *MAṢLAḤAH*

Oleh:
Ahmad Rizal Khadapi
NIM : 16913068

Pembimbing
Prof. Dr. Amir Mu'allim, MIS.

TESIS

Diajukan Kepada Program Pascasarjana (PPs)
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Magister Hukum

YOGYAKARTA
2018

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :Ahmad Rizal Khadapi

NIM :16913068

Konsentrasi :Hukum Islam

Judul Tesis :**TINJAUAN YURIDIS PENGELOLAAN KEUANGAN HAJI PERSPEKTIF *MAṢLAḤAH***

Menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa tesis ini adalah hasil plagiasi, maka saya siap untuk dicabut gelar keserjanaan yang dianugrahkan dan mendapatkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 21 April 2018

Yang menyatakan,

Ahmad Rizal khadapi

HALAMAN PENGESAHAN TESIS
(DI BUAT OLEH PROGRAM PASCASARJANA)

HALAMAN TIM PENGUJI

DI BUAT OLEH PROGRAM PASCASARJANA

HALAMAN NOTA DINAS

DI BIUAT OLEH PROGRAM PASCASARJANA

PERSETUJUAN

Judul **: TINJAUAN YURIDIS PENGELOLAAN KEUANGAN HAJI PERSPEKTIF *MAṢLAḤAH***

Nama **: Ahmad Rizal Khadapi**

NIM **:** 16913068

Konsentrasi **: Hukum Islam**

Disetujui untuk diuji oleh Tim Penguji Tesis Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 22 Maret 2018

Pembimbing

Prof. Dr. Amir Mu'allim, MIS.

PERSEMBAHAN

Ibunda danAyahanda tercinta

Sumi Atun dan Anwar Alwi

Sepenuhya tesis ini saya persembahkan untuk ibu dan ayahanda tercinta yag telah memberikan pengorbanan tak ternilai bagi saya, melahirkan dan membesarkan saya dengan segenap jiwa raganya, tak kenal lelah siang dan malam bekerja untuk pedidikan dan masa depan saya yang terbaik, love you ayah bunda.

Semoga senantiasa sabar dan kuat dalam membimbing, menjaga, dan mendidik kami sebagai anak-anaknya.

Semoga Allah swt, senantiasa memberikan cinta dalam hati-hati kita, mengobati rindu dalam dirikita, dan kasih sayang diantara kita sekeluarga.

Semoga Allah terus memberikan kita ridha dan keberkahan dalam hari-hari yang kita lalui bersama.

MOTTO

“Allah dulu, Allah Terus, Allah Lagi”

Dream, Pray, Action

(Ust. Yusuf Mansur)

PEDOMAN TRANSLITERASI

ARAB-LATIN

Sesuai dengan SKB Menteri Agama RI,

Menteri Pendidikan dan Menteri Kebudayaan RI

No. 158/1987 dan No.0543b/U/1967

Tertanggal 23 Januari 1988

I. Konsonan Tunggal

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bâ’	B	-
ت	Tâ	T	-
ث	Sâ	ṡ	(s dengan titik di atas)
ج	Jîm	J	-
ح	Hâ’	ḥa’	(h dengan titik di bawah)
خ	Khâ’	Kh	-
د	Dâl	D	-
ذ	Zâl	Ż	Z (dengan titik di atas)
ر	Râ’	R	-
ز	Zâ’	Z	-
س	Sîn	S	-
ش	Syîn	Sy	-
ص	Sâd	ṣ	S (dengan titik di bawah)
ض	Dâd	ḍ	d (dengan titik di bawah)
ط	Tâ’	ṭ	t (dengan titik di bawah)
ظ	Zâ’	ẓ	z (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Koma di atas
غ	Gaîn	G	-
ف	Fâ’	F	-
ق	Qâf	Q	-

ك	Kâf	K	-
ل	lâm	L	-
م	Mîm	M	-
ن	Nŭn	N	-
و	Wâwu	W	-
ه	Hâ’	H	-
ء	Hamzah	-	Apostrof
ي	Yâ’	Y	-

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	*Mut’addidah*
عدة	Ditulis	*‘iddah*

III. Ta’ marbŭtah di akhir kata

a. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	Ditulis	*ḥikmah*
جزية	Ditulis	*Jizyah*

(Ketentuan ini tidak diperlukan, bila kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya. Kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

b. Bila *ta’ marbŭtah* diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h.*

كرامه□الأولياء	Ditulis	Karâmah al-auliyâ

c. Bila *ta’ marbŭtah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t.*

زكاةالفطر	Ditulis	*Zakat al-fiṭr*

IV. Vokal Pendek

□--------	*Fathah*	Ditulis	A
□--------	*Kasrah*	Ditulis	-I
□--------	*Dammah*	Ditulis	U

V. Vokal Panjang

Fathah + alif	Ditulis	Â
جاهلية	Ditulis	*Jâhiliyah*
Fathah + ya' mati	Ditulis	Â
تنس	Ditulis	*Tansâ*
Kasrah + ya' mati	Ditulis	*Î*
كريم	Ditulis	*Karîm*
Dammah + wawu mati	Ditulis	Û
فروض	Ditulis	*Furûd*

VI. Vokal Rangkap

1	*Fathah* + Ya' mati	Ditulis	*Ai*
	بينكم	Ditulis	*Bainakum*
2	*Fathah* + wawu mati	Ditulis	*Au*
	قول	Ditulis	*Qaul*

VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan apostrof

أأنتم	Ditulis	*a'antum*
أعدت	Ditulis	*u'iddat*
لئنشكرتم	Ditulis	*la'in syakartum*

VIII. Kata Sandan *alif* + *Lam*

a. Bila di ikuti huruf *qomariyyah*

القرآن	Ditulis	*al-Qur'an*
القياس	Ditulis	*al-Qiyâs*

b. Bila diikuti huruf *syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan hurf *l* (el)-nya

السماء	Ditulis	*As-Samâ'*
الشمس	Ditulis	*Asy-Syams*

IX. Penulisan kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوىالفروض	Ditulis	*zawi al-furûd*
أهلالسنة	Ditulis	*Ahl as-Sunnah*

ABASTRAK
TINJAUAN YURIDIS PENGELOLAAN KEUANGAN HAJI PERSPEKTIF *MAṢLAḤAH*

Ahmad Rizal Khadapi
NIM. 16913068

Pengelolaan Keuangan Haji untuk investasi memiliki dasar hukum dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji. Sejalan dengan itu sebagai wujud implementasi dari undang-undang tersebut maka Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2018 tentang pelaksanaan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji, dan Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2017 tentang Badan Pengelola Keuangan Haji. Penelitian tesis ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan analisis deskriptif. Bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer dan skunder, sumber hukum menggunakan sumber hukum primer dan skunder.

Penelitian dalam tesis ini berkaitan dengan risiko investasi dalam pengelolaan Keuangan Haji ditinjau dari sisi *maṣlaḥah.* Penelitian menunjukkan bahwa risiko pengelolaan Keuangan Haji memiliki beberapa bentuk seperti risiko likuiditas, risiko hukum, risiko ketidakpastian investasi, risiko kepercayaan, dan risiko *profit and loss sharing.* Konsep pengelolaan risiko investasi telah terdapat dalam UU.34/2014 dan PP No.5/2018.

Dari sisi *maṣlaḥah* perlindungan risiko Keuangan Haji untuk investasi tercermin dalam asas dan prinsip pengelolaan Keuangan Haji yang terdiri dari, prinsip syariah, prinsip kehati-hatian, prinsip manfaat, dan prinsip pengoptimalan pengelolaan risiko yang terdapat pada UU.34/2014 dan PP No.5/2018. Saran kepada pemerintah agar merivisi UU.13/2008 dan UU.34/2014 dalam pengaplikasian prinsip nirlaba, sebab tidak mungkin investasi tanpa mencari laba, kepada BPKH agar mengoptimalkan pengelolaan risiko investasi, supaya jemaah haji tidak dirugikan. Dan kepada masyarakat agar turut serta melakukan ontrol terhadap pengelolaan Keuangan Haji oleh BPKH.

Kata kunci: *Risiko, Investasi, Keuangan Haji, maṣlaḥah, BPKH*

ABSTRACT

JURIDICAL REVIEW OF HAJJ FINANCIAL MANAGEMENT THROUGH THE PERSPECTIVE OF MASLAḤAH

Ahmad Rizal Khadapi
NIM. 16913068

The legal basis of Financial Management of Hajj for investment is based on Law No. 34 of 2014 on Management of Hajj Finance. On the basis of the implementation of the law, President Joko Widodo issued Government Regulation No. 5 of 2018 on the implementation of Law No. 34 of 2014 on Management of Hajj Finance, and Presidential Regulation No. 110 of 2017 on Haj Financial Management Agency. On this basis, this research uses normative juridical method, by using descriptive analysis. Its legal material consists of primary and secondary legal materials, and legal sources using primary and secondary law sources.

This research relates to investment risk in management of Hajj Finance in terms of maslaḥah. Some previous researches show that the hajj financial management risk has several forms such as liquidity risk, legal risk, investment uncertainty risk, trust risk, and profit and loss sharing risk. The concept of investment risk management is constituted in Law 34/2004 and Government Regulation No.5 / 2018.

As seen from the perspective of *maslahah*, the risk protection of Hajj Financial for investment is reflected in the principles of Hajj Financial management consisting of, sharia principles, prudential principles, benefit principles, and risk management optimization principles contained in Law. 34 / 2014 and Government Regulation. 5/2018. Thus, it is suggested that the government revise Law 13/2008 and Law.34 / 2014 in the application of nonprofit principles, because it is impossible to invest without profit. Meanwhile, the BPKH is advised to optimize investment risk management to avoid the pilgrims from any harm. The public is also advised to participate in controlling the management of Hajj Finance by BPKH.

Keywords: Risk, Investment, Hajj finance, maslaḥah, BPKH

April 3, 2018

TRANSLATOR STATEMENT
The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA.

KATA PENGANTAR

بِسْـــــــــــــمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

إنَّ الحَمْدَ لله، نَحْمَدُه، ونستعينُه، ونستغفرُهُ، ونعوذُ به مِن شُرُورِ أنفُسِنَا،وَمِنْ سيئاتِ أعْمَالِنا، مَنْ يَهْدِه الله فَلا مُضِلَّ لَهُ، ومن يُضْلِلْ، فَلا هَادِي لَهُ .أَشْهَدُ أنْ لا إلَهَ إلا اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، وأشهدُ أنَّ مُحَمَّدًا عبْدُه ورَسُولُه اَللَّهُمَّ صَلِّى عَلَى مُحَمَّدٍ وَ عَلَى اَلِه مُحَمَّدٍ

Alhamdulillahirobbil ‘alamin segala puji bagi Allah swt yang telah memberikan saya kesempatan untuk menuntut ilmu, menuntaskan penelitian tesis ini hingga sampai pada titik untuk diujikan. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan alam Nabi Besar Muhammad Saw. Dalam laporan penelitian tesis ini, tentu saja masih banyak hal yang perlu untuk disempurnakan, seiring berkembangnya ilmu pengetahuan, dan bertambahnya waktu dimasa yang akan datang, maka penelitian sangat perlu untuk dikaji kembali. Pada kesempatan yang berbahagia ini penyusun ingin menyampaikan rasa terimakasih yang tak terhingga kepada pihak-pihak yang secara langsung ataupun tidak langsung berjasa dalam proses penyusunan tesis ini, antara lain;

1. Yang terhormat Bapak Nandang Sutrisno, SH., M.Hum., LLM., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Dr. Tamyiz Mukharrom, MA., selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
3. Bapak Dr. H. Hujair A.H, Sanaky, MA., selaku Ketua Program Pascasarjana Magister Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

4. Bapak Dr. Yusdani, M.Ag., selaku Sekretaris Program Pascarsarjana Magister Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
5. Bapak Prof. Dr. Amir Mu'allim. MIS., selaku dosen pembimbing tesis saya yang telah meluangkan banyak waktu disela-sela kesibukan beliau, dan mencurahkan ilmunya untuk membimbing saya dalam proses penyusunan tesis.
6. Seluruh dosen dan civitas akademika Universitas Islam Indonesia lebih khusus di program Magister Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam, yang telah mendidik kami, dan mencurahkan ilmu pengetahuannya, berdiskusi dan membangun inspirasi bagi kami.
7. PPPA Daarul Qur'an yang telah menjadi bagian dari proses saya menempuh pendidikan di jenjang S2 Studi Hukum Islam di Magister Studi Islam, Universitas Islam Indonesia.
8. Perpustakaan MSI UII yang telah menyediakan buku-buku dan sumber-sumber penelitian yang penyusun butuhkan.
9. Direktorat perpustakaan UII (Pusat) yang telah membantu saya dalam penyedian sumber-sumber rujukan bagi penelitian dan penyusunan tesis ini.
10. Ibunda dan ayahanda tercinta yang telah memberikan *support* luar biasa, dorongan, semangat, motivasi, doa, dan kasih sayangnya yang tak terhingga dan tak bisa dihitung dengan apapun, semoga Allah membalas dengan syurgaNya.

11. Sahabat-sahabat seperjuangan di kelas hukum Islam MSI UII, Pak Nurul Amri, mas Muhammad Rizal Dinarga, Mustafid, Rendika Aris Yudanto (ketua kelas), Aris Romadhoni, Imam Agung Prakoso (tim media kelas), Rahmad Arifin (pak Kiyai kelas), Mas Yeri Hidayat (calon hakim agung MA), Anwar Khalid (kiyai muda NU), Muhmmad Sholihin (sang idealis), Dita Wardani Muntalib (calon hakim agung MA), Hasna Afifah (wanita idealis), dan Ahmad Farizi Farhan (kiyai muda dari Sunan Kalijaga), Ahmad Kharis (pak guru), serta Ust. Sansan Susandi (Mudir kelas HI 2016). Semoga Allah senantiasa memberikan kita kesempatan menimba ilmu hingga waktu terakhir dalam hidup kita, menjadikan kita semua para penegak hukum yang membawa kejayaan bagi seluruh alam.

Akhir kata, tiada gading yang tak retak, semoga setiap kesalahan mampu kita perbaiki, setiap dosa kita akan diampuni Allah, setiap waktu kita luangkan untuk mencari ilmu dan menebar berkontribusi, dan setiap doa kita Allah kabulkan.

Yogyakarta, 22 Maret 2018

Ahmad Rizal Khadapi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL..... i

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN..... ii

HALAMAN PENGESAHAN TESIS..... iii

HALAMAN TIM PENGUJI TESIS..... iv

NOTA DINAS..... v

PERSETUJUAN PEMBIMBING..... vi

PERSEMBAHAN..... vii

MOTTO..... viii

PEDOMAN TRANSLITERASI..... ix

ABSTRAK..... xiii

ABSTRACT..... xiv

KATA PENGANTAR..... xv

DAFTAR ISI..... xviii

BAB I PENDAHULUAN..... 1

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah..... 10

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian..... 11

1. Tujuan Penelitian..... 11

2. Manfaat Penelitian..... 11

BAB II KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN LANDASAN TEORI 12

A. Kajian Penelitian Terdahulu..... 12

B. Landasan Teori 30

1. *Maṣlaḥah* Sebagai Suatu Teori Dasar..... 35

2. Kajian Seputar *Maṣlaḥah*..... 40

3. Haji Sebagai Entitas Ibadah dan Komoditas..... 48

4. Aspek-Aspek Kajian Seputar Risiko..... 58

BAB III METODE PENELITIAN..... 65

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan..... 65

B. Sumber Data..... 66

C. Teknik Pengumpulan Data..... 67

D. Teknik Analisa Data..... 69

E. Sistematika Pembahasan..... 69

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN..... 72

A. Hasil Penelitian..... 72

B. Pembahasan..... 90

1. Konsep Pengelolaan Risiko Investasi Keuangan Haji Persepektif *Maslaḥah*..... 90

2. Konsep Yuridis Perlindungan Risiko Pengelolaan Keuangan Haji..... 92

3. Pengelolaan Keuangan Haji Perspektif *Maṣlaḥah*..... 106

BAB V PENUTUP..... 111

A. Simpulan..... 111

B. Saran..... 112

DAFTAR PUSTAKA..... 114

LAMPIRAN..... xix

DAFTAR RIWAYAT HIDUP..... xx

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

"Orang Islam" kata Abul A'la Maududi adalah orang-orang yang meleburkan sepenuhnya keperibadian dan wujud mereka ke dalam Islam. Semua kedudukan yang mereka pegang terlebur ke dalam posisi mereka sebagai Muslim. Peranan mereka sebagai ayah, anak, suami atau istri, bisnisman, pejabat pemerintah, buruh, dan pegawai atau profesional-profesional, akan memainkan watak seorang Muslim.[1]

Islam adalah agama yang mengandung rahmat bagi seluruh alam. Islam kata *sir* Muhammad Iqbal, merupakan satu gerakan kebudayaan, menolak satu pandangan statis, lebih mendukung pandangan dinamis, merupakan sistem penyatuan emosional yang mengakui nilai masing-masing individu sebagaimana adanya dan menolak hubungan darah sebagai dasar kesatuan manusia.[2]

Agama, menurut Zuly Qodir dalam masyarakat tidak terbantahkan eksistensinya. Agama tidak diragukan lagi di mayarakat adalah (*faith/beleif system, leader/teacher, text*/kitab, *ummah/jemaah, dan ritual*).[3] Maka sebagai seorang yang beragama Islam, manusia mempunyai panduan atau sumber utama dalam berhukum yaitu melalui kitab suci al-Qur'an dan Sunnah (hadis).

[1]Abul A'la Maududi, *Dasar-Dasar Islam,* alih bahasa Ahsin Mohammad, **Fundamentals of Islam,** Cet. V, (Bandung: Penerbit Pustaka, 2010), hlm.81.

[2]Muhammad Iqbal, *Rekonstruksi Pemikiran Religius dalam Islam,* alih bahasa Hawasi dan Musa Kazhim, **The Reconstruction of Religious Thought in Islam,** Cet.I (Bandung: Penerbit Mizan, 2016), hlm. 189.

[3]Zuly Qodir, *Sosiologi Agama; Esai-esai Agama di Ruang Publik,* Cet. I, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hlm. 231.

Dalam pandangan Fazlur Rahman, al-Qur'an adalah suatu ajaran yang berkepentingan terutama untuk menghasilkan sikap moral yang benar bagi tindakan manusia.[4] Ia menambahkan bahwa tindakan yang benar, apakah tindakan politik, keagamaan ataupun sosial, dipandang al-Qur'an sebagai ibadah atau pengabdian kepada Tuhan.[5]

Karena itu, al-Qur'an mengutamakan semua penekanan-penekanan moral atau faktor-faktor psikologis yang melahirkan kerangka berpikir yang benar bagi tindakan manusia.[6] Dan tambanya kembali, al-Qur'an memperingatkan manusia terhadap kesombongan dan rasa cukup diri (*self* sufficency), yakni humanisme murni di satu pihak dan rasa putus asa di pihak lain.[7]

Al-Qur'an menurutnya, terus menerus mendesak manusia selalu takwa dan takut kepada Tuhan (Allah), serta menegaskan bahwa rahmat Tuhan dan kebaikan esensial yang dimiliki manusia.[8] Pengelaborasian diri seorang muslim terhadap komitmen beragamanya adalah dengan menjalan kewajiban-kewajiban sebagai orang Islam.

Dalam agama Islam terdapat lima (5) rukun yang jadi pondasi dasar kehidupan beragama. Salah satu Rukun Islam adalah melaksanakan ibadah haji. Haji merupakan satu dari 5 (lima) Rukun Islam yang pengelolaan dan

[4]Fazlur Rahman, *Islam*, alih bahasa, Ahsin Mohammad, **Islam,** Cet. VI, (Bandung: Penerbit Pustaka, 2010), hlm. 354.

[5] *Ibid.*

[6] *Ibid.*

[7] *Ibid.*

[8] *Ibid.*

tanggung jawab penyelenggaraannya dipegang oleh negara.[9] Dalam hal ini Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) telah menjamin setiap warga negara untuk menjalankan ibadah berdasarkan ajaran agama yang dianutnya.

Jaminan kebebasan memeluk agama dan beribadah menurut agama dan keyakinan masing-masing bagi setiap Warga Negara Indonesia (WNI) memiliki dasar dalam pasal 28 huruf E ayat (1) dan pasal 29 ayat (1), dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal dimana ketentuan tersebut secara konstitusional menjamin kemerdekaan setiap warga negara untuk beribadah menurut agama dan keyakinannya masing-masing.

Jaminan konstitusional tersebut merupakan hak dasar yang telah dilindungi dan harus dipenuhi oleh negara bagi setiap warganya lebih khusus bagi umat Islam yang merupakan pemeluk mayoritas. Dengan adanya jaminan konstitusional tersebut, maka secara yuridis formal umat Islam telah memiliki beberapa peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam penyelenggaraan ibadah juga dalam hal *mu'amalah* seperti undang-undang pengelolaan zakat (UUPZ), undang-undang perbankan syariah (UUPS), undang-undang jaminan produk halal (UUJPH), undang-undang penyelenggaraan ibadah haji, dll.

Dalam pengelolaan ibadah haji misalnya terdapat dua undang-undang, yaitu Undang-undang Nomor 13 Tahun 2008 yang merupakan reivsi atas

[9] Lihat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUDN RI) Tahun 1945, pasal 28 E ayat (1) setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran,memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal diwiliayan negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. Ayat (2) setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.

Undang-undang Nomor 17 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji.

Latar belakang kemunculan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2014 secara sosiologis dapat kita tahu dari konsiderens menimbang pada huruf "c" menyatakan "bahwa peningkatan jumlah jemaah haji tunggu mengakibatkan terjadinya penumpukan akumulasi dana haji". Selanjutnya pada konsiderens menimbang huruf "d" dinyatakan "bahwa akumulasi dana haji berpotensi ditingkatkan nilai manfaatnya guna mendukung penyelenggaraan ibadah haji yang lebih berkualitas melalui pengelolaan Keuangan Haji yang efektif, efesien, transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan".

Semakin ditegaskan dalam huruf "e" yang menyatakan "bahwa untuk menjamin pengelolaan Keuangan Haji yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, memerlukan payung hukum yang kuat". Sehingga dengan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada tahun 2014 mengesahkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji.

Dari data Kementerian Agama Republik Indonesia menunjukkan peningkatan dana setoran awal calon haji. Pada tahun 2012 diketahui akumulasi dana haji mencapai Rp 53,9 triliun. Pada tahun 2013 meningkat menjadi Rp 64,5 triliun, tahun 2014 meningkat menjadi Rp 68,5 triliun, sedangkan pada tahun 2015 menjadi Rp 81,6 triliun, lalu pada tahun 2016

mencapai Rp 90,6 triliun. Pada tahun 2017 diperkirakan mencapai angka Rp 100 triliun. Bahkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Erry Ftriya Primadhany mengungkapkan bahwa tercatat dana yang terkumpul per 30 juni 2017 mencapai angka Rp 99,34 trilun. [10]

Pengertian Keuangan Haji dapat kita temukan dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014, yang menyatakan Keuangan Haji adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji serta semua kekayaan dalam bentuk uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut, baik yang bersumber dari jemaah haji ataupun sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Dengan demikian pengelolaan Keuangan Haji yang tersimpan di bank nasional memiliki dasar hukum untuk digunakan. Dalam undang-undang ini juga diamanahkan pembentukan badan khusus yang mengelola Keuangan Haji yaitu Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Pada pasal 2 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 menyatakan bahwa pengelolaan Keuangan Haji berasaskan : prinsip syari'ah, kehati-hatian, manfaat, nirlaba, transparan, dan akuntabel. Sementara dalam pasal 3 menyebutkan bahwa pengelolaan Keuangan Haji bertujuan meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji, rasionalitas dan efesiensi penggunaan BPIH, dan manfaat bagi kemaslahatan umat Islam. Dari asas ini dapat kita tahu tujuan pengelolaan Keuangan Haji.

[10]Erry Ftriya Primadhany, "Tinjauan Terhadap Tanggung Jawab Badan Pengelola Keuangan Haji (Bpkh) Dalam Melakukan Penempatan Dan/Atau Investasi Keuangan Haji", "*juridictie"*Jurnal hukum dan syariah, Vol. 8 No. 2 Tahun 2017 hlm. 135.

Wujud implementasi atas undang-undang ini maka pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2017 Presiden Joko Widodo telah melantik anggota dewan pengawas, dan anggota badan pelaksana Badan Pengelolaa Keuangan Haji (BPKH) di Istana Negara. Presiden mewacanakan penggunaan dana Keuangan Haji untuk investasi. Baik investasi yang sifatnya langsung ataupun investasi yang sifatnya tidak langsung.

Pemahaman tentang investasi langsung adalah investasi pada sektor riil seperti pembangunan infrastruktur, atau pembelian jalan tol yang sudah *brownfield*. Sebagaimana diungkapkan oleh Anggito Abimanyu selaku anggota BPKH yang dimuat dalam laman harianbarnas.com tanggal 26 Juli 2017:

Anggota Badan Pelaksana Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Anggito Abimanyu menyatakan siap menajalankan instruksi Presiden Joko Widodo soal investasi dana haji. Anggito membeberkan per audit 2016, dana haji baik setoran awal, nilai manfaat, dan dana abadi umat mencapai Rp 95,2 triliun. Sehingga sampai akhir tahun diperkirakan total dana haji bisa mencapai Rp 100 triliun. "Dana yang bisa diinvestasikan kurang lebih Rp 80 triliun, 80 persen (dari total dana haji)," ucap Anggito seusai dilantik sebagai Anggota BPKH oleh Presiden Joko Widodo, di Istana Negara, Jakarta, Rabu (26/7/17). Pihaknya mengaku masih melakukan pemetaan terkait investasi yang akan dilakukan. Selain itu, proses investasi dana haji ini juga harus disetujui oleh Dewan Pengawas dan DPR. "Sekarang kami mapping semua baik investasi perbankan, portofolio maupun langsung. Yang jelas investasi yang memberikan timbal hasil yang tinggi tapi resikonya kecil," ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menghendaki dana haji yang tersimpan di pemerintah bisa diinvestasikan untuk pembangunan infrastruktur yang pastinya bisa mendapat keuntungan."[11]

Mengenai penggunaan investasi terhadap Keuangan Haji, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 pada Bab V Tata Cara Pengelolaan Keuangan Haji pasal 46 ayat (2) menyatakan "Keuangan Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditempatkan dan/atau di investasikan".

Dalam ayat (3) dinyatakan "dalam melakukan penempatan dan/atau investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sesuai dengan prinsip syariah dan mempertimbangkan aspek keamanan, kehati-hatian, nilai manfaat, dan likuiditas."

Rencana investasi Keuangan Haji mendapat beragam tanggapan dari masyarakat. Terutama dari umat Islam yang memandang penggunaan dana haji untuk investasi pada sektor *manufactur* adalah sebuah kesalahan. Seperti berita berikut yang dikutip dari harian Republika online:

Instruksi Presiden Joko Widodo menginvestasikan dana haji dinilai tidak tepat. Penggunaan dana haji tidak halal jika digunakan bukan untuk keperluan haji. Intruksi itu disampaikan Jokowi saat melantik Anggota Badan Pelaksana Pengelola Keuangan HajiAnggito Abimanyu, di Istana Negara, Jakarta,Rabu, (26/7) . Wakil Ketua Komisi Hukum MUI Ikhsan Abdullah mengatakan, dana haji merupakan uang milik umat yang disimpan di Bank

[11]Harianbarnas, "Penyelenggaraan Ibadah Haji/Anggota Bpkh_ Dana Haji Bisa Diinvestasikan Sesuai Instruksi Jokowi", dikutip dari www.harianbarnas.com, - *Harian Bernas.html*, di akses pada hari Rabu 30 Juli 2017, jam 22.46 pm.

pemerintah yang telah ditunjuk Kementrian Agama dengan ijab dana setoran haji. Maka, jika dipergunakan untuk keperluan di luar Urusan Penyelenggaraan Haji, tegas dia, hal itu menjadi tidak halal alias kebijakan yang melanggar hak umat yang mengamanahkan dana haji tersebut lewat bank. "Pemerintah wajib hukumnya memperoleh izin dan persetujuan dari semua pemilik dana haji," katanya saat dihubungi Republika.co.id, Kamis, (27/7). Menurut Ikhsan yang juga Direktur Eksekutif Indonesia Halal Watch, kenapa pemerintah harus izin umat, karena pemerintah tidak memiliki dasar pijakan untuk menggunakan dana haji untuk kepentingan lain. "Tanpa persetujuan umat pemilik dana haji tersebut, apa lagi BPKH maka hukumnya tidak halal," ujar dia. Secara materiil dasar hukum pemerintah tidak boleh menggunakan dana haji ada di fiduciary yang terkodifikasi di UU No 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. "Jadi saat umat Islam yang akan berhaji menyetor dana tersebut di bank yang ditunjuk sudah sangat jelas tertera beritanya untuk setoran dana haji," katanya. Ke depannya, terkait masalah dana haji yang tersimpan di bank, kata Ikhsan, jika terjadi sesuatu terhadap dana tersebut maka pihak perbankan wajib bertanggung jawab. "Karena bank harus menjalankan prinsip prudensial sesuai UU Perbankan," katanya".[12]

[12]Republika, "Penyelenggaraan Ibadah Haji/Instruksi Presiden Investasikan Dana Haji Tidak Tepat" dikutip dari www.republika.co.id, *penyelenggaraan ibadah haji/Instruksi Presiden Investasikan Dana Haji tidak Tepat _ ihram.co.id.html,* di akses pada hari Rabu 30 Juli 2017, jam .22.44 WIB.

Demikian halnya dengan berita pada harian mediaindonesia.com yang mengambil judul "MUI: Investasi Dana Haji untuk Infrastruktur Harus Hati-hati":

> "Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengimbau agar Badan Pelaksana Pengelola Keuangan Haji (BPKH) berhati-hati dalam menggunakan uang jemaah haji untuk keperluan investasi di bidang infrastruktur. Alasannya, dana haji adalah murni uang umat yang tidak boleh dipindahkan tangankan atau dimanfaatkan untuk kepentingan lain tanpa persetujuan pemiliknya. Imbauan MUI tersebut sekaligus menanggapi pernyataan anggota BPKH Anggito Abimanyu yang menyatakan bahwa BPKH siap menjalankan instruksi Presiden Joko Widodo untuk menginvestasikan dana haji untuk proyek infrastruktur MUI menjelaskan dana haji yang dimaksud adalah dana untuk biaya pendaftaran calon haji agar mendapat porsi keberangkatan. Dana ini biasa disebut dengan dana awal Biaya Perjalanan Ibadan Haji (BPIH). Jumlah uang setoran awal jemaah haji sampai dengan 2016 sudah mencapai jumlah Rp 95,2 triliun. Dana setoran awal haji selama ini hanya dimanfaatkan untuk mensubsidi biaya pelaksanaan ibadah haji. Itu pun hanya diambil dari nilai manfaat dari hasil investasi di SUKUK atau Surat Berharga Negara Syariah, sehingga meringankan biaya calon jemaah haji pada musim haji tahun berjalan. Akumulasi dana haji setiap tahun semakin besar, karena animo masyarakat untuk mendaftar haji semakin banyak, ditambah dengan masuknya dana dari hasil efisiensi penyelenggaraan haji tahun sebelumnya dan juga tambahan dana dari manfaat bagi hasil penempatan BPIH di bank atau pun SUKUK/ SBN Syariah dan di berbagai investasi yang dianggap aman. Menurut rilis MUI, sebelum hal tersebut dilakukan hendaknya BPKH melakukan konsultasi dengan berbagai pihak, baik dengan ormas Islam, khususnya dengan UI, tokoh-tokoh ulama maupun dengan para ahli finansial. Melakukan kajian secara mendalam baik dari aspek finansial maupun dari aspek syariahnya. Karena hal ini menyangkut uang umat yang jumlahnya tidak sedikit.n"Jadi prinsip kehati-hatian harus benar-benar dijaga. Dalam kaidah fiqih disebutkan "prinsip mencegah kerusakan itu harus didahulukan dari pada membangun kemaslahatan," demikian MUI.(OL-3)".[13]

[13]Mediaindonesia, "Penyelenggaraan Ibadah Haji/Mui_ Investasi Dana Haji Untuk Infrastruktur Harus Hati-Hati", dikutip dari www.mediaindoensia.com , *penyelenggaraan ibadah haji/MUI_ Investasi Dana Haji untuk Infrastruktur Harus Hati-hati _ Media Indonesia.html*, di akses pada hari Rabu tanggal 30 Juli 2017, jam 22.46 WIB.

Terlepas dari *pro* dan *contra* yang terjadi terkait dengan penggunaan dana haji untuk investasi. Secara *legal* tentu saja penggunaannya telah mendapat jaminan kepastian hukum berdasarkan UU No.34 tahun 2014. Namun bila kita merujuk pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan ibadah haji pada bab II asas dan tujuan pasal 2 menyatakan "Penyelenggaraan ibadah haji dilakukan berdasarkan asas keadilan, *profesionalisme,* dan *akuntabilitas* dengan prinsip *nirlaba*".

Berdasarkan fenomena dan fakta-fakata di atas, maka penulis tertarik untuk mengetahui dan meneliti lebih lanjut mengenai tema ini, sehingga penulis ingin menuangkannya dalam bentuk karya ilmiah dengan judul **"Tinjauan Yuridis Pengelolaan Keuangan Haji Perspektif *Maslaḥah*".**

B. Rumusan Masalah

Berkaitan dengan latar belakang di atas, ada beberapa rumusan masalah yang menjadi pertanyaan:

1. Bagaimana bentuk-bentuk risiko pengelolaan Keuangan Haji untuk investasi?
2. Bagaimana konsep perlindungan risiko investasi keuangan haji berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji?
3. Bagaimana konsep pengelolaan risiko investasi Keuangan Haji persepektif *maslaḥah*?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan pada rumusan masalah di atas, maka tujuan dan kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Untuk mengetahui bentuk-bentuk risiko pengelolaan Keuangan Haji untuk investasi.
b. Untuk mengetahui konsep perlindungan risiko investasi Keuangan Haji berdasarkan Undang -undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji.
c. Untuk mengetahui konsep pengelolaan risiko investasi keuangan haji persepektif *maṣlaḥah mursalah*.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memenuhi beberapa hal berikut, diantaranya;

a. Manfaat teoritis, yaitu pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang Hukum Islam lebih khususnya terkait dengan pengelolaan Keuangan Haji dalam perspektif *maṣlaḥah mursalah*.
b. Manfaat praktis, yaitu kebermanfaatan bagi lembaga/institusi yang berkaitan dengan pengelolaan Keuangan Haji dalam hal ini pemerintah khususnya Kementerian Agama Republik Indonesia dan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) sebagai lembaga yang berwenang, dan secara umum kepada masyarakat.

BAB II

KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN LANDASAN TEORI

A. Kajian Penelitian Terdahulu

Dalam penulisan ini ada beberapa literatur penelitian yang mengkaji mengenai ibadah haji diantaranya penelitian oleh Mohammad Savier Azmy dan Asnan Furinto. Dari hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa; *Pertama* variabel-variabel ekutitas merek, penawaran kualitas, keuntungan keyakinan, dan perlakuan khusus mempunyai pengaruh kepada persepsi atas rasa nyaman konsumen. Sedangkan terhadap variabel penimbang dan *regerensi* tidak atau belum terbukti berpengaruh terhadap persepsi kenyamanan konsumen.[1]

Peneliti juga telah coba membuktikan bahwa variabel *religious congruence* berpengaruh pada *perceived affiliation*, sedangkan variabel *social benefit* (keuntungan sosial) tidak memiliki pengaruh atas *perceived affiliation*.[2] *Kedua*, peneliti juga membuktikan kalau persepsi kenyamanan konsumen yang sudah pernah melaksanakan ibadah umroh dan haji khusus menggunakan biro perjalanan umroh dan haji khusus, pada saat menguji variabel *guide, quality offering, dan confidence benefit* dengan *moderating variable experience of hajj & umra*, namun *variable quality offering* dan *confidence benefit* tebukti secara signifikan berpengaruh terhadap persepsi kenyaman konsumen yang belum pernah melaksanakan ibadah umroh dan haji khusus dengan biro perjalanan

[1]Mohammad Savier Azmy dan Asnan Furinto dengan judul "Analisa Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Konsumen Dalam Pemilihan Perjalanan Umroh dan Haji Khusus", Pada *Jurnal Of Business Startegy and Execution* Vol.1 No. 2 November 2008, Binus Business School, Binus University.

[2] *Ibid.*

umroh dan haji khusus.[3] Peneliti juga tidak dapat membuktikan bahwa persepsi kebutuhan berafiliasi akan meningkat bagi yang sudah pernah menggunakan biro jasa perjalanan umroh dan haji khusus pada saat mengukur variabel sosial benefit dengan dihubungkan *moderating variabel eskperience of* haji & umroh.[4]

Disertasi oleh M. Hudi Asron S. Dari hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa; kebijakan penyelenggaraan ibadah haji belum sepenuhnya dapat memberikan perlindungan hukum terhadap kepentingan jemaah haji sebagai akibat kedudukan penyelenggaraan ibadah haji berfungsi ganda yaitu sebagai regulator dan operator.[5] Kesimpulan ini didasarkan pada beberapa alasan sebagai berikut:

Pertama, dasar pada konsiderans "mengingat" UU No.13 tahun 2008, ketentuan pasal 29 ayat (2), pasal 28D ayat (1), pasal 28E ayat (2), dan pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 belum dijadikan dasar kebijakan penyelenggaraan ibadah haji secara menyeluruh.[6] Implikasi terhadap ketentuan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya, yaitu dalam hal pelaksanaan ibadah *sunnah* belum mendapat fasilitas dari negara. Kebijkan mengenai setoran awal pendaftaran ibadah haji sebesar Rp 25.000.000,00 yang

[3] *Ibid.*
[4] *Ibid.*
[5] M. Hudi Asron S. "Rekonstruksi Kebijakan Penyelenggara Ibadah Haji dalam Konteks perlindungan Hukum Terhadap Kepentingan Jۜmaah Haji", *Disertasi Doktor*, Semarang: Universitas Dipenogoro, 2011.
[6] *Ibid.*

akan mengendap selama lebih dari tujuh tahun, dari saat pendaftaran sampai dengan saat keberengkatannya, tanpa adanya perhitungan jasa kemanfaatan dari dan setoran awal pendaftaran ibadah haji tersebut, memberikan beban berat bagi calon jemaah haji untuk melaksanakan ibadah haji.

Kedua, subyek: Negara Republik Indonesia, diwakili oleh pemerintah dan rakyat. Peran negara direduksi menjadi pemerintah saja, dibuktikan dengan peran ganda dari pemerintah selaku penanggung jawab penyelenggara ibadah haji yaitu sebagai regulator dan operator.[7] Kedudukan pemerintah sebagai personifikasi dari negara menyebabkan hubungan rakyat dan pemerintah bersifat subordinasi. Dalam kedudukan subordinasi ini terjadi pemaksaan dan keterpaksaan antara pemerintah dan calon jemaah haji tidak dapat dihindari.

Ketiga, tujuan mulai bergeser dari pelaksana pelayanan publik ke-arah pemegang *hegemoni* kewenangan.[8] Hal ini nampak pada pengelolaan keuangan dari sistem pendaftaran calon jemaah haji sepanjang tahun dan pengelolaan dana abadi umat. Demikian juga pelaksana ibadah haji dibatasi pada petunjuk teknis yang ditetapkan pemerintah, padahal terdapat pluralitas beribadah bagi umat Islam berdasarkan mazhab yang dianutnya, yaitu dalam hal pelaksanaan ibadah *sunnah*. Pelaksanaan *sunnah* dalam ibadah haji meskipun tidak dilarang tapi tidak mendapat fasilitas dari pemerintah. Sehingga ditanggung sendiri oleh jemaah haji.

Keempat, substansi: a, peran ganda pemerintah sebagai regulator dan operator mengaburkan fungsi pengawasan dan akuntabilitas terhadap

[7]*Ibid.*
[8]*Ibid.*

penyelenggaraan ibadah haji.[9] Peran ganda ini menyebabkan pengawasan dan akuntabilitas dilakukan oleh dirinya sendiri, misalnya pembentukan Komisi Pengawas Ibadah Haji (KPIH) yang dimaksudkan untuk mengawasi penyelenggaraan ibadah haji dibentuk oleh pemerintah sendiri. Dengan demikian KPIH tersebut dibentuk sendiri untuk mengawasi dirinya sendiri. b, *hegemoni* kewenangan dalam penyelenggaraan ibadah haji melahirkan kebijakan yang membatasi peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan ibadah.[10] Secara vertikal berdasar struktural kelembagaan pada penyelenggara ibadah haji dipaksakan untuk membatasi peran serta masyarakat tersebut, dengan cara membentuk organisasi kemasyarakatan yang diberi tugas melaksanakan fungsi pembinaan jemaah haji dan membatasi ruang lingkup gerak lembaga masyarakat yang bergerak dibidang penyelenggaraan ibadah haji. c. kebijakan mengenai layanan birokrasi berdasarkan batas wilayah kerja lembaga vertikal dari pemerintah dan sistem keberangkatan berdasarkan nomor urut daftar calon jemaah haji menimbulkan kesulitan bagi calon jemaah haji yang akan berangkat ibadah haji bersama dengan walinya/muhrim sendiri, karena belum memiliki dana setoran awal pendaftaran pergi haji dalam waktu bersamaan.[11] d. akomodasi dan transportasi jemaah haji menjadi rutinitas tahunan dalam penyelenggaraan ibadah haji.[12] Namun demikian ketidakpastian mengenai akomodasi dan transportasi inipun juga menjadi problematika tahunan yang selalu menyertainya. Pengalaman keberangkatan

[9] *Ibid.*
[10] *Ibid.*
[11] *Ibid.*
[12] *Ibid.*

seorang jemaah setiap tahun keberangkatannya akan selalu berbeda, artinya beberapa kali seseorang berangkat ibadah haji akan mendapatkan pengalaman yang berbeda sesuai dengan jumlah keberangkatannya. e, ketentuan mengenai dana abadi umat membawa konsekuensi pada implikasinya.[13] Dana abadi umat (DAU) berasal dari upaya efesiensi biaya penyelenggaraan ibadah haji. Beberapa masalah yang menyertai dalam ketentuan ini, antara lain atas dasar hak hukum yang dimiliki penyelenggara ibadah haji untuk melakukan efisieni, dan apa dampak efisiensi yang telah dilakukan. Permasalahan yang lebih mendasar akibat dari ketentuan DAU ini adalah milik siapa dan hasil efisiensi tersebut. f, layanan keamanan jemaah haji selama berada di Saudi Arabia kurang memberikan jaminan keselamatan, sebagai akibat semakin banyaknya tindak kejahatan yang mengancam harta milik jemaah haji.[14]

Penelitian oleh H. Sya'roni Ma'shum dan H. Mansur, beberapa kesimpulan dari artikel ini adalah sebagai berikut;[15] *Pertama,* bimbingan manasik haji bagi jemaah calon haji Karawang telah terlaksana secara efektif karena dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, *sinergi* dengan dinamika kehidupan masyarakat yang dinamis.[16] *Kedua*, efektifitas bimbingan manasik haji bagi jemaah calon haji Karawang, karena didukung oleh faktor sumber daya manusia (SDM) para pembimbing yang

[13]*Ibid.*
[14]*Ibid.*
[15]H. Sya'roni Ma'shum dan H. Masyur H.Mansur, Efektifitas Bimbingan Manasik Haji Bagi Jemaah Calon Haji Karawang, *Jurnal Ilmiah solusi* Vol.1 No. 4 Desember 2014-Februari 2015.
[16]*Ibid.*

professional dan kompetensif pada bidangnya.[17] Serta mendapat dukungan yang penuh baik dari pimpinan maupun staf/pelaksana, peralatan, perlengkapan yang memadai, dan koordinasi yang baik dengan instansi terkait. Hampir tidak ada hambatan yang tak dapat diatasi oleh perangkat yang ada, karena adanya faktor pendukung yang kuat. *Ketiga, significant* antara efektifitas dengan bimbingan manasik haji bagi jemaah calon haji Karawang sebab calon jemaah haji sangat mengharapkan terhadap bimbingan manasik dapat diikuti, difahami, dihayati, juga diamalkan dalam pelaksanaan ibadah haji atau umroh, sehingga dapat meraih gelar sebagai haji mabrur.[18]

Penelitian oleh Anugrah Racmadi, dalam penelitian ini terdapat beberapa kesimpulan yang disampaikan;[19] *Pertama,* keseluruhan proses pendaftaran dilakukan cukup rumit dan panjang dimulai dari pemberkasan dan penyetoran awal sebagai syarat wajib sehingga mendapatkan nomor porsi untuk mengetahui nomor urut anterian keberangkatan haji.[20] Proses pendaftaran calon jemaah haji ini dilakukan setiap hari kerja sepanjang tahun dimana hal ini menurutya menjadi salah satu penyebab terjadi daftar tunggu atau *waiting list* yang sangat panjang sehingga perlu adanya pembenahan dalam prosedur serta waktu pendaftaran haji. *Kedua,* Minat masyarakat sangat tinggi dalam rekrutmen calon jemaah haji.[21] Hal ini ditunjang dengan adanya kebijakan dana talangan haji dari bank penerimaan setoran untuk melakukan pembayaran

[17]*Ibid.*
[18]*Ibid.*
[19]Anugrah Racmadi "Studi Tentang Rekrutmen Calon Jemaah Haji Dalam Keberangkatan ke Saudi Arabia di Kantor Kementerian Agama Kota Samarinda" *e-Journal Ilmu Pemerintah,* Samarinda: Universitas Mulawarman. 2014.
[20]*Ibid.*
[21]*Ibid.*

setoran awal sebagai salah satu syarat pendaftaran menjadi calon jemaah haji dan hal tersebut didukung pula melalui rekomendasi majelis ulama Indonesia (MUI). Dengan adanya kebijakan dana talangan haji tersebut maka syarat haji dilakukan bagi yang mampu akan dapat pula dilaksanakan bagi masyarakat yang belum mampu karena adanya sistem talangan yang bersifat kredit.

Ketiga, dalam sistem seleksi bagi calon jemaah haji lanjut usia dan calon jemaah haji yang telah melaksanakan ibadah haji.[22] Secara prosedural dan ketetapan sudah ada, hanya pelaksanaan yang kurang teransparan dikarenakan hampir keseluruhan masyarakat mengetahui bahwa sistem seleksi yang dilakukan hanya dengan prinsip *first come first served* bagi jemaah reguler dan haji khusus. *Keempat*, pemanfaatan biaya haji pendaftaran haji *waitting list* dikelola di bank dalam bentuk giro, deposito, dan surat berharga syariah negara (SBSN) atau sukuk negara dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dengan imbal hasil atau nilai manfaat dari setoran awal BPIH (biaya penyelenggaraan ibadah haji) sangat tergantung dari penempatan dana tersebut yang terendah giro (2-3%), Deposito (5-7,5%) SBSN/SUKUK (5-8%) dan tergantung juga pada lamanya penempatan dana tersebut.[23] Dana hasil imbal tersebut digunakan untuk menutupi kekurangan operasional setiap tahunnya. Namun jika dilihat pada tahun 2013 biaya operasional ibadah haji menghasilkan *surplus* yang meningkat Rp 125 M dari tahun 2012 dengan jumlah Rp 417 M pada tahun 2013 artinya tidak ada dana abadi umat yang digunakan setiap tahunnya untuk keperluan kekurangan biaya operasional

[22] *Ibid.*
[23] *Ibid.*

ibadah haji apabila selalu mendapatkan surplus setiap tahunnya, yang ada adalah nilai nominal dana abadi umat yang selalu meningkat atau bertambah. Hal ini merupakan sebuah kelemahan bagi kementrian agama karena berpotensi menimbulkan kecurigaan penyimpangan terhadap pengelolaan biaya pendaftaran ibadan haji (BPIH).

Penelitian oleh Nindia Noer Anisyah.[24] Dalam penelitian ini didapat beberapa kesimpulan diantaranya; *Pertama,* calon jemaah haji Indonesia belum mampu melaksanakan ibadah haji secara mandiri sehingga membutuhkan peran kementerian agama (pemerintah) untuk menyelenggarakan ibadah haji agar lebih tertib, dan aman. Sesuai dengan UU RI No.13 tahun 2008 dan PMA No.13 tahun 2012.[25] *Kedua,* Peran negara dalam penyelenggaran ibadah haji yaitu Kemenag Kota Malang bertanggung jawab, yaitu pelayanan, pembinaan, dan perlindungan terhadap jemaah haji.[26] Adanya peran negara ini memberikan dampak yang positif bagi masyarakat dalam hal keagamaan. Masyarakat mendapatkan kepastian untuk berangkat beribadah haji serta hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara mendapatkan perlindungan dari pemerintah. *Ketiga,* Penyelenggaraan ibadah haji di kota Malang tahun 2013 berjalan kurang maksimal dengan ditemukannya beberapa hambatan walaupun Kemenag kota Malang telah menyelenggarakan dengan semaksimal mungkin.

[24]Nindia Noer Anisyah, "Peran Negara Dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji "Studi Kasus Penyelenggaraan Ibadah Haji di Kota Malang tahun 2013*",* Artikel, Malang: Fisip Universitas Brawijaya, 2013, diakses pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2017 jam 20.10 WIB.

[25]*Ibid.*

[26]*Ibid.*

Hal tersebut terbukti dengan adanya hasil analitis menggunakan asas pelayanan publik.[27]

Penelitian oleh Nida Farhanah.[28] Dari hasil penelitian ini, diungkapkan beberapa penyebab atau faktor terjadinya daftar tunggu (*waitting list*), antara lain: *Pertama,* Secara yuridis karena belum adanya landasan hukum yang kuat terkait kebijkan yang seharusnya dijalankan oleh pemerintah, kalaupun ada pemerintah belum sepenuhnya menjalankan kebijakan tersebut dengan tegas.[29] *Kedua,* Secara filosofis disebabkan oleh belum lurusnya kesadaran beragama dari calon jemaah haji untuk menunaikan ibadah haji.[30] *Ketiga,* Secara sosiologis disebabkan adanya perluasan area thawaf dan renovasi Masjidil Haram yang berimbas pada pengurangan kuota haji.[31] Meningkatnya ekonomi umat Islam dan biaya haji yang terjangkau, mudahnya mendapatkan nomor porsi haji, menjamurnya bank syariah yang menyediakan biaya talangan haji, kurangnya rasa toleransi para pengulang haji, dan adanya arisan haji.

Belum ada perlindungan hukum terhadap calon jemaah haji yang berada pada daftar tunggu dalam konstruksi hukum penyelenggaraan ibadah haji, memperlihatkan adanya *problem* normatif yuridis.[32] *Problem* normatif yuridis yang dimasksud adalah berupa kekosongan norma (*vacuum of norm*), untuk mewujudkan perlindungan terhadap mereka dapat dimulai dengan turut andilnya negara maupun pemerintah dalam mewujudkan *good governance* dan

[27] *Ibid.*

[28]Nida Farhanah, "Problematika Waiting List Dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji di Indonesia" ,*Jurnal Studi Agama dan Masyarakat,* Volume 12, Nomor 1, Juni 2016, hlm 57-80.

[29]*Ibid.*

[30]*Ibid.*

[31]*Ibid.*

[32]*Ibid.*

merubah aturan yang ada dengan memasukkan pasal tentang perlindungan hukum terhadap mereka. Prinsip asas prioritas, asas keadilan selektif, dan asas perlindungan harus dikonkritkan dalam bentuk pasal demi terciptanya legal reform.

Penelitian oleh Muhammad Nuri.[33] Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa; pemerintah Indoensia pada dasarnya telah berusaha dengan semaksimal mungkin untuk membuat satu sistem formula untuk digunakan bagi peningkatan segala pelayanan kepada jemaah haji, dan berusaha untuk merealisasikan segala aturan formula tersebut dalam kenyataan meskipun masih banyak kekurangan. Banyaknya aturan undang-undang yang mengatur tata laksana ibadah hai dan umrah tidak cukup untuk dapat memberikan pelayanan yang komprehensif dan profesional, melainkan perlu kesadaran yang tinggi untuk menghargai suatu peraturan. Oleh karena itu, kesadaran dari jemaah sangat diperlukan dan kesungguhan para pembimbing dalam memberikan bimbingan amat diharapkan yang tentunya semua itu bermuara dari sebuah keikhlasan dalam menuntut ridha Allah swt.

Penelitian oleh Muhammad Ali Yusni.[34] Dari hasil penelitian diungkapkan bahwa, penyelenggaraan haji yang diberikan kantor kementerian agama kota Samarinda dalam hal penyelenggaraan haji reguler sudah sangat baik. Hal ini terbukti dengan sebagian besar jemaah haji dan calon jemaah haji

[33]Muhammad Nuri, "Pragmatisme Penyelenggaraan Ibadah Haji di Indonesia" ,*Salam,*Vol.I Nomor.1, 2014 Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, di akses pada hari Senin 31 Juli 2017, jam10.15 WIB.

[34]Muhammad Ali Yusni, "Studi Tentang Pelayanan Haji di Kementerian Agama Kota Samarinda", *ejournal Ilmu Pemerintahan*, Samarinda: Universitas Mulawarman, 2015, hlm., 318-332.

merasa aman dan nyaman dengan pelayanan yang diberikan pegawai seksi penyelenggaraan haji. Artinya meskipun ada beberapa kendala dan ketidakpuasan dari calon jemaah haji, namun mayoritas dari jemaah haji sudah merasa dilayani dengan baik sesuai dengan visi misi yang tercantum di kantor kementrian agama kota Samarinda. Saran perbaikan yang diberikan adalah menyangkut penyampaian materi dalam manasik haji yang baru sebagian jemaah saja dapat memahami dengan baik.

Penelitian oleh Sirajudin, Rohimin dkk.[35] Hasil penelitian menyimpulkan, proses haji dikatakan sukses jika memenuhi kesuksesan dari segi keamanan, pelayanan petugas, maupun kesehatan jemaah haji. Beberapa kesimpulannya antara lain;

Pertama, penyelenggaraan ibadah haji adalah rangkaian kegiatan pengelolaan pelaksanaan ibadah haji yang meliputi pembinaan, pelayanan, dan perlindungan jemaah haji.[36] Berdasarkan Undang-undang Nomor 13 tahun 2008 sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 34 tahun 2009 bahwa yang menjadi penganggungjawab dan pelaksana ibadah haji adalah pemerintah dalam hal ini kementerian agama dengan dibantu oleh instansi terkait.

Kedua, tidak ada tumpang tindih tentang pembagian tugas antara regulator, operator, dan evaluator dalam pengelolaan haji.[37] Fungsi regulator dilaksanakan oleh DPR RI, operator dijalankan oleh pemerintah dalam hal ini

[35]Sirajuddin,dkk, "Restrukturisasi Model Pengelolaan haji Menuju Manajemen Haji yang Modern", Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Institut Agama Islam (IAIN) Bengkulu, 2015.

[36] *Ibid.*

[37] *Ibid.*

Kemterian Agama (kemenag) Republik Indonesia dan evaluator adalah KPHI (Komisi Pengawas Haji Indonesia). Kemenag pusat telah menjalankan fungsi dan perannya sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Dengan mengeluarkan pedoman tentang perekrutan petugas haji, dan pemberia fasilitas visa, serta menyediakan buku manasik haji.

Ketiga, penetapan regulasi keuangan haji dianggap terlambat.[38] Diperlukan terobosan baru dengan pengesahan anggaran haji oleh DPR pada awal tahun (bulan Januari), atau jika perlu DPR mengesahkan anggaran pelaksanaan haji pada akhir tahun anggaran, bulan Nopember-Desember tahun pelaksanaan haji berikutnya. Selama ini pengesahan anggaran pada bulan April. Akibat keterlambatan penganggaran telah mengganggu jadwal haji. Jika anggaran-anggaran haji dilaksanakan pada awal tahun (Januari) berdampak pada persiapan pelayanan haji secara lebih cepat. *Posting* daftar calon haji yang akan berangkat pada bulan januari, pelunasan pada biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) reguler pada bulan Februari, penyelenggaraan manasik pada bulan Maret.

Keempat, ketentuan masa tunggu bagi pendaftar haji sudah sesuai dengan mekanisme yang telah diatur.[39] Ketentuan ini didasarkan pada Konfrensi Tingkat Tinggi Organisasi Konferensi Islam (KTT OKI), kuota normal jemaah haji Indonesia 2015 berjumlah 211.000 orang, terdiri atas 194.000 kuota jemaah haji reguler dan 17.000 kuota jemaah haji khusus. *Kelima*, masih dijumpai kasus *eksodus* (pendaftar haji antar provinsi, antar

[38] *Ibid.*
[39] *Ibid.*

kabupaten dalam provinsi).[40] Menghadapi permasalahan ini perlu ditempuh proses penerapan mekanisme pendaftaran haji secara profesional dengan tidak melihat faktor X (uang) dimulai dari tingkat kepala desa sampai ke camat.

Keenam, pengelolaan masalah kuota haji membutuhkan kematangan dalam merencanakan, transparansi dalam manajemen sistem informasi, reformasi sistem pendaftaran dan mensosialisasikan kepada *stakeholders* terkait.[41] *Ketujuh*, pengelolaan dana abadi umat (DAU) belum dikelola dan dikembangkan untuk kemaslahatan umat. Pemerintah dalam prakteknya lebih memilih menempatkan DAU dalam bentuk sukuk (Surat Berharga Syariah Negara/SBSN) berupa suku dana haji (SHDI). Pengelolaan DAU perlu diarahkan untuk mengurangi beban setoran yang ditanggung peserta jemaah haji.

Kedelapan, bimbingan haji yang telah dilakukan meliputi; (1) bimbingan pelaksanaan ibadah haji, (2) bimbingan perjalanan haji, (3) dan bimbingan kesehatan. Bimbingan dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Bimbingan secara langsung dibeirkan dalam bentuk tatap muka ditingkat kecamatan dan ditingkat kabupaten/kota.[42] Bimbingan secara tidak langsung diberikan melalui media. Bimbingan meliputi: *manasik* haji, perjalanan dan pelayanan haji, kesehatan serta hak dan kewajiban jemaah. Kegiatan bimbingan *manasik* pada tingkat kabupaten/kota dilakuakn sebanyak tiga kali pertemuan. Sedangkan pada tingkat KUA kecamatan dilakukan sebanyak tujuh kali pertemuan.

[40] *Ibid.*
[41] *Ibid.*
[42] *Ibid.*

Kesembilan, pemerintah Indonesia dalam mengatur transportasi berperan dalam menunjuk perusahaan pelaksana transportasi udara jemaah haji pulang pergi ke Arab Saudi yang dilakukan oleh menteri dengan memperhatikan keselamatan, efesiensi, dan kenyamanan bagi jemaah haji.[43] Aspek layanan penyediaan transportasi haji sejauh ini masih terdapat persoalan, tepatnya ketika tiga hari setelah lempar jumroh transportasi yang disediakan pemerintah Arab Saudi tidak jalan sehingga jemaah haji harus berjalan kaki setelah dari Mina.

Kesepuluh, secara umum pelayanan *catering* sudah diberikan dengan cukup baik dibandingkan tahun-tahun sebelumya. Pada tahun-tahun sebelumnya, pembagian makanan di Mina masih antri.[44] Tapi sekarang sudah sistem *catering,* jadi masing-masing jemaah mendapatkan satu kotak nasi dan air minum serta buah-buahan. *Kesebelas*, perosalan pengadaan akomodasi masih terkendala dengan mekanisme lelang sangat sulit diterapkan. Hal ini dilatarbelakangi oleh kenyataan bahwa pengusaha pemondokan adalah orang asli Arab Saudi sehingga sulit untuk datang ke Indonesia mengikuti lelang.

Penelitian oleh Achmad Muchaddam Fahham.[45] Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa hampir semua kegiatan penyelenggaraan ibadah haji tidak lepas dari *problem*/masalah. Sejak tahap pendaftaran, pembahasan dan penetapan BPIH, pembinaan, pelayanan transportasi darat maupun udara, pelayanan akomodasi pemondokan, kesehatan, *catering*, perlindungan jemaah

[43] *Ibid.*
[44] *Ibid.*
[45]Ahmad Muchaddam Fahham, "Penyelenggaran Ibadah Haji: Masalah dan Penanganannya", *kajian,* Vol.20 3 September 2015, Jakarta: Pusat Pengkajian, pengolahan Data dan Informasi P3DI Sekretariat Jenderal DPR RI, hlm 201-218.

haji, organisasi penyelenggara ibadah haji, panitia penyelenggara ibadah haji, dan petugas haji.

Untuk mengatasi beragam masalah dalam penyelenggaraan ibadah itu, dasar pijakan utama penyelenggaraan ibadah haji, yakni Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji perlu direvisi. Karena materi muatan yang ada di dalam undang-undang tersebut belum mampu menjamin penyelenggaraan ibadah haji secara lancar, nyaman, dan aman. Adapun materi muatan yang perlu disempurnakan adalah pembatasan penftar haji bagi yang sudah pernah berhaji, selain itu juga perlu pemberlakuan konsep *istithâ'ah* sebagai dasar kewajiban haji. Selanjutnya, materi pokok lainnya adalah organisasi penyelenggara, panitia dan petugas haji, dan biaya penyelenggaraan ibadah haji.

Penelitian oleh Sri Pujiyani.[46] Dalam penelitian disimpulkan bahwa; pemerintah dalam melayani para jemaah haji tahun 2011/1432 H. meliputi proses pendaftaran, bimbingan *manasik* haji, pemberangkatan, pelaksanaan ibadah haji dan kepulangaan, belum sesuai dengan *standart operational procedur* (SOP) yang diharapkan. Sedangkan ditinjau dari segi kehandalan/*reliability*, daya tanggap/*responsivenes*, empati/*empaty*, dan bukti fisik/*tangibles* jemaah haji kota Pangkalpinang tahun 2011/1432 H. dalam menunaikan kewajibannya belum mendapatkan kepuasan terhadap pelayanan Pemerintah.

[46]Sri Pujiyati, *"*Analisis Kepuasan Jamaah Haji Tahun 2011/1432 H Terhadap Kualitas Pelanan Pemerintah Studi Kasus Jamaah Haji Kota Pangkalpinang", *Jurnal Bisnis dan Manajemen Eksekutif,* Vol.1 No.1 2014, artikel 8.

Penelitian oleh Sulaiman.[47] Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa; masayarakat sangat percaya atas bimbingan KBH (Kelompok Bimbingan Haji) karena mereka memiliki kemampuan agama cukup tinggi dan berpengalaman membimbing beberapa kali ke Tanah Suci. Kepercayaan masyarakat ini terlihat pada calon jemaah yang diberangkatkan oleh kantor kementerian agama kabupaten Jepara (2013) sebanyak 876 orang. Dari jumlah calon jemaah sebanyak ini, hanya 42 orang saja yang tidak ikut bimbingan KBH. Kepercayaan masyarakat ini tidak lepas dari kualitas pelayanan KBH terhadap para jemaah. Kualitas pelayanan dapat dilihat pada aspek pelayananan utama, dan aspek pelayanan tambahan. Kualitas pelayanan ini dapat diidentifikasikan sebagai berikut; *Petama*¸ adanya bukti langsung (*tangibles*) yakni kualitas pelayanan yang meliputi fasilitas fisik, seperti pembelajaran *manasik* dan buku-buku panduan. *Kedua*, keandalan (*reliability*) yakni kualitas pelayanan yang berupa kemampuan KBH dalam memberikan pembimbingan masalah ibadah haji dan hal-hal yang terkait dengannya. *Ketiga*, daya tangkap (*responsiveness*) yakni kualitas pelayanan yang berupa pengurusan terkait dengan paspor dan persyaratan administrasi pendaftaran haji. *Keempat*, adanya kepastian (*assurance*) yakni kualitas pelayanan yang mencakup kemampuan dan kesopanan dari staf KBH sehingga timbul kepercayaan dan keyakinan dari calon jemaah haji. Kelima, empati yakni kualitas pelayanan yang terkait dengan hubungan komunikasi yang baik antara KBH dan calon jemaah, seperti aktivitas pasca haji dalam bentuk konsultasi, silaturrahmi, dan halal bi halal.

[47]Sulaiman, "Kepuasan Jamaah Haji Terhadap Pelayanan KBH di Kabupaten Jepara, Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Semarang", *Jurnal Analisa*, Volume 21 Nomor 01 Juni 2013, hlm 51-62.

Penelitian oleh M. Taufik Hidayatulloh.[48] Dalam penelitiannya menyatakan bahwa implementasi bimbingan manasik haji yang dilakukan kantor kementerian agama dan kantor urusan agama di kabupaten Gorontalo telah sesuai kebijakan kementerian agama pusat dengan beberapa penyesuaian. Penyesuaian tersebut sangat bisa untuk dilaksanakan sejauh tidak bertentangan atau tidak sesuai dengan garis-garis kebijakan kementerian agama pusat.

Penelitian oleh Bayu Mitra Adhyatma Kusuma.[49] Hasil penelitiannya menyebutkan; ibadah haji merupakan ibadah yang memiliki makna multi aspek meliputi ritual, politik, psikologis, dan sosial. Dikatakan sebagai aspek ritual karena ibadah haji merupakan rukun Islam kelima yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim susai syarat *istithâ'ah*. Dari aspek psikologi politik, negara bertanggung jawab atas pelaksanaan agenda keagamaan termasuk penyelenggara ibadah haji. Dari aspek sosial, masyarakat beranggapan bahwa haji memberikan implikasi lebih kepada setiap individu dibandingkan dengan orang yang belum pernah berhaji.

Penelitian oleh H.M.Aminudiin Sanwar.[50] Dalam penelitiannya dinyatakan bahwa peran masyarakat dalam penyelenggaraan ibadah haji Indoensia dibagi dua; pertama, peran otonomi khusus sebagaimana yang dilaksanakan oleh PPIH. Kedua, peran yang terbatas pada penyelenggaraan

[48]M. Taufik Hidayatulloh, "Implementasi Bimbingan Manasik Haji Oleh Kantor Kementerian Agama di Kabupaten Gorontalo", *Jurnal Smart*, Volume 02 No.02 Desember 2016 hlm. 167-178.

[49]Bayu Mitra Adhyatma Kusuma, "Membumikan Dynamic Gobernance dalam Meningkatkan Profesionalisme Manajemen Penyelenggaraan Haji", *Jurnal Of Public Sector Innovation*, Vol1 November 2016, hlm.23-28.

[50]Aminuddin Sanwar, "Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji Indonesia", *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Qisti*,Vol. 83, (tth), Semarang: Universitas Wahid Hasyim, hlm.83-91.

pelayanan bimbingan ibadah haji dan menjadi subordinat dari PPIH. Berangkat dari hasil-hasil penelitian terdahulu sebagaimana yang penulis paparkan di atas. Maka sampai dengan saat ini penulis belum menemukan penelitian tentang pengelolaan keuangan haji ditinjau dari persepektif *maslâhah mursâlah* Imam Malik, oleh karena itu penelitian ini mememiliki sifat pembedanya sendiri dari sisi kajian filosofisnya.

B. Landasan Teori

Penelitian dalam tesis ini menggunakan teori sebagai berikut; *Pertama* dalam tataran *grand theory* dengan menggunakan teori negara hukum. Negara hukum merupakan suatu kondisi dalam masyarakat, dimana hukum dalam negara demokratis ditentukan oleh rakyat yang tidak lain merupakan pengaturan hubungan diantara sesama rakyat.[51] Ide negara hukum sesungguhnya telah lama dikembangkan oleh para filsuf dari zaman Yunani kuno. Plato pada awalnya dalam *the Republic* berpendapat bahwa adalah mungkin mewujudkan negara ideal untuk mencapai kebaikan yang berintikan.[52]

Dalam bukunya yang berjudul "*the statesman"* dan "*the law*", Plato menyatakan bahwa yang dapat diwujudkan adalah bentuk baik kedua (*the scond best*) yang menempatkan supremasi hukum. Pemerintahan yang mampu mencegah kemerosotan kekuasaan seseorang adalah pemerintahan oleh hukum.[53] Menurut Sthal, konsep negara hukum yang disebut dengan istilah *"rechtsstaat"* mencakup empat elemen penting yaitu; perlindungan hak asasi manusia, pembagian kekuasaan, pemerintahan berdasarkan undang-undang, dan Peradilan Tata Usaha Negara.[54] Namun perlu kita ketahui bahwa, dalam Al-Qur'an maupun hadis memang tidak ditemukan

[51]A Muhammad Asrun, *Krisis Peradilan Mahkamah Agung di Bawah Soeharto,* Cet.I, (Jakarta: Elsam, 2004), hlm.40.

[52]Jimly Assiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi,* Cet.II, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005),hlm. 147.

[53]*Ibid.*

[54]*Ibid*, hlm.148. dalam isitilah bahasa Belanda kita mengenal istilah *het recht binkt achter de feiten aan* yang memiliki arti hukum itu ketinggalan dari peristiwanya. Hukum yang dimaskud adalah hukum tertulis atau undang-undang yang perbubahannya harus prosedur sehingga tidak dapat setiap kali dilakukan untuk disesuaikan dengan keadaan. Lihat; Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum; Suatu Pengantar,* (Yogyakarta: Liberty, 2003), hlm.103.

istilah atau konsp tentang negara. Namun demikian, Al-Qur'an memberikan prinsip-prinsip dalam proses bernegara, antara lain; menentang keras setiap fenomena kerusakan, baik kerusakan dalam bidang aqidah maupun kezaliman dari suatu negara/pemerintah terhadap bangsa lain; atau penjajahan atas suatu masyarakat terhadap masyarakat lain, atau juga kesewenang-wenangan suatu umat terhadap umat lain.[55] Prinsip-prinsip ajaran al-Qur'an dalam bidang kenegaraan memberikan kemerdekaan, keadilan, dan kemuliaan bagi setiap insan (individu), dan memilih aqidah yang disukainya dengan tanpa paksaan.[56]

Sehingga bisa dimaklumi bahwa *concept* negara atau *nation-state* seperti yang terjadi saat ini baru muncul pada kisaran abad ke-16 yang dikemukakan oleh Nicolo Machiavelli (1469-1527 M).[57] Hal ini kemudian dipahami bahwa negara atau pemerintahan itu hanya sebagai sarana untuk menegakkan hukum, sehingga pendirian negara termasuk dalam kaedah: *mâa lâ yatimm al-wajib illa biḫ fahuwa wajib*.[58]

Maka sebagai salah satu sumber hukum dalam sistem hukum negara Indonesia. Hukum Islam dalam pandangannya Ahmad Arifi adalah sebagai syari'at Allah mempunyai tujuan untuk mewujudkan dan melindungi kemaslahatan manusia, baik kemaslahatan yang bersfiat individu (*maslahat fardliyah*) maupun kemaslahatan yang bersifat umum

[55]Muhammad Syadid, *Manhaj Tarbiyah; Metode Pembinaan dalam al-Qur'an,* alih bahasa Nabhani Idris, **Manhajul Qur'an Fit-Tarbiyah,** Cet.I, (Jakarta: Robbani Press, 2003), hlm. 189.

[56] *Ibid.*

[57]Zainun Kamal,dkk. *Islam Negara & Civil Society,* Cet.I (Jakarta: Paramadina, 2005), hlm. 73.

[58]*Ibid*, hlm. 74.

(*maslahat ammah*).[59] Mengingat kemaslahatan sebagai tujuan dalam setiap ketetapan hukum, maka nilai-nilai humanis dalam hukum Islam sangat dijunjung tinggi. Kemaslahatan ini tercermin dalam aspek hukum ibadah maupun mu'amalah.[60] Pluralitas hukum Islam disampaikan oleh Abdulaziz Sachedina, ia mengutip al-Thabari dalam kitab "*ikhtilaf al-Fuqaha'* (perbedaan pandangan dikalangan ahli hukum)" menyatakan "...mengesankan adanya pluralitas dalam tradisi hukum Islam dengan menyadari pentingnya lingkungan untuk menilai hukum-moral, sebelum suatu ketentuan ditetapkan...".[61]

Al-Qur'an menyatakan pokok-pokok nilai atau azas yang harus dipraktikkan dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat antara lain; kejujuran dan tanggung jawab (الأمانة/*al-amaânah*), keadilan (العدالة/*al-a'dâalah*), persaudaraan (الإخوة/*al-ukhuwâh*), menghargai kemajmukan dan pluralisme (التعدديات/*al-taa'dduddiyâh*), persamaan (المساواة/*al-musaâwwah*), permusyawaratan (شوري/*syurá'*), mendahulukan perdamaian (*al-siîhm*), kontrol (*amr bi al-mâ'ruf nahy'án al- munkár*).[62] Pandangan tentang hukum, nilai, dan moral bernegara juga di sampaikan oleh Aristoteles. Ia berpendapat bahwa hukum harus diberikan lebih besar kepada pelaksanan kekuasaan negara daripada kehendak setiap manusia.[63]

[59]Ahmad Arifi, "Membangun Paradigma Fiqh Humanis: (Rekonstruksi Metodologis atas Nas-nas Hudud)", *Jurnal Penelitian Agama,*Vol X, No.3 September-Desember 2001, hlm.172.

[60]*Ibid.*

[61]Abdulaziz Sachedina, "Theologi Islam Mengenai Hubungan Muslim-Kristen", dalam Ali Noer Zaman (ed.), *Agama Untuk Manusia,* Cet. II, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), hlm. 155.

[62]Zainun Kamal,dkk. *Islam..*, hlm.74-75.

[63]A Muhammad Asrun, *Krisis Peradilan 'Mahkamah Agung,* hlm. 41.

Salah satu pemikir Islam yang secara khusus berbicara tentang politik, negara, dan hukum adalah Ibnu Taimiah[64]. Karya tulis beliau yang paling terkenal dalam bidang politik adalah buku berjudul *al-Siyâsah al-Syar'îyáh fîi Iṣlah al-Râ'î wal al-Raîyah* (politik yang berdasarkan syariah bagi penggembala dan gembala).[65] Ibnu Taimiyah mendasarkan atas firman Allah dalam al-Qur'an surat An-Nisaa ayat 58, yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ

إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ۝

> "sesungguh Allah menyuruh mu menyampaikan amanat (titipan) kepada (mereka) yang berhak menerimanya, dan menyuruh mu apabila menetapkan hukum diantara manusia agar kalian menetapkannya dengan adil. Sesungguhnya Allah memberikan pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kamu. Sesungguhnya

[64]Dalam pandangannya Yudian Wahyudi; Posisi Ibnu Taimiah (1263-1328) dapat dikatakan sebagai titik tengah antara Ibnu Hanbal (780-855) dan Ibnu Abdul Wahab (1703-1792) dalam siklus lima abada "kebangkitan Arab" sebagai "pinggiran " Dunia Islam. Ibnu Hanbal, dilihat dari persepektif *crisis hypothesis,* bangkit dalam rangka merespon keterpinggiran elit Arab dalam politik daulah Abbasiah. Sebagai pendukung al-Amin (memerintah 809-813), yang kalah melawan al-Makmun. al-Amin memang saudara seayah dengan al-Makmun, tetapi ibu Al-Amin berdarah Arab. Di sisi lain, ibu al-Makmun berdarah Persia. al-Makmun, setelah mengalahkan Al-Amin, menerapkan kebijakan tertutup tetapi terbuka. Tertutup, karena al-Makmun membangun ideologi tunggal, "al-Qur'an makhluk". Terbuka, karena al-Makmun mendirikan Baitul Hikmah: sebuah proyek transformasi pengetahuan dan teknologi ke dunia Islam. Ibnu hanbal fokus mendebat teori "al-Qur'an Makhluk" sebagai upaya mendelegitimasi al-Makmun. al-Makmun, bahkan Daulah Abbasiah secara keseluruhan, dinyatakan sebagai pemangku bid'ah agar *illetimate* (*ghairu syar'i*). Di sisi lain, al-Makmun mendapat dukungan dari Muktazilah, yang dalam perkembangannya justru didominasi oleh Syiah (karena Syiah sebagai ideologi perlawanan yang menggunakan "filsafat" lebih mengakar daripada Muktazilah sebagai kumpulan akademisi non partisan yang "kebetulan" mendapat simpati dari pengusa. Syiah juga mengaitkan legitimasinya ke keluarga Nabi Muhammad SAW, sehingga terkesan memiliki "nasab nabawi", tetapi Muktazilah hanya mengandalkan ilmu tanpa legitimasi geneologi profetik). Lihat: Yudian Wahyudi, *Jihad Ilmiah Dua: Dari Harvard ke Yale dan Prenceton,* Cet. IV (Yogyakarta: Pesantren Nawasea Press, 2017), hlm. 132-133.

[65]Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara; Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran,* (Jakarta: UI Press, 1993), hlm.82.

Allah adalah Maha Mendengar dan Maha Melihat.” (QS. An-Nisaa:58)[66]

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۖ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ۝

Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah RasulNya, dan pemimpin kalian. Kemudian jika kalian berlainan pendapat tentang sesuatu maka kembalikanlah hal itu kepada Allah dan Rasul, jika kalian benar-benar percaya kepada Allah dan Hari Kemudian. Sikap demikian itu lebih utama bagi kalian dan akan lebih baik sesudahnya” (QS. Ani-Nisaâ; 59)[67]

Tampaknya dalam hal pemerintahan bagi Ibnu Taimiah, perkataan *amanat* (amanah) dalam ayat 58 surat an-Nisaa mempunyai dua arti; *Pertama* yang diartikan amanat adalah kepentingan-kepentingan rakyat yang merupakan tanggung jawab kepala negara untuk mengelolaanya.[68] *Kedua*, perkataan *amanat* pada sayat tersebut berarti pula kewenangan memerintah yang dimiliki oleh kepala negara, dan kalau untuk melaksanakannya dia memerlukan wakil-wakil dan pembantu-pembantu, hendaknya mereka itu terdiri dari orang-orang yang betul-betul memiliki persyaratan kecakapan dan kemampuan.[69] Konsekuensi dari prinsip, negara Indonesia adalah negara hukum, maka dalam konstitusi Indonesia jelas tertulis jaminan kebebasan berkeyakinan dan beragama bagi setiap warga negara. Negara Republik Indoensia memberikan jaminan penuh bagi setiap

[66]Al-Qur’an Al-Karim, *Qur’an Halim; Qur’an dan Terjemahannya,* (Surabaya: Halim Publishing & Distributing, 2014), hlm. 87.
[67]*Ibid*.
[68]*Ibid*, hlm.85.
[69]*Ibid*, hlm.86.

orang untuk dengan bebas menganut agamanya dan mengamalkan ajaran agamanya itu.[70]

Selanjutnya pada tataran teori menengah menggunakan teori hukum dan masyarakat. Dan ketiga kerangka berfikir sebagai pisau analisis menggunakan teori *maṣlaḥah mursalah,* yang umumnya dinisbatkan kepada Imam Malik. Berbicara tentang Imam Malik, secara umum menjadi salah satu aliran/mazhab yang paling terkenal yaitu mazhab Maliki.

1. *Maṣlaḥah* Sebagai Suatu Teori Dasar

Menurut H.M Nur Asyik, Imam Malik memandang tindakan penduduk Madinah sebagai bukti dalam beliau berijtihad berpegang kepada al-Qur'an, hadis, qiyas, dan kepada satu kaidah yang khusus untuk mazhabnya yaitu; *maṣlaḥah mursalah.*[71] Demikian juga yang diungkapkan oleh Suparman Syukur bahwa sumber hukum mazah maliki adalah; al-Qur'an, sunah, praktik masyarakat Madinah, Ijma' sahabat, pendapat individu sahabat, qiyas, tradisi masyarakat Madinah, *istiṣlah* (kemaslahatan), dan *urf* (tradisi).[72]

Dalam pandangannya Jasser Auda, ketika kita hendak mencari rujukan seputar teori *Maṣlaḥah Mursalah,* para *fakiîḫ* berikut adalah tokoh-tokoh yang paling terkemuka dan manuskrip-manuskripnya dinilai bisa

[70]H.Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum; Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya dilihat dari Segi Hukum Islam, Impelementasinya pada Priode Negara Madinah dan Masa Kini,* Cet.II, (Jakarta: Kencana. 2004), hlm. 209

[71]H. M. Nur Asjik, *Sejarah Perundang-undangan Islam,* (Jakarta: C.V Permata, 1970), hlm.31

[72]Suparman Syukur, *Studi Islam Transformatif: Pendekatan di Era Kehaliran, Perkembangan, dan Pemahaman Kontekstual,* Cet.I, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 137-138

menjadi buku rujukan. Beberapa *fakiîẖ* dalam mazhab Maliki: Malik, ibn Wahab, ibn al-Ârabi, al-Qarâfi, al-Mawwáq, al-Âbdari, al-Sa'alâbi, al-Qairawâni, al-Girnati, ibn Abdul Bârr, al-Kurdi, al-Adâwi, ibnu Rusyd, al-Syâtibi, al-Dardir, ibnu Farẖun, al-Kharsyi, al-Wansyârisi, al-Syazili, dan al-Sunusi.[73]

Pendapat senada mengenai pencetusan *maṣlaḥah mursalah* sebagai satu teori yang ditelurkan oleh Imam Malik juga dapat kita temukan juga dalam buku Muhammad Shubhi Mahmashani yang bejudul *Falsafaẖ al-Tasyrî fiî al-Islam*,[74] halaman 88 buku ini beliau mengungkapkan "konon Malik telah mengakui ide *maṣlaḥah mursalah* (kepentingan yang tidak terbatas) sebagai sumber hukum, tetapi dalam meneliti teori itu kita menjumpai tiga syarat yang melekat pada pemakaian teori itu".[75] Kendati demikian, memang kita meyakini lahirnya teori *maṣlaḥah mursalah* tidak lain dari Imam Malik.

Adapun tiga syarat yang melekat dalam penggunaan teori ini adalah sebagai berikut; *Pertama*, bahwa persoalan yang dipertimbangkan haruslah sesuatu yang menyinggung persoalan-persoalan transaksi sehingga kepentingan-kepentingan yang termasuk didalamnya bisa ditafsirkan atas landasan akal. Persoalan tersebut tidak harus sesuatu yang berhubungan dengan ketaatan beragama.[76]

[73]Jasser Auda, *Maqâshid Syariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, alih bahasa Rosidin dan Ali abd el-Mun'im, Cet.I (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2015), hlm.207.

[74]Buku ini diterjemahkan oleh F.J Zaideh pada tahun 1961 di Leiden, Belanda.

[75]Muhammad Muslehuddin, *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis; Study Perbandingan Hukum Islam*, Cet.I (Yogyakarta: PT Tiara Wacana Yogya, 1991), hlm.131.

[76]*Ibid.*

Kedua, kepentingan tersebut harus sejalan dengan semangat *syari'ah* dan harus tidak bertentangan dengan salah satu sumbernya.[77] *Ketiga*, kepentingan itu harus bersifat *ḍaruri* (esensial dan mendesak), bukan *taḥsini* (ingin kesempurnaan), tipe *ḍaruri* meliputi pemeliharaan agama, kehidupan, akal, keturunan, dan kekayaan. Tipe *taḥsini* berhubungan dengan "pemolesan dan perbaikan".[78]

Sejalan dengan tiga syarat diatas, dalam kitab "Ushul Fiqh" karangan Abu Zahrah juga menyampaikan bahwa Imam Malik mengajukan syarat-syarat khusus dalam penggunaan *maṣlaḥah mursalah* ketika tidak ditemukan *nash*, antara lain;

a. Adanya persesuaian antara maslahat yang dipandang sebagai sumber dalil yang berdiri sendiri dengan tujuan-tujuan syariat (*maqâshid syari'ah*). Dengan adanya persyaratan ini berarti maslahat tidak boleh menegaskan sumber dalil yang lain, atau bertentangan dengan dalil yang *qath'i.* Akan tetapi harus sesuai dengan maslahat-maslahat yang memang ingin diwujudkan oleh *syar'i.* Misalnya jenis maslahat itu tidak asing, meskipun tidak diperkuat dengan adanya dalil khas.
b. Maslahat itu harus masuk akal (rationable), mempunyai sifat-sifat yang sesuai dengan pemikiran yang rasional, dimana seandainya diajukan kepada kelompok rasionalis dapat diterima.
c. Penggunaan dalil maslahat ini adalah dalam rangka menghilangkan kesulitan seandainya yang terjadi (*raf'u haraj lazim*). Dalam pengertian, seandainya maslahat yang dapat diterima akal itu tidak diambil, niscaya manusia akan mengalami kesulitan.[79]

Abu Ishaq Ibrahim ibn Musa al-Lakhim al-Gharnathi al-Syâtibi dalam *al-I'tishâm*, menuliskan Imam Malik memberikan persyaratan dalam

[77]*Ibid*.
[78]*Ibid.itu*
[79]Mohammad Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi dan keungan Kontemporer; dari teori ke aplikasi*, Cet.I, (jakarta:kencana, 2016), hlm.119

penggunaan metode *maṣlaḥah mursalah*, adalah sebagi berikut;[80] *Pertama maṣlaḥah* temrsebut bersifat *reasonable* (معقول/*ma'quu̱l*) dan *relevan* (*munâasib*) dengan kasus hukum yang ditetapkan.[81] *Kedua, maṣlaḥah* tersebut haurus bertujuan memelihara sesuatu yang *ḍaruri* dan menghilangkan kesulitan (*râaf'u al-ḫaraj*), dengan cara menghilangkan *masyaqqat* dan *maḍharat*.[82] *Ketiga, maṣlaḥah* tersebut harus sesuai dengan maksud disyariatkan hukum (*maqâshid al-syâri'ah*) dan tidak bertentangan dengan dalil *syâra'* yang *qhât'i*.[83]

Demikian juga yang diungkapkan oleh Jasser Auda. Ia menyatakan Imam Malik menurut al-Syatibi mengesahkan *maṣlaḥah mursalah* dengan sejumlah syarat, yang dapat diringkas dalam tiga poin berikut; (1) termasuk area *mu'amalah* dan adat, tidak masuk dalam area ibadah. (2) tidak

[80]Al-Syatibi, *al-I'tisham*, (Kairo: Al-maktabat al-Tajriyat al-Kubra, tt.h) Jilid II, hlm. 364-367.

[81]H. Fathurrahman Djamil M.A, *Filsafat Hukum Islam; Bagian Pertama,* Cet.I (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm.142.

[82]*Ibid..,142.* Lihat juga; pendapat imam Asy-Syayuti dalam kitab Asbah Wan Nadair, yang bunyinya ""*Yukhtaru ahwanusy syarro'in*" sebagaimana dikutip oleh H.M Nur Asyi dalam buku sejarah perundang-undangn Islam. Menjelaskan bahwa; dipilih yang lebih ringan diantara dua bahaya. Dari dasar pokok ini terbitlah beberapa cabang masalah lain. Yang terpenting adalah menghindarkan bahaya umum, menolak kemelaratan (kemudaratan) dan mendahulukan kemelaratan yang lebih ringan. Adapun penejelasannya adalah; *pertama,* menghindarkan kemelaratan/bahaya umum. Dalam kitab *al-Asbaḥ wan Nabâir* diterangkan kemelaratan khusus untuk menghindarkan kemelaratan yang lebih luas (umum). Maka menurut kaidah ini jumhur ulama (*Djumhur Sardjana Islam*, red) berpendapat bahwa pemerintah boleh campur tangan dalam pemudahan kebutuhan hidup individu. Selama campur tangan ini kembali kepada kemaslahatan umum. Contohnya, dibolehkan melarang dokter/tabib (dukun, red) yang jahil melakukan pengobatan dan boleh merobohkan rumah seseorang takut kalau kebakaran menjalar terus kerumah-rumah yang lain dan boleh menentukan harga barang-barang kebutuhan ketika terdapat monopoli serta memaksa penimbun/penyimpan bahan pokok supaya menjualnya kepada masyarakat umum. *Kedua,* menolak bahaya, apabila terdapat pertentangan antara menolak bahaya dari satu jurusan dan menarik manfaat dari jurusan lain, maka dalam keadaan ini harus didahulukan penolakan bahaya atas penarikan manfaat. *Ketiga,* mendahulukan kemudaratan (kemelaratan, red) yang lebih ringan; yaitu apabila ada dua bahaya yang bertentangan, maka harus diperhatikan bahaya mana yang lebih besar kemelaratannya agar tidak ditolak dengan kemelaratan yang lebih kecil (Sedikit, red). H.M. Nur Asyik.., hlm.99-100.

[83]*Ibid. 142.*

bertentangan dengan *nash* khusus atau hukum pokok, dan (3) mengantarkan pada kebaikan yang lebih tinggi atau maksud yang lebih tinggi, yang disebutkan dalam *nash*.[84]

Dasar-dasar mazhab Imam Malik adalah al-Qur'an, sunnah (hadist), ijma dan qiyas. Imam Malik juga menggunakan dasar *maṣlaḥah mursalah* yaitu kemaslahatan yang dinyatakan benar tidaknya, baik oleh al-Qur'an maupun hadis. Misalnya; "hukum memukul pencuri agar dia mengaku". Hal ini dibenarkan atas dasar kepentingan.[85] Contoh lain seperti perceraian suami yang hilang, jika istri merasa sangat menderita karena ditinggal suaminya yang tidak jelas dimana berada, dan dia telah menunggu empat tahun, maka hakim pengadilan dapat memutuskan perceraiannya.[86]

2. Kajian Seputar Maṣlaḥah

Salah satu dari empat sifat dasar atau karakteristik utama hukum Islam sebagaimana diungkapkan oleh Maulana adalah hukum Islam itu selalu mengutamakan atau senantiasa berpihak pada kemaslahatan umat atau kemaslahatan umum.[87] Jamal al-Ddin Muhammad bin Mukârrom al-Anshâry dalam *Lisan al-Ârab* memberikan arti *maṣlaḥah* (مصلحة) yang

[84]Jasser Auda, *Maqashid Syariah..*, hlm.167.

[85]Abdullah Mustafa Al-Maraghi, Fath al Mubin Fi Tabaqat Al-Ushuliyyin (*Pakar-Pakar Fiqh Sepanjang Sejarah*) alih bahasa Husein Muhammad, (Yogyakarta: LKPSM, 2001), hlm.82.

[86]*Ibid*., hlm. 82-83.

[87]Amir Mu'allim, "Metode Ijtihad Hukum Islam di Idnesia: Upaya Mempertemukan Pesan-Pesan Teks dengan Realitas Sosial", dalam Abdul Ghofur Ansori (ed.), *Membangun Hukum Indonesia: Kumpulan Pidato Pengukuhan Guru Besar Indonesia*, Cet.I (Yogyakarta, Kreasi Total Media, 2008), hlm. 216

bermakna *al-Ṣhalaḫ*, merupakan *masdar mim* dari lafaz *shâlaḥa yashluḫu*.[88] Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata *maṣlaḥah* (مصلحة) atau dalam bahasa Indonesia disebut *maṣlaḥah* (مصلحة) berasal dari bahasa Arab yang memiliki arti sebagai berikut; manfaat, faedah, bagus, baik, kebaikan, guna, atau kegunaan.[89] Secara etimologis, *maṣlaḥah* (مصلحة) berarti kebaikan (صلاح/*ṣalaḫ*) dan kemanfaatan (النفعية/*nâaf'u*), *maṣlaḥah* (مصلحة) adalah setiap yang mengandung kemanfaatan baik dengan cara mencari kegunaan-kegunaan dan kenikmatan-kenikmatan maupun dengan cara menolak bahaya dan rasa sakit.[90] Secara terminologis *maṣlaḥah* (مصلحة) menurut ulama syari'ah adalah kemanfaatan yang ditujukan kepada manusia untuk memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta sesuai dengan urutannya[91].

Pengertian yang sama juga diberikan oleh Rachmat Syafii, beliau menyampaikan secara etimologis *maṣlaḥah mursalah* terdiri atas dua kata yaitu *maṣlaḥah* dan *mursalah. Al-Maṣlaḥah* adalah bentuk *mufrad* dari *al-maṣaliḥ.*[92] Sementara Amir Syarifudin menjelaskan, bahwa *maṣlaḥah* berasal dari kata *ṣalaḥi dengan penambahan "alif"* di awalnya yang secara arti kata berarti *"baik",* lawan kata dari *"buruk"* atau *"rusak"*. Adalah *mashdar* dengan arti kata *ṣalaḥ* yaitu "manfaat" atau "terlepas dari

[88]Jamal al-Din Muhammad bin Mukarrom al-Anshary, *Lisan al-Arab*,(Kairo: Dar al-Mishriyyat, t.th) Juz III, hlm.342 dalam Muhammad Roy Purwanto, *Dekonstruksi Hukum Islam*, Cet.I (Yogyakarta: Kaukaba,2014), hlm.1.

[89]Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* (Jakarta: Balai Pustaka, Cet. II 1996) hlm. 634.

[90]Moh. Dahlan, *Abdullah Ahmed an-Na'im; Epistemologi Hukum Islam*, Cet.I (Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 178.

[91]*Ibid*.

[92] Lihat Mohammad Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi..*, hlm. 118.

kerusakan".[93] Sementara itu kata *al-mursalah* adalah isim *maf'ul* (objek) dari *fi'il madhi* (kata dasar) dalam bentu *tsūlasî* (kata dasar yang tinga huruf) yaitu *raṡala* dengan penambahan "alif" di pangkalnya, sehingga menjadi *arsala*, yang berarti "terlepas" atau "bebas" (dari kata *muthlaqah*).[94]

Pandangan imam al-Gazali terkait *maṣlaḥah* (مصلحة) adalah suatu tindakan untuk memelihara *syara'* (شرع) atau tujuan hukum Islam, sedangkan tujuan hukum Islam adalah memelihara lima hal yaitu agama, akal, harta, jiwa, dan keturunan. Dengan kata lain setiap hukum yang bertujuan untuk memlihara salah satu dari lima tujuan diatas merupakan *maṣlaḥah* (مصلحة), dan setiap hal yang meniadakannya disebut *mafsadah*, menolak *mafsâdah* disebut *maṣlaḥah* (مصلحة).[95] Menurut Imam Ibn. Asyur *maṣlaḥah* (مصلحة) adalah perbuatan yang bersifat mendatangkan kebaikan maupun manfaat baik secara berkelenjatun dalam setiap waktu maupun pada sebagian besarnya saja, baik dirasakan oleh orang banyak maupun pada sebagian besarnya saja, baik dirasakan oleh orang banyak maupun beberapa orang saja.[96]

Abdul Wahab Khallaf menyatakan *maṣlaḥah mursalah* diartikan oleh ahli *ushul fiqh* sebagai suatu kemaslahatan yang secara hukum tidak disyariatkan oleh *syar'i*, serta tidak ada dalil *syar'i* yang menerangkan atau membatalkannya. *Maṣlaḥah* (مصلحة) ini disebut *mutlak/* مطلق , karena tidak

[93] *Ibid.*
[94] *Ibid.*
[95]Malcom H, Keer, *Moral and Legal Judgment Indevendepent of Relevation Philosophy*, (East and West 18, 1968) hlm. 279.
[96]Andriyaldi, *Jurnal Islam dan Realitas Sosial Vol-7, No.1*, 2014, hlm. 31.

terikat oleh dalil yang mengakuinya atau dalil yang membatalkannya.[97] Lebih lanjut menurut beliau, ada beberapa dalil yang dipakai atas *maṣlaḥah mursalah* yaitu;

Perrtama, kemaslahatan umat manusia selalu baru dan tidak pernah habis.[98] Maka jika hukum tidak disyariatkan untuk mengantisipasi kemaslahatan umat manusia yang terus bermunculan dengan tuntutan perkembangan mereka, serta pembentukan hukum hanya berkisar pada kemaslahatan yang diakui *syar'i* saja, niscaya hal tersebut akan mengakibatkan banyakanya kemaslahatan manusia yang tertinggal di berbagai tempat dan zaman, dan pembentukan hukum tidak sesuai dengan roda perkembangan manusia dan kemaslahatan mereka.[99] Hal ini tentunya tidak sesuai dengan yang dimaksud dalam pembentukan hukum sebagai upaya mewujudkan kemaslahatan.[100]

Kedua, orang yang meneliti pembentukan hukum dengan bersumber dari para *Sahabat*, *Tâbi'in*, dan para Imam *Mujtaḥid* maka akan jelas bahwa mereka telah mensyariatkan berbagai hukum untuk merealisasikan kemaslahatan umum, bukan karena adanya pengakuan sebagai saksi.[101]

Oleh karena itu, dalam pandangan ibn. Asyur terkait *maṣlaḥah mursalah* beliau mengatakan, semua kemaslahatan yang dikehendaki oleh

[97]Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*,Alih bahasa oleh:Drs.H.Moh.Zuhri & Drs.Ahmad Qarib,Edisi ke-II, Cet.I (Semarang, Toha Putra Grup,2014),hlm.139.

[98] *Ibid.*

[99] *Ibid*.

[100] *Ibid*.

[101]*Ibid*, hlm. 141.

syar'i melalui pensyariatan hukum, disebut sebagai *maslaḫah mursalah*. Karena mengandung nilai kemaslahatan dan tidak adanya dalil syar'i yang membatalkan kemaslahatan itu.[102]

K.H Munawir Chalil mengungkapkan, arti kata *maṣlaḥah* (مصلحة) ini kalau kita kembalikan kepada yang asal ialah "yang mendatangkan kebaikan"; atau dengan kata lain; yang membawa kemanfaatan atau menolak kemudaratan.[103] Lebih lanjut menurut beliau *maṣlaḥah mursalah* adalah memelihara maksud *syâra'* dengan jalan menolak segala yang merusakkan atas *makhluk*.[104] Dalam hal ini maksud atau tujuan *syara*' adalah; memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal pikiran, memelihara keturunan, memelihara hartabenda.[105]

Secara lebih lanjut beliau menerangkan pengertian *maṣlaḥah* (مصلحة) menurut sebagian besar ulama ahli ushul, bahwa yang dikehendaki dengan *maṣlaḥah mursalah* adalah kemaslahatan yang dikembalikan kepada tujuan (maksud) untuk memelihara *syâra'*, yang ketahui bahwa maksud itu sesuai dengan kitab (Al-Qur'an), *sunnah* dan *ijmá*, hanya padanya tidak diketahui nashnya (dalilnya) yang terang atau pokoknya yang tertentu dari *syara'*.[106]

Dalam pengertian lain, *maṣlaḥah mursalah* atau *Al-masaliḫ al-Mursalah* diartikan sebagai kepentingan-kepentingan yang tidak dibatasi,

[102]*Ibid*, hlm.142.

[103]K. H Munawir Chalil "*Kembali Kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah*" Cet.V (Jakarta:Penerbit Bulan Bintang, 1977), hlm.270.

[104]*Ibid.*

[105]*Ibid.*

[106]*Ibid*.

karena ia membicarakan kepentingan-kepentingan yang diabaikan oleh syari'ah dan dibiarkan tanpa batasan ketentuan.[107]

Demikian juga yang diungkapkan oleh H. A Djazuli, ada tiga macam kemaslahatan;[108] *Pertama;* kemaslahatan yang ditegaskan oleh Al-Qur'an atau sunnah. Kemaslahatan semacam ini diakui oleh para ulama. Contonya *hifdzun- nafs*, *hifdzu maâl*, dan lain sebagainya.[109] *Kedua* kemaslahatan yang bertentangan dengan *nash syâra*' yang *qâth'i*. Jumhur ulama menolak kemaslahatan semacam ini kecuali Najamuddin At-thufi[110], adapun dalam hal kemaslahatan yang bertentangan dengan *nash* yang *zhânni*, maka terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama.[111] *Ketiga* kemaslahatan yang tidak dinyatakan oleh *syâra*' tapi juga tidak ada dalil yang menolaknya.[112]

[107]Muhammad Muslehuddin, *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis; Study Perbandingan Hukum Islam*, Cet.I (Yogyakarta: PT Tiara Wacana Yogya, 1991), hlm.130.

[108]H.A. Djazuli, *Ilmu Fiqh; Penggalian, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam*, Cet.VII (Jakarta: Prenada Media Group), hlm.86.

[109]*Ibid.*

[110]Al-thufi merupakan salah satu pemikir muslim priode pertengahan yang membahas *mashlahah* secara rasional, controversial dan banyak dijadikan rujukan. Menurutnya perlindungan terhadap kemaslahatan manusia merupakan sumber hukum paling tinggi dan paling koko, karena ia merupakan tujuan pertama agama dan poros utama maksud syariah. Pendapat ini didasari beberapa argument; *pertama*, perlindungan terhadap kemaslahatan manusia merupakan sumber paling jelas yang bersifat riil di dalam dirinya sendiri, oleh karenanya terbukti dengan sendirinya yang tidak perlu diperdebatkan. *Kedua*, tidak ada perbendaan yang besar dari para ulama, bahwa mashlahah merupakan puncak tujuan syariat. Sementara, ada perbedaan mendasar ulama mengenai sumber hukum lain, yaitu al-Qur'an, Sunnah, Ijma, dan sumber hukum lain. Paparan tertinggi sebagai representasi pemikir al-Thufi adalah mendahulukan mashlahah daripada nash dan ijma ketika terjadi pertentangan antara keduanya. Pendapat al-Thufi didasarkan atas empat pilar *pertama*, akal manusia secara independen dapat menemukan mashlahah dan mafsadah. *Kedua*, mashlahah sebagai dalil syar'I kehujahannya tidak memerlukan konfrimasi nash. *Ketiga*, mashlahah sebagai dalil syar'I obyek penggunaannya dalam bidang muamalah dan bidang adat. *Keempat*, mashlahah merupakan dalil syar'I yang terkuat. Lihat: Muhammad Roy Purwanto, *Dekonstruksi Hukum Islam*, Cet.I (Yogyakarta: Kaukaba,2014), hlm.5-7

[111]H.A. Djazuli, *Ilmu Fiqh; Penggalian, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam*, Cet.VII (Jakarta: Prenada Media Group), hlm.86.

[112]*Ibid.*

Pendapat lain mengungkapkan bahwa *maṣlaḥah mursalah* (kesejahtraan umum) yakni yang dimutlakkan, (maslahahat besifat umum) menurut istilah ulama ushul yaitu *maṣlaḥah* (مصلحة) dimana *syar'i* tidak mesyariatkan hukum untuk mewujudkan *maṣlaḥah* (مصلحة) itu, juga tidak terdapat dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya.[113] Atau bisa juga didefinisikan, *maṣlaḥah - maṣlaḥah* yang dikehendaki oleh suasana sekeliling kenyataan-kenyataan baru yang datang setelah terputusnya wahyu, sedangkan *syar'i* belum mensyariatkan hukum untuk merealisasikan *maṣlaḥah* (مصلحة) tersebut, dan juga tidak terdapat dalil *syar'i* mengenai pengakuan atau pembatalan *maṣlaḥah* (مصلحة) tersebut.[114]

Beberapa dalil ulama yang menjadi *hujjah maṣlaḥah* (مصلحة) yaitu: *Pertama* bahwa *maṣlaḥah* (مصلحة) umat manusia itu selalu baru dan tidak ada habisnya. *Kedua* bahwasanya orang yang meneliti pembentukan hukum para *sahabat, tâbiîn* dan para *mujtaḫid* maka jadi jelas bahwa mereka telah mensyariatkan hukum beberapa hukum untuk merealisasikan *maṣlaḥah* (مصلحة) secara umum, bukan karena adanya saksi yang mengakuinya. [115] Pemaknaan terhadap *maṣlaḥah mursalah* adalah kemaslahatan yang tidak disyariatkan oleh *syar'i* dalam wujud hukum di dalam ragka meciptaka kemaslahata, di samping tidak terdapat dalil yang membenarkan atau menyalahkan. Karenaya *maṣlaḥah mursalah* itu disebut mutlak, latara tidak

[113]Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushul Fiqh),* Cet. VI, alih Bahasa oleh Noer Iskanda Al-Barsany dan Moh. Tolchah Mansur (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996) hlm. 126.

[114]*Ibid,* hlm. 128.

[115]*Ibid,* hlm. 128-129.

terdapat dalil yag meyatakan benar.[116] Sehingga merujuk pada beberapa pengertian mengenai *maṣlaḥah mursalah* yang diberikan oleh para ahli, menurut hemat saya maka *maṣlaḥah mursalah* adalah satu cara atau metode dalam menentukan, menemukan, menggali hukum, atau memutuskan hukum berdasarkan masalah yang timbul di masyarakat karena tidak adanya dalil *syâr'i* yang terdapat dalam Al-Qur'an atau as-Sunnah dengan tujuan untuk mencapai kebaikan bersama yang adil, tepat, berguna, dan bermanfaat.

Teori *maslahah mursalah* ini kemudian berkembang lebih jauh dalam kajian-kajian ke-Islaman dari abad pertengahan sampai pride akhir abad 19, hingga era kontemporer kita kemudian mengenal istilah *maqashid syariah.*[117] Kajian kontemporer tentang maqashid syariah diungkapkan oleh Jaser. Adapun inti dari kosnep *maqashid syariah* adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan atau menarik manfaat dan menolak mudarat. Istilah yang sepada dega inti dari *maqashid syariah* tersebut adalah *maslahat* karena penetapan hukum dalam Islam harus bermuara pada *maslahat.*[118]

[116]Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam: Suatu Pengantar* , Cet.I (Yogyakarta, Ekonisia, 2002), hlm.47

[117]Secara terminologis, makna *maqashid syariah* berkembang dari makna yang paling sederhana sampai pada makna yang holistic. Dikalanga ulama klasik sebelum al-Syatibi, belum ditemuka definisi yang konkret da komprehensif tentang *maqashid syariah* . definisi mereka cendrung mengikuti makna bahasa dengan menyebutkan padanan-padanannya. Al-Bannani memaknainya dengan hikmah hukum, al-Samarqandi menyamakannya dengan makna-makna hukum, sementara al-Ghazali, al-Amidi, da Ibn al-Hajib mendefinisikannya dengan menggapai manfaat dan menolak *mafsadat.* Variasi definisi tersebut mengindikasikan kaitan erat *maqashid syariah* dengan *hikmah, illat,* tujuan atau niat dan kemaslahatan. Lihat: M. Arfan Mu'ammar dkk, *Studi Islam Perspektif Insider/outsider,* Cet.II (Yogyakarta: Ircisod, 2013), hlm. 393

[118]Jasser Auda, *Maqashid Al-Syariah as Philosophy...*,hlm.2 dalam Ulil Uswah, "Ringkasan Disertasi: Perlindungan Konsumen Terhadap Pelaku Usaha Jasa Keungan Syariah

3. Haji Sebagai Entitas Ibadah dan Komoditas

Firman Allah swt dalam Al-Qur'an surat Ali-Imran ayat 97 mengungkapkan perintah tentang ibadah haji sebagai berikut;

فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ ۖ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا ۗ وَلِلَّهِ عَلَى الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۚ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ

> "*...dan diantara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan kesana. Barang siapa yang mengingkari kewajiban haji, maka ketahuilah Allah Maha Kaya dari seluruh alam..*".[119]

Anjuran mengenai haji juga kita temukan dalam hadis yang di riwayatkan at-Tirmidzi dari ibn. Mas'ud Rosulullah saw bersabda :

تَابِعُوا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَالذُّنُوبَ كَمَا يَنْفِى الْكِيرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ وَالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَلَيْسَ لِلْحَجَّةِ الْمَبْرُورَةِ ثَوَابٌ إِلاَّ الْجَنَّةُ

> "*lakukanlah haji dan umrah terus menerus, karena keduanya mengikis kemiskinan dan dosa-dosa sebagaimana api mengikis ampas (kotoran dan karat) besi, emas dan perak, haji mabrur tidak mempunyai balasan kecuali surga*".[120]

Pada Peradilan Agama (Pasca Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Amandemen Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama)", Disertasi Doktor, Yogyakarta: Universitasi Islam Indonesia, 2017,hlm.18.

[119]PPPA Daarul Qur'an, *Al-Qur'an Terjemah,* (Bandung: PT.Sygma Examedia Arkanleema, 209), hlm. 62.

[120]Syaikh Shaleh bin Fauzan bin Abdullah al-Fauzan, *Mulakhkhas Fiqhi "Panduan Fiqh Lengkap"* terjemahan, jilid I, Cet.I (Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2011), hlm. 657. Lihat

Dalam kamus al-Munawwir diungkapkan kata naik haji dalam bahasa Arab di tulis حج atau حجا kemudian ditemukan turunan kata واحتجالبيتالحرام (*waḥtajju al-baittaâl haraâm*) yang bermakna berziarah ke Baitullah.[121] Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin mengungkapkan Haji secara etimologi (akar bahasa) berasal dari kata الحج (*al-Ḥajju*) yang artinya maksud. Dengan demikian bila dikatan dalam bentuk kata kerja حج كذا (*ḥajja kadżaa*) artinya dia bermaksud demikian. Adapun haji menurut syariat adalah bentuk ibadah kepada Allah dengan menunaikan manasik (prosesi ibadah haji) secara khsusus pada waktu tertentu.[122]

Hampir sama dengan yang diutarakan oleh H. Muhammad Syah bahwa Haji atau (الحج) secara *etimologi* antara lain berarti tujuan, kedatangan, dan pencegahan, sedang menurut *terminology* agama haji adalah "kepergian (kedatangan) menuju ke Makkah[123], pada bulan-bulan tertentu untuk melaksanakan bentuk-bentuk ibadah tertentu demi karena

Muhammad Nasiruddin Al-Albani, *Sahih Sunan Trimidzi; Seleksi Hadis Sahih dari Kitab Sunan Tirmidzi, Buku I*, alih Bahasa Ahmad Yuswad, ***Sahih Sunan Tirmidzi,*** Cet.III, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), hlm.639.

[121]Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab Indonesia; Terlengkap*,Cet. IV, (Surabaya: Penerbit Pustaka Progressif), hlm.237.

[122]Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, *Sifat Haji Nabi*, alih bahasa Muhtadi, **فتحذيالجلالوالإكرامبشرحبلوغالمرام(كتابالحج)** , Cet.V, (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2016), hlm.vii.

[123] Ibadah haji akan menyempurnakan identitas seorang Muslim. Jika ibadah lainnya bisa dilakukan di mana saja, tetapi khusus ibadah haji harus dilakukan di Mekkah. Ia mempunyai ruang, tempat, dan tata cara tersendiri. Dilaksanakan di Mekkah, pada tiga bulan tertentu: Syawal, Dzul Qo'idah dan Dzul Hijjah, yang mempunyai ritual tersendiri. Biaya haji juga tergolong tidak sedikit (mahal, red) menyebabkan tidak semua orang mampu melaksanakannya. Hanya orang-orang yang mampu saja. Sebab itu, dalam ibadah haji pun disebutkan, bahwa mereka yang berkewajiban haji adalah mereka yang mampu, baik lahir dan batin. Lihat Zuhairi Misrawi, *Mekkah: Kota Suci, Kekuasaan, dan Teladan Ibrahim*, Cet.II (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2009), hlm. 15-16.

Allah".[124] Pengertian yang lain kita temukan dari Sayyid Sabiq dalam Fiqh Sunnah, beliau mengungkapkan haji adalah mengunjungi Makkah untuk mengerjakan ibadah *thawaf, sa'i, wuquf* di Arafah, dan ibadah-ibadah lain untuk memenuhi perintah Allah dan mengharap keridhaan-Nya.[125] Lois Ma'luf dalam bukunya yang berjudul " *Munjul fi Al-Lughuh wa al-Âdâb wa al-Ulum*" memaknai haji secara bahasa berarti *al-Qasd* yang memiliki arti pergi ke.[126]

Sedangkan secara *terminology fiqh* menurut Wahbah Zuhaily haji adalah perjalanan mengunjungi Ka'bah (الكعبة) untuk melakukan ibadah tertentu.[127] Abdurrahman Al-Jaziri mendifinisikan haji secara bahasa sebagai niat kepada sesuatu yang dimuliakan. Secara istilah dimaknai sebagai pekerjaan yang khusus dikerjakan pada waktu tertentu, dan tempat tertentu untuk tujuan tertentu.[128] Menurut Ibnu Taimiah, haji secara bahasa bermakna *al-qasd* yang artinya berhajat atau berkehendak, dalam *terminology syara'* haji didefinisikan sebagai *hajat* untuk mengunjungi Baitullah al-Haram dalam rangka mengerjakan ibadah sebagai kewajiban dari perintah Allah swt.[129]

[124]H.Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), hlm.202.

[125] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid II, Cet.III, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2008), hlm.301.

[126] Lois Ma'luf dalam bukunya yang berjudul, *Munjul fi Al-Lughuh wa al-Adab wa al-Ulum*, memaknai haji secara bahasa berarti al-Qasd, (Bierut: Al-Tab'ah Al Katulikiyah) hlm. 18.

[127]Wahbah Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islamy wa Adillatuh*, Jilid III (Beirut: Dar al-Fil, 1989) hlm. 9 .

[128]Abd Al-Rahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Madhahib al-Arba'ah* (Dar-Al-Risyad) hlm.559.

[129]Ibn. Taimiah, *Fiqh al-Hajj*, cet. I (Beirut: Dar A-Fikr al-Arabi, 1989), hlm. 7.

Dalam literatur berbeda, makna haji didefinisikan hampir sama. Haji menurut bahasa adalah menyengaja mengunjungi Baitullah (Ka'bah/الكعبة) untuk membesarkan Allah. Sedangkan menurut *syara'* haji adalah menyengaja untuk mengujungi Baitullah/الكعبة dalam rangka melaksanakan *thâwaf, sa'i, wukuf* di Arafah dan ibadah lainnya dalam masa tertentu untuk memenuhi panggilan Allah dan berharap memperoleh Ridho-Nya.[130] Atau, menurut Abul A'la al-Maududi, haji (*hajj*) berarti membuat keputusan untuk mengunjungi tempat suci. karena orang banyak dari segala penjuru membuat keputusan untuk mengunjungi Ka'bah/الكعبة , maka pekerjaan itu dinamakan haji.[131]

Dari segi ibadah,[132] haji merupakan satu rangkaian kegiatan yang sangat kompleks, meliputi beberapa unsur antara lain: calon haji, pembiayaan, sarana transportasi, serta hubungan antara negara dan organisasi pelaksana.[133] Haji merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang telah mampu dan memenuhi syarat untuk menunaikannya. Dalam *al-Umm*, Imam Syafi'i[134], menyatakan mengenai wajibnya haji ini. Haji itu wajib,[135]

[130]Elbi Hasan Basri, *Fiqhul Hajji "Pendekatan Pelaksanaan Berdasarkan Dalil Al-Qur'an dan Hadist",* (Yogyakarta: AK Group, 2005) hlm. 8.

[131]Abul A'la Maududi, *Dasar-Dasar Islam*.., hlm. 219.

[132]Kata ibadah terambil dari katab *a'bada* (عبد) yang biasa diartikan antara lain dengan mengabdi, tunduk, taat,merendahkan diri dan sebagainya. Sehingga tidak heran bila beberapa kamus-kamus bahasa mengemukakan definisi ibadah berdasarkan arti-arti tersebut. Al-Fairuzabidi misalnya, mengartikan ibadah dengan taat, Ibnu Manzur juga demikian dan menambahkan "penghambaan diri adalah ketundukan dan kerendahan diri" Al-Ragib Al-Ashfahani walaupun membedakan antara (penghambaan/perbudakan) dengan العبادة (ibadah) namun perbedaan tersebut hanya pada tingkatnya bukan pada dasar pengertiannya. Lihat Prof.Dr.H.Ismail Muhammad Syah,S.H.dkk, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta, Bumi Aksara, 1992), hlm. 168.

[133]Achmad Nidjam dan Hasan Alatief, *Manajemen Haji "Studi Kasus dan Telaah Implementasi Knowledge Workers"* (Jakarta: Nizam Press, t.th).

[134]Muhammad ibn Idris as-Syafi'i (767-820) meletakkan dasar-dasar mazhabnya di Baghdad. Dari baghdad aliran Islam Syafi'i ini berkembang meluas ke Yaman, Mesir, Pantai Malabar, dan Koromandel di India danakhirnya sampai ke Indonesia. Pada umumnya para ahli

bagi setiap muslim sudah baligh dan berakal, demikian juga seluruh kewajiban ibadah lain dan *hudud* (hukum dalam Islam) walaupun ia masih kecil dan bodoh. Jadi seandainya ada anak yang masih kecil tapi sudah *baligh* dan berakal kemudian pergi haji, maka hajinya sah dan tidak perlu diulang ketika dewasa.[136] Menurut H. Sulaiman Rasyid asal makna haji adalah "menyengaja sesuatu" menurut s*yara*' artinya sengaja mengunjungi Ka'bah / الكعبة, untuk melakukan beberapa amal ibadah, dengan syarat-syarat yang tertentu.[137]

Secara sederhana kita mengetahui bahwa haji itu ada dua macam. Haji besar (الحج) dan haji kecil atau umroh (عمرة) sedangkan syarat-syarat haji adalah sebagai berikut yaitu beragama Islam, baligh, berakal, merdeka, dan sanggup. Sanggup bermakna kesanggupan yang menjadi syarat-syarat hanya tercapai dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut: *pertama*, Hendaknya orang yang akan menunaikan ibadah haji (*mukallaf*) itu harus memiliki badan yang sehat.

berpendapat bahwa masuknya mazhab Syafi'i ke Indonesia adalah sekitar abad ke-13. Hoesein Djajaningrat mengaitkannya dengan bukti-bukti nisan makam di Sumatera Utara dan Gresik yang mirip dengan nisan-nisan makam di Malabar (India). Lihat; A.Daliman, *Islamisasi dan Perkembangan Kerajaan-Kerajaan islam di Indonesia,* (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2012), hlm. 49.

[135]H.A.Basiq Djalil membagi wajib dalam tiga kategori yaitu: 1, wajib yakni suatu ketetapan yang dipastikan oleh akal. seperti: dua ditambah dua, akal menetapkan empat. hal seperti demikian dikatan wajib pada akal. 2, wajib merupakan ketentuan atas sesuatu yang dipastikan oleh adat adanya, seperti api membakar, yang demikian dikatakan "*wajib pada adat*". 3, ijab atau wajib, yakni firman allah yang menuntut akan sesuatu perbuatan dengan tuntutan yang kuat, seperti tuntutan mengerjakan solat lima waktu, mengeluarkan zakat, dan berpuasa. Lihat Drs. H.A.Basiq Djalil, S.H.,M.A, *Ilmu Ushul Fiqh Satu dan Dua ediri revisi,* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hlm. 42-44.

[136]Imam Syafi'I Abu Abdullah Muhammad bin Idris, *Mukhtashar Kitab Al Umm Fiil Fiqih,* Cet.XII, (Jakarta, Pustaka Azzam, 2015) hlm.554.

[137]H. Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam Lengkap,* Cet.Ke-73 (Jakarta: Sinar Baru Algesindo, 2016), hlm. 247.

Dalam hal tidak sanggup menunaikan haji karena sudah tua, cacat, atau karena sakit yang tidak dapat diharapkan sembuh, hendaknya diwakilkannya kepada orang lain jika dia memiliki harta. *kedua,* hendaklah jalan yang akan dilalui aman, dengan arti terjamin keamanan jiwa dan harta calon haji hingga sampai ketujuan. Seandainya seorang merasa khawatir terhadap keselamatan dirinya, misalnya dari *penyamun* (gangguan diperjalanan) dan wabah penyakit, atau ia merasa takut uangnya akan dirampas, maka berarti ia tidak sanggup berjalan ke Tanah Suci.

Ketiga, memiliki bekal dan kendaraan. Mengenai bekal yang diperhatikan adalah agar cukup bagi dirinya pribadi untuk terjaminnya kesehatan badannya, juga untuk keperluan keluarga yang dalam tanggungannya selama menunaikan ibadah haji. Cukup disini berarti lebih dari kebutuhan-kebutuhan pokok berupa pakaian, tempat kediaman, kendaraan, dan saran mata pencarian, mulai saat keberangkatan hingga waktu kembalinya nanti. Tidak ditemui rintangan yang menghalangi orang untuk pergi haji, seperti tertahan atau takut terhadap penguasa *lalim* yang tidak mengizinkan manusia berkunjung ke Tanah Suci.[138]

Dalam Kitab *al-Mŭwaththâ* Imam Malik secara khusus membicarakan bab haji dari mulai mandi untuk memulai ibadah haji sampai puasa *Tamattŭ*'.[139] Sebagaimana kita tahu, Al-Mŭwaththâ adalah kitab hadis sekaligus fiqh yang disusun oleh Imam Malik. Ada empat hadis yang

[138] Baca; Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 2, Cet.III, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2008), hlm.307-310.

[139] Lihat Al-Muwaththa' al Imam Malik, r.a, *terjemahan* KH. Adib Bisri Musthofa dkk, Cet.I (Semarang: CV. Asy-Syifa',1992), hlm. 488-673.

dipakai oleh Imam Malik dalam membahas tentang mandi bagi orang berhaji. [140]

> "*Yahya menceritakan kepadaku, dari malik, dari Abdurrahman bin Qasim, dari ayahnya, dari Asma' binti Umai, "sesungguhnya ia melahirkan Muhammad bin Abu bakar di Baida". Kemudian Abu Bakar memberitahukan hal itu kpeada Rasulullah SAW, maka beliau bersabda: suruhlah ia mandi, kemudian hendaklah ia berihram.*"

Ibnu Rusyd memberikan catatan, bahwa ibadah haji memiliki tiga jenis, yaitu; haji *firâd*, *Tamattū'* dan *Qîran*. Ketiga macam haji tersebut memiliki beberapa perbuatan khsusus, tempat dan waktu-waktu yang khusus untuk melaksanakannya dan dalam haji juga ada amalah-amalan yang wajib dan tidak, serta beberapa hal harus ditinggalkan. Dan setiap amalan memiliki hukum-hukum tertentu, baik ketika terjadi pelanggaran maupun ketika terjadi sesuatu yang menghalanginya.[141]

Adapun tujuan haji adalah ketaatan kepada Allah, disamping itu juga untuk menunjukkan kebesaran Allah swt. Karena ketika seluruh umat manusia, dari segala bangsa besar dan kecil, laki-laki dan perempuan, berpangkat atau tidak, rakyat jelata atau pembesar, cendekiawan atau orang biasa bersatu menunaikan ibadah haji, terlihatlah semuanya mengagungkan Allah (الله).[142]

[140]Imam Malik bin Anas: *Al Muwaththa' Imam Malik,* Jilid I, Takhrij: Muhammad Ridhwan Syarif Abdullah, alih bahasa Nur Alim dkk, Cet. V (Jakarta: Pustaka Azzam ,2015) hlm. 456.

[141] Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, alih bahasa Beni Sarbeni, **Bidayatul Mujtahid,** cet. IV, (jakarta: Pustaka Azam, 2014), hlm. 668.

[142]Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh Jilid I,* Cet.I, (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm. 298.

Sementara itu syarat-syarat wajib haji untuk melaksanakan haji bagi seseorang yang ingin melakukannya adalah; *Pertama,* Islam (tidak wajib, tidak sah haji orang kafir). *Kedua,*berakal (tidak wajib atas orang gila dan orang bodoh). *Ketiga,* Baligh (sampai umur 15 tahun atau baligh dengan tanda-tanda lain). *Keempat,* kuasa (tidak wajib haji atas oran gyang tidak mampu).[143] Dalam perkembangannya H. Sulaiman Rasyid menyatakan pengertian mampu untuk melaksanakan haji dibagi menjadi dua macam; *Pertama,* mampu mengerjakan haji dengan sendirinya dengan beberapa syarat seeperti; a, mempunyai bekal yang cukup untuk pergi ke Mekkah dan kembalinya. b, ada kendaraan yang pantas dengan keadaanya, c. Aman perjalannya, dan d, syarat wajib haji bagi perempuan hendaklah ia berjalan bersama dengan mahramnya.[144]

Kedua, kuasa mengerjakan haji yang bukan dikerjakan oleh yang bersangkutan, tetapi dengan jalan menggantinya dengan orang lain, umpamanya seseorang yang telah meninggal dunia, sedangkan sewaktu hidupnya ia telah memenuhi syarat untuk mengerjakan haji, maka hajinya wajib dikerjakan oleh orang lain.[145]

Selain pemaknaan haji di atas, dalam penyelenggaraan ibadah haji bagi seorang yang beragama Islam, ia wajib untuk memperhatikan, mempelajari, dan memenuhi rukun-rukun haji. Dalam buku "Asas-Asas Islam" H. Abdullah Siddik menyebutkan beberapa ucapara-upacara pada kegiatan haji berdasarkan urutannya, antara lain; *ihram,* mengucapkan

[143]H. Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam…,*hlm. 249.
[144] *Ibid.*
[145] *Ibid.*

talbiyah, tawaf keliling Baittullah, *sa'* diantara shafa dan marwah, *wuquf* di Arofah, melempar Jumroh, dan menyembelih *qurban* di Mina.[146] Adapun rukun haji sebagai berikut;[147]

a. *Iḥram* yaitu berniat mengerjakan haji atau umroh
b. Hadir di Padang Arafah pada waktu yang telah ditentukan, yaitu mulai dari tergelincir matahari pada tanggal 9 bulan Haji sampai terbit fajar tanggal 10 bulan Haji
c. *Tawaf* yaitu berkeliling ka'bah dengan syarat-syarat antara lain; menutup aurat, suci dari hadast dan najis, Ka'bah hendaklah disebelah kiri orang yang tawaf, permulaannya dari Hajar Aswad, dilakukan sebanyak tujuh kali, dilakukan didalam Masjidil Haram. Selain syarat-syarat tersebut, terdapat macam-macam *tawaf* antara lain; *tawaf qudum* yaitu *tawaf* ketika baru sampai, *tawaf ifadah* yaitu tawaf rukun haji, *tawaf wada'* yaitu *tawaf* ketika akan meninggalkan Mekkah, *tawaf tahallul* yaitu penghalangan barang yang haram karena ihram, *tawaf nazar* yaitu *tawaf* yang dinazarkan, dan *tawaf sunat.*
d. *Sa'i* yaitu berlari-lari kecil diantara bukit Safa dan Marwah. Syarat-syaratnya adalah; dimulai dari bukit Safa dan disudahi di bukit Mina, dilaksanakan selama tujuh kali, dilakukan sesudah *tawaf* baik *tawaf* rukun maupun *tawaf qudum.*

[146]H. Abdullah Siddik, *Asas-Asas Islam,* Cet.I (Jakarta: Penerbit Wijaya Jakarta, 1982), hlm. 167.
[147]H. Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam…,*252-255.

e. Mencukur rambut yaitu sekurang-kurangnya menghilangkan tiga helai rambut
f. Menertibkan rukun-rukun haji yaitu mendahulukan yang dahulu diantara rukun-rukun tersebut.

Selain rukun haji juga terdapat wajib dan sunnah haji. Wajib haji adalah sesuatu yang perlu dikerjakan tetapi sahnya haji tidak bergantung padanya, dan boleh diganti dengan menyembelih binatang.[148] Sementara sunnah adalah anjuran yang dikerjakan mendapat pahala dan bila ditinggalkan tidak berdosa.[149] Diantara wajib haji adalah; *Pertama, ihram* dari Miqaât yaitu tempat yang telah ditentukan dan waktu/masa tertentu. Ketentuan masa (*miqat zamani)* ialah dari awal bulan Syawal sampai terbit fajar Hari Raya Haji. *Kedua,* berhenti di *Muzdalifah* sesudah tengah malam di malam hari raya haji sesudah hadir di Padang Arofah. *Ketiga, melontar Jumratul Aqobah* pada hari raya haji. *Keempat, melontar tiga jumroh. Kelima,* bermalam di Mina. *Keenam, tawaf wadâ'* yaitu *tawaf* sewaktu akan meninggalkan Mekkah. *Ketujuh,* menjauhkan diri dari segala larangan atau yang diharamkan.[150]

Sedangkan sunat haji adalah *pertama, ifrâd* yaitu cara mengerjakan haji dan umrah. Terdapat tiga cara dalam hal ini antara lain; *ifrâd* yaitu ihram untuk haji saja dahulu dari *miqaât*-nya, terus diselesaikannya pekerjaan haji, kemudian *ihram* untuk umroh, serta terus

[148]H. Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam…,*hlm. 257.
[149]*Ibid,* hlm. 1.
[150]*Ibid.,* hlm. 257-262.

mengerjakan segala urusanya. Atau bisa juga dengan *tamattu'* yaitu mendahulukan umrah daipada haji dalam waktu haji, caranya, *ihram* mula-mula untuk umrah dari *miqat* negerinya, diselesaikan semua urusan umrohnya, kemudian *ihram* lagi dari Makkah untuk haji. Dan yang ketiga yaitu *qiran* artinya dikerjakan bersama-sama (serentak), caranya seseorang melakukan ihram untuk keduanya pada waktu ihram haji dan mengerjakan sekalian urusan haji, urusan umrah dengan sendirinya teramasuk pekerjaan ibadah haji. [151]

Kedua, membaca *talbîyah* dengan suara yang keras bagi laki-laki, sedangkan bagi perempuan diucapkan sekedar untuk didengar oleh telinga sendiri. *Ketiga,* berdoa sesudah membaca *talbiyah. Keempat,* membaca zikir sewaktu *tâwaf. Kelima,* sholat dua rakaat sesudah *tâwaf. Keenam*, masuk ke Ka'bah.[152]

4. Aspek-Aspek Kajian Seputar Risiko

Islam memiliki konsep atau sistem bisnis yang relatif komprehensif, tidak hanya menentukan nilai etika yang berkaitan dengan barang (materi) yang menjadi obyek bisnis.[153] Oleh karena itu Islam mengatur juga aspek pengaturan risiko dalam bisnis atau usaha. Kata risiko berasal dari bahasa Inggris yaitu *risk*. Pemaknaan risiko dalam bahasa Arab disebut dengan

[151]H. Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam…,*hlm. 262-263.
[152]*Ibid.* 263-264.
[153]Agus Triyanta, *Hukum Ekonomi Islam : Dari Politik Hukum ekonomi Islam Sampai Pranata Ekonomi Syariah,* Cet.I (Yogyakarta: FH UII Press, 2012), hlm. 162.

ghârar. Salah satu hadis tentang *ghârar* yaitu hadis nomor 1230 dalam sahih sunnan at-Tirmidzi;

ىَ رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَر

"*Rosulullah SAW melarang jual beli gharar dan hashaat*".[154]

Umumnya risiko adalah akibat *negative* yang akan didapatkan dari satu aktivitas bisnis. Makna risiko secara lebih formal dapat kita temukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Risiko adalah akibat yang kurang menyenangkan (merugikan, membahayakan) dari suatu perbuatan atau tindakan.[155] Risiko berarti potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa (*events*) tertentu.[156]

Secara lebih *konprehensif*/lengkap Adiwarman A. Karim menyatakan risiko dalam konteks keuangan dan perbankan adalah suatu kejadian potensial, baik yang dapat diperkirakan (*anticipated*) maupun yang tidak dapat diperkirakan (*unanticipated*) yang berdampak *negative* terhadap pendapatapon dan permodalan.[157] Darisini dapat kita kategorikan unsur-unsur yang membentuk risiko adalah sebagai berikut; adanya suatu tindakan, memiliki potensi atau dampak *negative*, dan bisa diantisipasi serta

[154]Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Sahih Sunnan Tirmidzi;* alih bahasa Fachrurrazi, **Sahih Sunnan Tirmidzi; seleksi hadist sahih dari kitab Sunan Tirmidzi**, Buku II, Cet.II (Jakarta: Pustakaazzam, 2014), hlm.18.

[155]Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 1988), hlm. 751.

[156]Pasal 1 angka 4 Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/PBI/2009 perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum.

[157]Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan,* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2006) hlm. 255.

tidak bisa diantisipasi. Menurut PBI No.13/25/PBI/2011 tentang penerapan manajemen risiko bagi bank umum syariah (BUS) dan unit usaha syariah (UUS), risiko adalah potensi kerugian akibat tejradinya suatu peristiwa tertentu. Sedangkan risiko kerugian adalah kerugian yang terjadi sebagai konskwensi langsung atau tidak langsung dari ekjadian risiko. Kerugian itu bisa berbentuk *financial* dan *non financial*.[158]

Sementara itu Frank E. Vogel dan Samuel L.Hayes, mengemukakan beberapa *spectrum* risiko dan larangannya, antara lain: spekulasi murni, hasil yang belum pasti, keuntungan masa datang yang belum diketahui, dan ketidaktepatan.[159] Dalam penjelasannya ia menyatakan terkait, spekulasi murni bahwa satu hadis tentang spekulasi murni menggambarkan beberapa transaksi yang tampaknya merupakan perjudian yang disengaja, sebagai jual beli final terhadap nilai-nilai yang tidak diketahui sebelumnya.[160]

Kemudian terkait hasil yang belum pasti, ia berpendapat bahwa kelompok hadis kedua mengenai kategori ini menujukkan kontrak yang nilai pertukarannya tidak hanya harga yang belum pasti, tetapi sama sekali belum terwujud, misalnya membeli ikan yang ada di dalam air.[161] Sedangkan mengenai keuntungan masa datang yang belum diketahui, menunjukkan hadis-hadis yang lain menggambarkan transaksi dengan sedikit risiko awal,

[158]Bambang Rianto Rustam, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia*, (Jakarta:Salemba Empat, 2013), hlm. 30.

[159]Frank E. Vogel dan Samuel L. Hayes, *Islamic Law and Finance:Religion, Risk, and Return, Kluwer Law International*, alih bahasa M.Shobirin Asnawi, ***Hukum Keuangan Islam,*** Cet.I (Bandung:Nusamedia, 2007), hlm. 111-112.

[160]*Ibid.*

[161]*Ibid.*

karena memberikan manfaat berharga yang diketahui dan ditentukan secara tepat, tetapi manfaatnya pada masa datang bagi pembeli belum diketahui.[162]

Kategori risiko bisa bermacam-macam, risiko diperbankan memiliki kategori tersendiri dengan risiko dalam bidang investasi. Dalam dunia perbankan kita mengenal beberapa risiko, seperti: risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko kepatuhan, risiko hukum, risiko reputasi, adan risiko stratejik. Berikut pengertian beberapa risiko tersebut. Risiko kredit adalah risiko akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank sesuai dengan perjanjian yang disepakati.[163] Selanjutnya risiko pasar adalah risiko pada posisi neraca dan rekening administrative akibat perubahan harga pasar, antara lain risko berupa perubahan nilai asset yang dapat diperdagangkan atau disewakan.[164] Kemudian risiko likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan bank untuk memenui kwajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau asset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan (dijaminkan), tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank.[165]

Ada juga risiko operasional yaitu risiko kerugian yang diakibatkan oleh proses internal yang kurang memadai, kegagalan proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan atau adanya kejaidan kejaiadian eksternal yang mempengaruhi operasional bank.[166] Kemudian ada juga

[162]*Ibid.*
[163]Bambang Rianto Rustam, *Manajemen Risiko…,*hlm. 36.
[164]*Ibid.*,hlm. 37.
[165]*Ibid.*
[166]*Ibid.*

risiko hukum, risiko ini amat penting untuk kita ketahui maknanya. Risiko hukum adalah risiko akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan asepk yuridis.[167] Risiko ini timbul antara lain karena ketiadaan peraturan perudang-undangan yang mendukung atau kelemahan perikatan, seperti tidak dpeuhindya syarat sahya kontrak atau pengikatan agunan (jaminan) yang tidak sempura.[168] Selautnya ada juga risiko reputasi. Risik reputasi ini menyangkuta nama baik. Dalam pengertian risiko reputasi umumnya timbul akibat tingkat kepercayaan yang kurang baik. Risko reputasi adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan para pemangku kepentingan yang bersumber dari persepsi negative terhadap bank.[169]

Ada juga risiko strategis yaitu risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan.atau pelaksanaan suatu keputusan strategis serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.[170] Selanjutnya risiko kepatuhan adalah risiko akibat bak tidak memenuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku serta prinsip syariah.[171] Risiko selanjutnya adalah risiko imbal hasil, pemaknaan risiko imbal hasil yaitu risiko akibat perubanhan tingkat imbal hasil yang ibayarakan bank kepada nasabah karena terjadi perubahan tingkal imbal hasil yang diterima bank dari penyaluran dana, yang dapat

[167]Bambang Rianto Rustam, *Manajemen Risiko…,*hlm. 37.
[168]*Ibid.*
[169]*Ibid.*
[170]*Ibid.*
[171]*Ibid.*

mempengaruhi perilaku nasabah dana pihak ketiga bank.[172] Dan yang terakhir adalah risiko investasi, secara lebih umum risiko investasi adalah risiko akibat bak ikut menanggung kerugian usaha nasabah yang dibiayai dalam pembiayaan bagi hasil berbasi bagi hasil.[173]

Dalam buku karangan Teguh Pujo Mulyono yang berjudul "Bank Budgeting" ia membagi risiko menjadi tujuh jenis, yaitu risiko karena sifat usaha, risiko karena geografis, risiko musim/waktu, risiko politis, risiko moneter, risiko persaingan, risiko *uncertainty*.[174] Risiko sifat usaha berupa risiko yang ada pada masing-masing jenis usaha, contohnya apda usaha tambak udang. Risiko geografis yakni risiko yang menyangkut peta kredit wilayah yang ada pada masing-masing cabang usaha. Risko musim atau waktu yaitu risiko yang menyangkut pada potensi kegagalan usaha karena musim atau waktu seperti ramai dan sepinya tamu yang menginap disatu hotel pada musim liburan.[175]

Selanjutnya risiko politis yaitu risiko yang mungkin terjadi akibat terjadinya gangguan keamanan, politik, dan sosial. Sedangkan risiko moneter adalah risiko akibat tingkat inflasi yang tinggi, hal ini memberikan pengaruh terhadap perkembangan proyek jangka panjang yang memperoleh kredit dapat mengakibatkan terjadinya *open run cost*. [176] risiko persaingan

[172]*Ibid.*

[173]Bambang Rianto Rustam, *Manajemen Risiko…,*hlm.37.

[174]Lihat Teguh Pudjo Muljono, *Bank Budgeting "Profeti Planning & Control"*, Cet I (Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 1996), hlm. 222-224.

[175]*Ibid.*

[176]*Ibid.*

yaitu risiko yang timbul karena persaingan antar perusahaan. Risiko *uncertainty* yaitu risiko yang timbul akibat dari ketidakpastian usaha yang bersifat jangka panjang.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Penelitian dilakukan dengan studi pustaka (*librarian research*). Jenis penelitiannya merupakan penelitian hukum nomatif yaitu mengkaji hukum yang dikonsepsipkan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan prilaku stiap orang.[1] Pendekatan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara yaitu *statute approach* (pendekatan undang-undang) *dan conceptual approach* (pendekatan konseptual).

Statute approach (pendekatan undang-undang) yaitu dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.[2] Pendekatan undang-undang akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dengan undang-undang dasar atau antara regulasi yang satu dengan regulasi lainnya.[3] *Conceptual approach* (pendekatan konseptual), beranjak dari pandangan-pandangan (pendapat) dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.[4] Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan

[1]Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cet.I (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 5.

[2]Peter Mahmud Marzuki, *"Penelitian Hukum",* Cet.V, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm.93.

[3]*Ibid.*

[4]*Ibid.*.,hlm.95.

menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.[5] Dengan menggunakan pendekatan ini, peneliti bermaksud melihat konsep-konsep hukum Islam dalam kitab-kitab klasik yang berkaitan dengan doktrin *maslahah* Imam Malik dan perkembangannya.

B. Sumber Data

Dalam penelitian ini, data yang dicari oleh peneliti dilakukan dengan cara studi pustaka. Studi pustaka adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif.[6] Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder. Data sekunder mencakup tiga jenis bahan hukum yaitu bahan hukum *primer*, bahan hukum *sekunder*, dan bahan hukum *tersier*. Bahan hukum *primer* merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas.[7] Bahan hukum *primer* (*primary law material*) yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat umum (perundang-undangan) atau mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak berkepentingan (kontrak, konvensi, dokumen hukum, dan putusan hakim).[8]

Maka bahan hukum *primer* yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari Undang-undang Nomor 13 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, Undang-undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji, serta peraturan-peraturan pokok yang berkaitan dengan

[5]*Ibid.*
[6]Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian..*, hlm. 81.
[7]Peter Mahmud Marzuki, *"Penelitian..*,hlm.142.
[8]Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian..*, hlm.82.

penyelenggaraan ibadah haji. Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi, meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar atas putusan pengadilan.[9] Oleh karena itu bahan hukum skunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa buku-buku teks tentang pengelolaan keuangan haji, buku-buku teks tentang *maslahah*, kamus-kamus hukum yang relevan, jurnal-jurnal hukum yang telah mengkaji persoalan haji, dan jurnal-jurnal hukum yang telah mengkaji tentang *maslahah.*

Bahan hukum tersier (*tertiary law material*) yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum *primer* dan bahan hukum *sekunder*.[10] Penggunaan bahan hukum *tersier* dalam penelitian ini berupa ensiklopedi tentang penyelenggaraan ibadah haji, dan ensiklopedi tentang *maslaḥah.*

C. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi pustaka, studi dokumen, dan studi catatan hukum. Pustaka yang dimaksud terdiri dari perundang-undangan, putusan pengadilan yurisprudensi), dan buku karya tulis bidang hukum.[11] Adapun tahapan-tahapan dalam studi pustaka antara lain;

[9]Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian..*,hlm.142.
[10]Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian..*,hlm. 82.
[11]*Ibid*, hlm.125.

1. Penentuan sumber data berupa undang-undang, putusan pengadilan, dokumen hukum, catatan hukum, dan *literature* bidang ilmu pengetahuan hukum.[12]
2. Identifikasi data *sekunder* (bahan hukum *primer* dan *sekunder*) yang diperlukan yaitu proses mencari dan mengenal bahan hukum berupa ketentuan-ketentuan pasal perundang-undangan, nomor dan tahun putusan pengadilan, nama dokumen hukum, nama catatan hukum dan judul, nama pengarang, tahun penerbitan, dan halaman karya tulis bidang hukum.[13]
3. Inventarisasi data yang relevan dengan rumusah masalah (pokok bahasan dan subpokok bahasan), dengan cara pengutipan atau penataan.[14]
4. Pengkajian data yang sudah terkumpul guna menentukan relevansinya dengan kebutuhan dan rumusah masalah.[15]

Setelah data terkumpul, maka proses selanjutnya adalah pengolahan data. Pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara:

1. Pemeriksaan data (*editing*) yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar, dan sudah sesuai/relevan dengan masalah.[16]
2. Penandaan data (*coding*) yaitu memberi catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber data.[17]

[12] *Ibid.*
[13] *Ibid*.
[14] *Ibid.*
[15] *Ibid*.
[16] *Ibid.*, hlm. 126.
[17] *Ibid*.

3. Rekonstruksi data (*reconstructing*) yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan, dan logis sehingga mudah difahami dan diinterpretasikan.[18]
4. Sistematisasi data (*sistematizing*)

D. Teknik Analisa Data

Teknik analisa data dalam penulisan tesis ini dilakukan dengan cara kualitatif, komprehensif, dan lengkap. Analisa kualitatif artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemaham hasil analisis.[19] Komprehensif artinya analisis data secara mendalam dari berbagai aspek sesuai dengan lingkup penelitian. Sedangkan lengkap artinya tidak ada bagian yang terlupakan, semuanya sudah masuk dalam analisis.[20] Dengan analisa data seperti ini, maka penelitian tesis ini akan bermutu dan sempurna.

E. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan penelitian ini diperlukan sistematika pembahasan sebagai satu *role* penelitian yang sistematis supaya mudah dicermati dan menjadikan penelitian lebih sistematis, runtun, dan tertuju. Penyusun telah merumuskan pembahasan tesis ini kedalam lima bab dan beberapa sub bab yang saling berhubungan antara bab yang satu dengan bab yang lainnya. Adapun susunannya adalah sebagai berikut:

[18]*Ibid*.
[19]*Ibid*., hlm. 127.
[20]*Ibid*.

Bab I merupakan pendahuluan tesis yang mengantarkan kepada arah dan orientasi yang dikehendaki penyusun dalam menyusun tesis ini. Bab I memuat latar belakang dalam penulisan penelitian tesis secara umum, selanjutnya masalah yang dikaji dan ruang lingkup kajiannya, kemudian memuat tujuan dan manfaat penelitian.

Bab II menekankan pada uraian mendalam tentang teori dan konsep serta pemikiran yang mengarahkan penulis untuk memcahkan masalah. Pada bab II penulis memaparkan tentang kajian penelitian terdahulu, yang berisi tentang penelitian seputar pelaksanaan pengelolaan haji di Indonesia yang telah dilakukan oleh berbagai peneliti, nama pengarang, kemudian menuliskan kesimpulan setiap penelitian. Dari pengamatan penulis terhadap telaah atas penelitian terdahulu, maka sampai dengan saat ini penulis belum menemukan penelitian yang berisi tentang kajian pengelolaah keuangan haji di Indonesia persepektif *maslahah mursalah.* Menurut catatan penulis beberapa penelitian terlalu memfokuskan pada sisi ritual ibadah, sebagian besar juga terlalu terfokus pada pelayanan haji.

Bab III memuat jenis dan tipe penelitian, pendekatan masalah yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah, data dan sumber data yang digunakan, pengumpulan dan pengolahan data yang penulis gunakan, serta melakukan analisa data.

Bab IV memuat tentang sistematika hasil penelitian dan pembahasan penelitian didasarkan atas rumusan masalah yang diajukan. Dalam hal ini akan menguraikan bagaimana *implikasi* risiko penggunaan keuagan haji untuk

investasi ditinjau dari sisi yuridis dan secara konseptual dari perspektif *maslahah mursalah*.

Bab V merupakan bab penutup dari seluruh sistematika penelitian tesis. Dalam bab ini penulis berusaha menyimpulkan hasil penelitian terhadap pengelolaan keuangan haji di Indonesia, risiko atas pengelolaannya, konsep manajemen risiko terhadap pengelolaannya, serta hasil analisis dari sisi *maslaḥah mursalah*. Selanjutnya memberikan saran perbaikan terhadap pengelolaan Keuangan Haji dengan berdasarkan pada analisis secara ilmiah sesuai hasil penelitian yang telah dilakukan.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Pengelolaan Keuangan Haji tidak lepas dari besarnya potensi yang dimiliki, dan tentu saja tidak lepas dari haji sebagai suatu ibadah. Sejarah mecatat, ketika Belanda masih menjajah Indonesia (Nusantara) diketahui Pemerintah Hindia Belanda kala itu menerbitkan *resolusi* 1825, yang disempurnakan dengan *ordonansi 1859.* Dengan aturan ini setiap jemaah haji dikenakan biaya (ONH) sebesar f. 110 sudah termasuk pembuatan paspor haji.[1]

Pembahasan seputar uang atau harta pernah disampaikan oleh H.M. Amin syukur, yang menyatakan pada hakikatnya harta "uang" mempunyai peranan penting bagi hidup dan kehidupan manusia. Harta dapat mengatarkan manusia kepada kebahagian dunia dan akhirat.[2] Oleh akrena itu, harta harus dioptimalkan penggunaannya. Dalam artian penggunaan harta disamping untuk menopang kehidupan sehari-hari, juga dikembalikan kepada yang mempunyai wewenang atau pemiliknya yakni Allah.[3] Sesungguhnya harta mempunyai dua fungsi; *Pertama,* sebagai sarana untuk mengangkat harkat orang-orang miskin. *Kedua,* sarana untuk mendapatkan tujuan tertenu.[4] Dalam al-Qur'an sendiri Allah memerintahkan kepada kita untuk tidak sembarangan menyerahkan harta (uang) kita kepada orang yang belum sempurna akalnya.[5]

[1]M. Dien Majid, *Berhaji di Masa Kolonial,* (Jakarta, CV Sejahtera, 2008), hlm.5
[2]H.M.Amin Syukur, *Tasawuf Sosial,*Cet.II, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hlm.76
[3]*Ibid.*
[4]*Ibid.*
[5]Qur'an Surat an-Nisa ayat 5.

ولاتوءتواالسفهاءامالكمالتىجعلالله لكمقياماوارزقوهمفيهاواكسوهموقولواقولامعروفا

"Dan janganlah kamu serahkan hartamu kepada orang yang belum sempurna akalnya, harta yang Allah jadikan bagimu sebagai penegak hidup. Tapi berilah mereka makan, dan pakaian daripadanya, dan berkatalah kepada mereka dengan kata-kata yang pantas (Q.S.an-Nisa'/4:5)."[6]

Agama Islam selalu menyuruh kita untuk mempermudah bukan mempersulit, mempernyaman bukan gelisah.[7] Sebagaimana firman Allah dalam surat al-Bâqarah ayat 185;

... يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ..

"Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu"

Agama Islam secara prinsip memiliki 5 (lima) rukun yang menjadi pondasi ibadah dalam Islam.[8] Ketentuan mengenai Rukun Islam dapat kita temukan dalam hadis Rasulullah SAW:

عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله
عنهما قال : سمعت النبي صلَّى الله عليه وسلَّم يقول : بُنِيَ الْإِسْلَامُ

[6]Al-Halim,*Qur'an dan Terjemahannya,* (Surabaya: Halim Publishin & Distributing, 2014), hlm. 77.

[7]Yusuf al-Qaradhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer 4*, alih bahasa; Moh. Suri Sudahri, ***Min Hadži al-Islâm; Fataâwa Ma'â Sharah***, Cet. I, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2009), hlm.508.

[8]Islam (Arab: *al-Islām*,الإسلام :"berserah diri kepada Tuhan") adalah agama yang mengimani satu Tuhan, yaitu Allah. Dengan lebih dari satu seperempat miliar orang pengikut di seluruh dunia,menjadikan Islam sebagai agama terbesar kedua di dunia setelah agama Kristen. Islam memiliki arti "penyerahan", atau penyerahan diri sepenuhnya kepada Tuhan (Arab: الله, Allāh). Pengikut ajaran Islam dikenal dengan sebutan Muslim yang berarti "seorang yang tunduk kepada Tuhan"[atau lebih lengkapnya adalah Muslimin bagi laki-laki dan Muslimat bagi perempuan. Islam mengajarkan bahwa Allah menurunkan firman-Nya kepada manusia melalui para nabi dan rasul utusan-Nya, dan meyakini dengan sungguh-sungguh bahwa Muhammad adalah nabi dan rasul terakhir yang diutus ke dunia oleh Allah lihat : https://id.wikipedia.org/wiki/Islam, di akses pada pukul 17.07 WIB, hari Minggu, 12 November 2017.

عَلَى خَمْسٍ : شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلهَ إِلَّا اللهُ وَ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ ، وَ إِقَامِ الصَّلَاةِ ، وَ إِيْتَاءِ الزَّكَاةِ ، وَ حَجِّ الْبَيْتِ ، وَ صَوْمِ رَمَضَانَ .رواه البخاري و مسلم

"dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab ra, berkata: aku mendengar Rasulullah saw bersabda; Islam dibangun diatas lima perkara; yaitu bersaksi bahwa tidak ada Ilah selain Allah dan Muhammad adalah utusan-Nya, mendirikan sholat, mengeluarkan zakat, menunaikan ibadah haji ke Baitullah, dan berpuasa di bulan Ramadhan (Diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim)".[9]

Menurut Perpres No.110/2017 Keuangan Haji adalah semua hak dan kewajiban pemerintah yang dapat dinilai dengan uang terkait dengan penyelengaraan ibadah haji serta semua kekayaan dalam bentuk uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut, baik yang bersumber dari jemaah haji maupun sumber lain yang sah dan tidak mengikat.[10] Maka berdasarkan pengertian di atas dapat ditarik beberapa unsur terkait dengan Keuangan Haji antara lain;

1. Keuangan Haji merupakan hak dan kewajiban pemerintah
2. Dapat dinilai dengan uang
3. Terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji
4. Bentuknya bisa berupa uang atau barang

[9]Syaikh Imam An-Nawawi, *Hadis Arba'in*, Semarang: Tim Pustaka Nuun, Cet. Ke-13, 2016.

[10]*Peraturan Presiden Republik Indonesia*, Nomor 110 tahun 2017, Bab I Pasal I Tentang Ketentuan Umum Badan Pelaksana BPKH.

5. Bersumber dari jemaah haji atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pada prinsipnya Keuangan Haji dibagi menjadi dua yaitu berupa dana haji dan dana abadi umat (DAU). Dana haji adalah dana setoran biaya penyelenggaraan ibadah haji, dana efisiensi penyelenggaraan haji, dana abadi umat, serta nilai manfaat yang dikuasai oleh negara dalam rangka penyelenggaraan ibadah haji dan pelaksanaan program kegiatan untuk kemaslahatan umat Islam.[11] Sedangkan dana abadi umat adalah sejumlah dana yang sebelum berlakunya undang-undang ini (UU No.34/2014) diperoleh dari hasil pengembangan DAU dan/atau sisa biaya operasional penyelenggaraan ibadah haji serta sumber lain yang halal dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.[12]

Perbedaan antara dana haji dan dana abadi umat (DAU) terletak pada sumber perolehannya. Dana haji merupakan setoran jemaah haji juga sekaligus merupakan hasil pengelolaan dari dana tersebut. sementara DAU merupakan sisa lebih dari operasional penyelenggaraan biaya haji. Sehingga dengan demikian pengelolaan keuangan haji berdasarkan kedua sumber dana diatas jelas memiliki sisi konsekuensi yang berbeda baik secara hukum maupun dari aspek bisnis.

Pengelolaan risiko Keuangan Haji secara eksplesit tidak kita temukan dalam UU No.34/2014, sebagai rujukan adalah "asas hukum" dalam undang-

[11]*Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014*, Tentang Keuangan Haji, Bab I Pasal 2. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 296, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5605.

[12]*Ibid*..,Bab I Pasal 3.

undang tersebut, yang menjadi norma kontrol risiko terhadap jalannya undang-undang. Pasal 2 UU No.34/2014 menyebutkan asas pengelolaan Keuangan Haji antara lain; prinsip syariah, prinsip kehati-hatian, manfaat, nirlaba, transparan, dan akuntabel.

Asas ini secara tidak langsung dapat menjadi *management control* pengelolaan keuangan haji, dan dengan asas ini segalah kemungkinan yang menyangkut pengelolaan Keuangan Haji memiliki control atas resiko yang bisa terjadi. Kita perlu mencari makna dibalik kata-kata dalam asas itu baik dari sisi bahasa hukum yaitu melalui ketentuan penjelas dalam undang-undang tersebut, dan secara bahasa dalam kamus besar bahasa Indonesia.

Jikalau dilihat dari ketentuan penjelasnya, maka yang dimaksud prinsip syâriah adalah semua dan setiap pengelolaan Keuangan Haji berdasarkan prinsip Islam yang *kâfah* atau menyeluruh.[13] Lalu yang kedua, prinsip kehati-hatian adalah pengelolaan Keuangan Haji dilakukan dengan cermat, teliti, aman, dan tertib serta dengan mempertimbangkan aspek risiko keuangan.[14] Selanjutnya prinsip manfaat adalah pengelolaan Keuangan Haji harus dapat memberikan manfaat atau maslahat bagi jemaah haji dan umat Islam.[15]

Pada ketentuan selanjutnya, dinyatakan juga mengenai prinsip nirlaba, yaitu pengelolaan Keuangan Haji dilakukan melalui pengelolaan usaha yang mengutamakan penggunaan hasil pengembangan dana untuk memberikan

[13]*Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014*, Tentang Pengelolaan Keuangan Haji Penjelasan, Pasal 2 Huruf a, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 296, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5605.

[14]*Ibid..*,Penjelasan Pasal 2 huruf b.

[15]*Ibid..*,Penjelasan Pasal 2 Huruf c.

manfaat sebesar-besarnya bagi jemaah haji dan kemaslahatan umat Islam, namun dengan tidak ada pembagian *deviden* bagi pengelolaannya.[16] Selanjutnya mengenai transparan yaitu pengelolaan Keuangan Haji harus dilakukan secara terbuka dan jujur melalui pemberian informasi kepada masyarakat, khususnya kepada jemaah haji tentang pelaksanaan dan hasil pengelolaan Keuangan Haji.[17] Dan mengenai akuntabel, dalam pasal penjelasan menyatakan akuntabel adalah pengelolaan Keuangan Haji harus dilakukan secara akurat dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, khusunya kepada jemaah haji.[18]

Kalau dilihat dari makna secara *legalistik* (hukum) dari pasal-pasal penjelasan di atas, maka dapat kita ketahui bahwa obyek yang harus dilindungi sekaligus menjadi kepentingan utama untuk terhindar dari risiko adalah jemaah haji dan umat Islam seecara umum. yang kedua kita menemukan ketentuan khusus dalam pasal penjelasan di atas untuk sekecil mungkin terhindar dari risiko, yaitu dalam prinsip atau asas kehati-hatian dinyatakan pada akhir kalimat penjelas "…serta dengan mempertimbangkan aspek risiko keuangan".

Lalu apa yang dimaksud dengan aspek risiko keuangan..? pertanyaan inilah yang perlu kita temukan jawabannya. Serta dalam pasal 3 menyebutkan pengelolaan Keuangan Haji bertujuan untuk meningkatkan; a. kualitas penyelenggaraan ibadah haji, b.rasionalitas dan efisiensi penggunaan BPIH,

[16]*Ibid*..,Penjelasan Pasal 2 Huruf d.
[17]*Ibid*.., Penjelasan Pasal 2 huruf e.
[18]*Ibid*.., Penjelasan Pasal 2 huruf f.

dan c. manfaat bagi kemaslahatan umat Islam. Pasal 4 menyebutkan keuangan haji meliputi; a. penerimaan, b. pengeluaran, dan c. kekayaan.[19]

Selanjutnya dalam pasal 5 menyebutkan bagian-bagian yang merupakan penerimaan keuangan haji, antara lain berupa; a. setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus, b. nilai manfaat keuangan haji, c. dana efesiensi penyelenggraaan ibadah haji dan d. dana abadi umat (DAU), e. sumber lain yang tidak mengikat.[20]

Dalam pasal 6 secara khusus dibahas terkait dengan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH); ayat (1) setoran BPIH dan/atau BPIH Khsusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a diperoleh dari jemaah haji, ayat (2) setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus sebagaimana dimaksud ada ayat (1) dibayarkan ke rekening atas nama BPKH dalam kedudukannya sebagai wakil yang sah dari jemaah haji pada kas haji melalui BPS BPIH, ayat (3) saldo seotran BPIH dan/atau BPIH Khusus terdiri atas setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus beserta nilai manfaatnya, ayat (4) saldo setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus tidak dapat diambil oleh jemaah haji, ayat (5) pengambilan saldo setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya dapat dilakukan apabila jemaah haji membatalkan porsinya, baik karena meninggal dunia maupun alasan lain yang sah sebagaimana diatur dalam ketentuang perundang-undangan mengenai Penyelenggaraan Ibadah Haji.[21]

Lanjut pada pasal 7 ayat (1) dan (2) kita menemukan satu keterangan bahwa ayat (1) setoran BPIH dan/atau BPIH khusus sebagaimana dimaksud

[19] *Ibid..,* Pasal 3.
[20] *Ibid..,* Pasal 5.
[21] *Ibid..,* Pasal 6.

dalam pasal 5 huruf a merupakan dana titipan jemaah haji untuk penyelenggaraan ibadah haji. Dan dalam ayat (2) dalam hal saldo setoran BPIH dan/atau BPIH khusus lebih besar daripada penetapan BPIH dan/atau BPIH khusus tahun berjalan, BPKH wajib mengembalikan selisihnya kepda jemaah haji.[22]

Ketentuan mengenai pengelolaan Keuangan Haji kita temukan dalam pasal 46 ayat (1),(2),(3). Pada ayat (1) keuangan haji wajib dikelola di Bank Umum Syariah dan/atau Unit Usaha Syariah. Ayat (2) keuangan haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditempatkan dan/atau diinvestasikan. Dan ayat (3) dalam melakukan penempatan dan/atau investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan mempertimbangkan aspek keamanan, kehati-hatian, nilai manfaat, dan likuiditas. [23]

Sementara dalam pasal 48 ayat (1) dinyatakan "penempatan dan/atau investasi keuangan haji dapat dilakukan dalam bentuk produk perbankan, surat berharga, emas, investasi dan investasi lainnya". Ayat (2) penempatan dan/atau investasi keuangan haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dengan mempertimbangkan aspek keamanan, kehati-hatian, nilai manfaat, dan likuiditas. Dan ayat (3) menyatakan "ketentuan lebih lanjut mengenai penempatan dan/atau investasi keuangan haji diatur dalam peraturan pemerintah".[24]

[22] *Ibid..,* Pasal 7.
` [23] *Ibid..,* Pasal 46.
[24] *Ibid..,* Pasal 48.

Pasl 49 ayat (1) penempatan dan/atau investasi Keuangan Haji dilakukan atas persetujuan dewan pengawas. Dan ayat (2) penempatan dan/atau investasi keuangan haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipindahkan dari kas haji ke kas BPKH. Pasal 50 menyatakan "BPKH dalam pengelolaan keuangan haji menggunakan satuan hitung mata uang rupiah".[25] Di pasal 51; ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengelolaan keuangan haji diatur dalam Pearturan Pemerintah.

Pada tahun 2017 lalu tepatnya pada tanggal 11 Desember 2017, Presiden Joko Widodo telah menentapkan Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2017 tentang Badan Pengelola Keuangan Haji.[26] Badan yang secara khusus di bentuk dengan tujuan untuk mengelola keuangan haji secara lebih professional.

Undang-undang nomor 34 tahun 2014 menyebutkan prihal tugas, fungsi, wewenang, hak dan kewajiban BPKH. Pasal 22 menyatakan "BPKH bertugas mengelola Keuangan Haji yang meliputi penerimaan, pengembangan, pengeluaran, dan pertanggungjawaban Keuangan Haji".[27] Pasal 23 menyebutkan fungsi BPKH;

1. Fungsi perencanaan, adalah tugas Badan Pelaksana untuk;
 a. Merumuskan kebijakan,
 b. Menyiapkan rencan strategis,
 c. Menyiapkan rencana kerja dan anggaran tahunan pengelolaan keuangan haji.
2. Fungsi pelaksanaan,
3. Fungsi pertanggunjawaban,

[25] *Ibid..*, Pasal 49.
[26] *Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2017*, Tentang Badan Pengelola Keuangan Haji, Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 253..
[27] *Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014*, Pasal 22.

4. Fungsi pelaporan Keuangan Haji.[28]

Kewenangan atau wewenang yang dimiliki oleh Badan Pelaksana, tertuang dalam pasal 28 ayat (3) UU No.34/2014 antara lain;

1. Melaksanakan wewenang BPKH;
2. Menetapkan struktur organisasi beserta tugas pokok, fungsi, dan tata kerja organisasi, dan sistem kepegawaian;
3. Menyelenggarakan manajemen kepegawaian BPKH, termasuk menangkat, memindahkan, dan memberhentikan pegawai BPKH serta menetapkan penghasilan pegawan BPKH;
4. Mengusulkan kepada Presiden melalui menteri mengenai penghasilan bagi dwan pengawas dan badan pelaksana;
5. Menetapkan ketentuan dan tata cara pengadaan barang dan jasa dalam rang penyelenggaraan;[29]

Selanjutnya tugas BPKH berdasarkan pasal 22 adalah BPKH dengan memperhatikan prinsip transparansi, akuntabilitas, efesisensi, dan efektifitas. Sementara itu Hak BPKH sebagaimana tertuang dalam pasal 25 yaitu "untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dalam pasal 22 dan pasal 23, BPKH berhak memperoleh dana operasional untuk penyelenggaraan program pengelolaan keuangan haji yang bersumber dari nilai manfaat keuangan haji".

Pasal 26 mengatur tentang kewajiban BPKH menurut pasal 26 antara lain; a. Mengelola Keuangan Haji secara transparan dan akuntabel untuk sebesar-besarnya kepentingan Jemaah Haji dan kemaslahatan Umat Islam; b. Memberikan informasi melalui media mengenai kinerja, kondisi keuangan, serta kekayaan dan hasil pengembangannya secara berkala setiap 6 (enam) bulan; c. Memberikan informasi kepada Jemaah Haji mengenai nilai manfaat BPIH dan/atau BPIH Khusus melalui rekening virtual setiap jemaah haji; d.

[28] *Ibid*..,pasal 23
[29] *Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014..,* Pasal 28 ayat (3).

Melakukan pembukuan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku; e. Melaporkan pelaksanaan pengelolaan keuangan haji, secara berkala setiap 6 (enam) bulan kepada menteri dan DPR; f. Membayar nilai manfaat setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus seccara berkala ke rekening virutal setiap jemaah haji; g. Mengembalikan selilisih saldo setoran BPIH dan/atau BPIH khusus dari penetapan BPIH dan/atau BPIH khusus tahun berjalan kepada Jemaah haji.

Berkaitan dengan pengelolaan keuangan haji untuk investasi oleh BPKH, sesungguhnya dalam undang-undang ini juga telah terdapat mekanisme kontrol melalui institusi "dewan pengawas". Bagian ketiga undang-undang ini membagi BPKH menjadi dua bagian yaitu "badan pelaksan" dan "dewan pengawas" sebagai satu kesatuan organ. Sebagaiman tertuang dalam pasal 27 yang menyatakan "organ BPKH terdiri atas badan pelaksana dan dewan pengawas".

Selanjutnya pada pasal 28 ayat (1) menjelaskan "badan pelaksana memiliki fungsi perencanaan, pelaksanaan, pertangungjawaban, dan pelaporan Keuangan Haji". Ayat (2) menjabarkan fungsi badan pelaksana antara lain;

1. Menyiapkan rumusan kebijakan, rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran tahunan pengelolaan Keuangan Haji.
2. Melaksanakan program pengelolaan Keuangan haji yang telah ditetapkan serta rekomendasi atas hasil pengawasan dan pemantauan dari dewan pengawas.
3. Melakukan pentausahaan Keuangan Haji dan ast BPKH sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Melaporkan pelaksansanaan program dan anggaran tahunan pengelolaan keuangan haji secara berkala kepada dewan pengawas.
5. Menyiapkan laporan pertanggungjwaban BPKH kepada presiden dan DPR.
6. Menetapkan ketentuan teknis pelaksanaan operasional BPKH
7. Menyelenggarakan administrasi pengelolaan keuangan haji sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. Membuat laporan keungan sesuai dengan ketentuan pertauran perundang-undangan.[30]

Selain memiliki tugas sebagaimana yang tertuang pada ayat (2) di atas, badan pelaksana juga memiliki kewenangan. Wewenang badan pelaksana sebagaimana tercantum dalam ayat (3) adalah sebagai berikut;

1. Melaksanakan wewenang BPKH.
2. Menetapkan struktur organisasi beserta tugas pokok, fungsi, tata kerja organiasi, dan sistem kepegawaian.
3. Menyelenggarakan manajemen kepegawaian BPKH, termasuk mengangkat, memindahkan, dan memberhentikan pegawai BPKH serta menetapkan penghasilan pegawai BPKH.
4. Mengusulkan kepada Presiden melalui Menteri mengenai penghasilan bagi dewan pengawas dan badan pelaksana.
5. Menetapkan ketentuan dan tata cara pengadaan barang dan jasa dalam rangka pengyelenggaraan tugas BPKH dengan memperlhatikan prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan efektifitas.[31]

Untuk masa jabatan badan pelaksana BPKH telah diatur dalam pasal 29. Pasal 29 ayat (1) secara umum menyiratkan bahwa badan pelaksana terdiri dari paling sedikit 5 (lima) orang yang berasal dari unsur profesional. Kemudian pada ayat (2) menyatakan "anggota bdan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhteikan oleh Presiden". Sementara pada ayat (3) dinyatakan "anggota badan pelaksana diangkat untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat disesuaikan untuk diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya".

[30] Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014, *Tentang Pengelolaan Keuangan haji*, Pasal 28 ayat (2), Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 296, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5605

[31] Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014, *Tentang Pengelolaan Keuangan haji*, Pasal 28 ayat (3), Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 296, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5605

Sedangkan ketentuan terkait dewan pengawas tertuang pada pasal 30, 31,dan 32. Sementara pada pasal 33 diatur mengenai pegawai BPKH. Pada pasal 30 ayat (4) dinyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang dewan pengawas diatur dalam Peraturan Presiden. Pasal 30 ayat (1) menyatakan " dewan pengawas memiliki fungsi pengawasan terhadap pengelolaan keuangan haji". Pada ayat (2) dinyatakan terkait tugas dewan pengawas, antara lain;

1. Melaksanakan penilaian atas rumusan kebijakan, rencana strategis, rencana kerja dan anggaran tahunan pengelolaan Keungan Haji.
2. Melaksanakan pengawasan dan pemantauan atas pelaksanaan pengelolaan Keungan Haji.
3. Menilai dan memberikan pertimbangan terhadap laporan pertangungjawaban pelaksanaan pengelolaan keungan haji dan pengelolaan BPKH sebelum ditetapkan menjadi laporan BPKH.[32]

Selaian jabaran tugas di atas, dewan pengawas juga memiliki wewenang. Kewenangan dewan pengawas diatur dalam pasal 30 ayat (3) huruf a sampai f. Adapun wewenang dewan pengawas adalah sebagai berikut;

1. Memberikan persetujuan atas rencana kerja strategis dan rencana kerja dan angaran tahunan pengelolaan Keuangan Haji.
2. Memberikan persetujuan atas penempatan dan/atau investasi Keuangan Haji.
3. Mendapatkan dan/atau meminta laporan dari badan pelaksana
4. Mengakses data dan informasi mengenai pengelolaan Keuangan Haji.
5. Melakukan penelaahan terhadap data dan infromasi mengenai pengelolaan keuangan haji.
6. Memberikan saran dan rekomendasi kepada Presiden melalui Menteri mengenai kinerja badan pelaksana.[33]

[32] Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014, *Tentang Pengelolaan Keuangan haji*, Pasal 30 ayat (2), Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 296, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5605

[33] Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014, *Tentang Pengelolaan Keuangan haji*, Pasal 30 ayat (3) Huruf a-f, Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 296, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5605

Ketentuan terkait keanggotan dewan pengawas diatur pada pasal 31 yang terdiri dari 5 (lima) ayat, antara lain; pada ayat (1) dinyatakan bahwa "dewasn pengawas terdiri atas 7 (tujuh) orang anggota yang berasal dari unsur profesional." Selanjutnya pada ayat (2) dinyatakan unsur-unsur keanggotaan dewan pengawas yang terdiri atas 2 (dua) orang dari unsuru pemerintah, dan 5 (lima) orang dari unsur masyarakat.

Sedangkan pada ayat (3) dinyatakan pembagian dua unsur dari pemerintah tersebut yang masing-masing terdiri atas 1 (satu) orang dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang agama, dan 1 (satu) orang dari kementerian yang menyelenggarakan urusan bidang keuangan. Pada ayat (4) dinyatakan bahwa "anggota dewang pengawas yang berasal dari unsur masyarakat dipilih oleh panitia seleksi yang di bentuk oleh presiden". Ayat (5) merupakan aturan peralihan yang menyatakan "ketentuan lebih lanjut mengenai pemilihan dan pengusulan anggota dewan pengawas diatur dalam peraturan presiden".

Selain tugas, wewenang, dan fungsi di atas dalam pasal 32 juga diatur ketentuan tambahan terhadap dewan pengawas, serta ketentuan terkait pengangkatan dan pemberhentian anggota dewan pengawas. Pasal 32 ayat (4) menyatakan bahwa "dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, dewan pengawas dapat dibantu oleh sebuah komite audit". Sedangkan untuk membentuk komite audit ini di tetapkan oleh dewan pengawas, sebagaimana bunyi ayat (5). Ketentuan mengenai pembentukan komite audit ini tentu untuk

membantu dewan pengawas, barangkali dalam pelaksanaannya nanti juga bisa bekerjasama dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Untuk menjamin terlaksananya tata kelola Keuangan Haji yang tepat guna. Sesungguhnya UU No. 34/2014 telah memberikan petunjuk mengenai tata cara pengelolaan Keuangan Haji. Adapun mengenai tata cara pengelolaan keuangan haji termuat pada pasal 45 sampai dengan pasal 51. Sedangkan mengenai pertangungjawaban atas pengelolaan keuangan haji diatur dalam pasal 52 dan pasal 53.

Pasal 52 menyebutkan; (1). Badan pelaksana wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan; (2). Keuangan Haji kepada dewan pengawas secara bulanan, triwulan, semester, dan tahunan; (3). Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan Keuangan Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan kinerja dan laporan keuangan. (4). Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi laporan realisasi anggaran, laporan operasional, laporan arus kas, neraca, dan catatan atas laporan keuangan. (5). Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku. (6). BPKH wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan Keuangan Haji yang belum diaudit kepada Presiden dan DPR melalui Menteri setiap 6 (enam) bulan. (7). Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan Keuangan Haji diaudit

oleh Badan Pemeriksa Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. [34]

Lanjut pada ayat (7). BPKH wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan Keuangan Haji yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada Presiden dan DPR melalui Menteri paling lambat tanggal 30 Juni tahun berikutnya; (8). Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan Keuangan Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dipublikasikan dalam bentuk ringkasan eksekutif melalui media elektronik paling sedikit 2 (dua) media cetak yang berskala nasional dan paling lambat tanggal 31 Juli tahun berikutnya.[35]

Pasal 53 menyebutkan; (1) Anggota badan pelaksana dan anggota dewan pengawas bertanggung jawab secara tanggung renteng terhadap kerugian atas penempatan dan/atau investasi Keuangan Haji secara keseluruhan yang ditimbulkan atas kesalahan dan/atau kelalaian dalam pengelolaanya. [36] Ayat (2) Anggota badan pelaksana dan anggota dewan pengawas dibebaskan dari tanggung jawab atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila dapat membuktikan: a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya; b. telah melakukan pengelolaan dan pengawasan dengan iktikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan tujuan pengelolaan Keuangan Haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3; c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas

[34] Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014, *Tentang Pengelolaan Keuangan haji*, Pasal 52, Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 296, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5605.

[35] *Ibid.*

[36] Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014..,, Pasal 53.

tindakan pengelolaan Keuangan Haji yang mengakibatkan kerugian; dan d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.[37] Ayat (3) Pada akhir masa jabatan, anggota badan pelaksana dan anggota dewan pengawas wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya kepada Presiden dan DPR.[38]

Sementara mengenai pengawasannya diatur pada pasal 54, menyebutkan; (1) Pengawasan terhadap BPKH dilakukan secara internal dan eksternal. (2) Pengawasan internal BPKH dilakukan oleh dewan pengawas. (3) Pengawasan eksternal BPKH dilakukan oleh DPR berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan.[39]

Selain pada pasal ini, kita juga dapat menemukan satu ketentuan terkait dengan konsep manajemen risiko pengelolaan Keuangan Haji tertuang pada Peraturan Presiden Nomor 110/2017 Tentang Badan Pengelola Keuangan Haji, pasal 10 dan 11 tentang perencanaan pembuatan program oleh badan pelaksana. Pasal 10 menyatakan; "untuk melaksanakan fungsi perencanaan Keuangan Haji sebagaimana dimaksud pasal 9, Badan Pelaksana bertugas; a. Merumuskan kebijakan; b. Menyiapkan rencana strategis; c. Menyiapakan rencana kerja dan anggaran tahunan pengelolaan Keuangan Haji".[40]

Pasal 11 memberikan point kontrol yang dapat menjadi rambu bagi BPKH dalam melaksanakan investasi Keauangan Haji. Pada pasal 11 ayat (1)

[37] *Ibid.*
[38] *Ibid.*
[39] Undang-Undang Nomor 34 Tahun 201..,, Pasal 54.
[40] Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2017, *Tentang Badan Pengelola Keuangan Haji*, pasal 10, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 253.

dinyatakan; "perumusan kebijakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf "a" didasarkan pada; a. Kemampuan Keuangan Haji; b. Perekembangan ekonomi; dan c. Hasil pemantauan dan penyelengaraan Keuangan Haji". [41]

Sementara itu pada pasal 11 ayat (2) menyatakan;

> "kemampuan Keuangan Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diukur dengan mempertimbangkan paling sedikit aspek likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan saldo Keuangan Haji". Setelah mempertimbangkan aspek-aspek tersebut, badan pengelola Keuangan Haji juga harus berkoordinasi terlebih dahulu dengan sekurang-kurangnya kementerian agama dan/atau kementerian/lembaga non pemerintah yang terkait, sebagaimana bunyi ayat (3).[42]

Lebih lanjut, rumusan kebijakan pengelolaan Keuangan Haji harus terlebih dahulu disampaikan kepada dewan pengawas untuk mendapatkan penilaian. Ketentuan mengenai hal ini tertuang pada ayat (4).[43] Baru setelah dewan pengawas menyetujuinya, maka badan pelaksana dapat menetepkannya menjadi kebijakan pengelolaan Keuangan Haji, hal ini sebagaimana dinyatakan pada ayat (5).[44]

[41] *Ibid*, Pasal 11 (1)
[42] *Ibid*, Pasal 11 (2)
[43] *Ibid*, Pasal 11 (4)
[44] *Ibid*, Pasal 11 (5)

B. Pembahasan

1. Konsep Pengelolaan Risiko Investasi Keuangan Haji Persepektif *Maṣlaḥah*

Pengelolaan risiko investasi Keuangan Haji perlu kita telisik lebih jauh tentang asas yang terkandung di dalamnya. Namun demikian, kita juga perlu mengetahui prinsip-prinsip umum hukum Islam sebagai satu pondasi fundamental dari tataran norma hukum. Diantara prinsip-prinsip umum hukum Islam sebagaimana yang di kutip oleh Ahmad Azhar Basyir dari kitab "*al-Mâdkhal fi't-Ta'riîf biî'l-Fiqh*" karangan Muhammad Mushthafa Syâ'labi dalam buku Pokok-Pokok Persoalan Filsafat Hukum Islam, antara lain;

a. Prinsip akidah yang benar
b. Prinsip meniadakan perantara antara manusia dan Tuhan
c. Prinsip tolong-menolong
d. Prinsip keadilan dan persamaan
e. Prinsip musyawarah
f. Prinsip kebebasan
g. Prinsip toleransi
h. Prinsip solidaritas sosial[45]

Mengingat UU No.34/2014 mengamanahkan kepada BPKH, bahwa dalam mengelola Keuangan Haji, salah satu prinsip yang harus dipegang adalah pengelolaan Keuangan Haji didasarkan pada prinsip syâriah. Maka dalam hal ini saya kira bahwa prinsip syariah yang dimaksud adalah prinsip-prinsip sebagaimana yang telah dikemukakan tersebut. Selain itu tentu saja

[45]Ahmad Azhar Basyir, *Pokok-Pokok Persoalan Filsafat Hukum Islam*, (Yogyakarta; UII Press, 2000), hlm. 56.

yang dimaksud dengan prinsip syâriah adalah pengaplikasian hukum Islam secara holistik dalam proses investasi dan pengelolaan Keuangan Haji.

Pengelolaan Keuangan Haji tentu saja tetap memiliki risiko. Apatah lagi untuk keperluan investasi. Dalam UU No.34/2014 memang dimungkinkan untuk melakukan investasi melalui sukuk, surat utang negara (SUN), deposito berjangka, dll juga yang menjadi keinginan lebih utama dibentuknya BPKH adalah untuk investasi pada sektor *real* yang menekankan investasi langsung.

Dari sisi *maṣlaḥah*, kita perlu melihat apakah kebutuhan investasi merupakan satu hal yang bersifat *dâruri* (esensial) atau mendesak. Sebelum lebih jauh berbicara tentang *maṣlaḥah mursalah* untuk menganalisis sisi risiko investasi pengelolan Keuangan Haji. Maka penyusun mengutip satu pendapat yang menyatakan bahwa "dalam menggunakan metode *maṣlaḥah mursalah* ini perlu diperhatikan tingaktan *maslaḫah*..."[46]

Kenapa demikian..? sebab, "..tingkatan ini berguna untuk menentukan prioritas dalam pengambilan hukum jika berbenturan dengan ketentuan hukum lain..."[47]. Adapun tingkatan tersebut terdiri dari tiga bentuk; a. *Maslaḫah ḍhâruriyah*; b. *Maslaḫah hajjaîyah*; dan c. *Maslaḫah takmiliîyah*.[48]

Maslaḫah ḍhâruriyah adalah setiap perbuatan yang dimaksudkan untuk melindungi perkaran yang lima, yakni; jiwa, agama, harta, akal,

[46] Abdul Ghofur Ansori, *Hukum Islam; Dinamika dan Perkembangannya di Indonesia*, (Yogyakarta; Total Media, 2008), hlm. 182.
[47] *Ibid.*
[48] *Ibid.*, hlm, 182-183.

pikiran dan keturunan.[49] menurut syara' kelima perkara ini diharuskan adanya untuk terwujudnya kehidupan yang baik. Kalau salah satunya tidak ada maka tentu kehidupan ini akan hancur dan mengalami kepincangan.[50]

Selanjutnya *Maslaḫah hajjaiyah* yaitu setiap perbuatan yang meskipun pemeliharaan perkara lima tersebut tidak tergantung kepadanya.[51] Namun demikian dikatakan bahwa perbuatan dan tindakan tersebut diperlukan untuk memperoleh kelonggaran hidup dan menghilangkan kesempitan-kesempitannya.[52]

Dan yang ketiga adalah *maslaḫah takmiliîyah* yaitu *maslaḫah* yang apabila tidak dikerjakan kehidupan tidak mengalami kesulitan, akan tetapi perwujudan *maslaḫah* ini merupakan tanda akhlak yang luhur atau kebiasaan yang baik.[53] Termasuk dalam *maslaḫah takmiliîyah* adalah usaha-usaha menyempurnakan apa yang pantas dan menghindari apa yang tidak pantas.[54]

2. Konsep Yuridis Perlindungan Risiko Pengelolaan Keuangan Haji

Tahun 2018 menjadi tahun pertama badan pengelola Keuangan Haji (BPKH) menajalankan tugasnya sebagai badan yang berwenang menginvestasikan keuangan haji. Secara sosiologis investasi keuangan haji menimbulkan ekspesktasi yang begitu besar di tengah masyarakat agar dana haji mampu menjadi sarana untuk pembangunan ekonomi. Oleh karena itu

[49]*Ibid* .
[50]*Ibid.*
[51]*Ibid.*
[52]*Ibid.*
[53]*Ibid..*,hlm.183.
[54]*Ibid.*

penyusun kutipkan berita terkait dengan rencana investasi Keuangan Haji, sebagaimana diberitakan oleh Republika;

> "REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mulai tahun depan, dana haji akan dikelola langsung oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Pada awal 2018, dana haji bakal dialihkan dari Kementerian Agama (Kemenag) ke BPKH. Rencananya, dana haji tersebut akan diinvestasikan ke beberapa instrumen yang aman, sesuai syariah, dan memiliki imbal hasil bagus. "Hal itu sesuai visi BPKH, yakni menjadi lembaga keuangan haji terpercaya yang memberikan nilai manfaat optimal bagi jemaah haji dan kemaslahatan umat," ujar Anggota Badan Pelaksana BPKH Hurriyah El Islamy kepada wartawan di Jakarta, Kamis, (21/12).
>
> Ia menjelaskan, selama ini dana haji kebanyakan diinvestasikan di Bank Umum Syariah (BUS) atau Unit Usaha Syariah (UUS), baik berbentuk deposito atau lainnya. "Jadi porsinya sebanyak 65 persen dana haji di BUS atau UUS lalu 35 persen diinvestasikan di sukuk. Ke depan, investasi di bank akan kita kurangi," kata Hurriyah. Pengurangan tersebut bertujuan agar dana haji bisa memberikan manfaat lebih optimal kepada para jemaah haji.
>
> Pasalnya, meski aman namun berinvestasi di bank memiliki imbal hasil kecil. Pada 2018, BPKH menargetkan, investasi dana haji sebesar 50 persen di BUS atau UUS. Lalu sebanyak 20 persen di sukuk, kemudian lima persen di mas, 15 persen di investasi langsung, serta 10 persen di investasi lainnya. Investasi langsung, kata dia, misalnya ke proyek-proyek pemerintah yang sudah operasional. Hal itu karena risiko lebih aman. "Misal penyertaan bandara tapi imbal hasil dan perputaran uangnya jelas," ujarnya. Selanjutnya, BPKH berharap pada 2020 investasi dana haji di bank bisa menurun menjadi 30 persen. Lalu 35 persen di sukuk, lima persen di sukuk, 20 persen di investasi langsung, dan 10 persen di investasi lainnya."[55]

Untuk menjamin terlaksananya dan berjalannya fungsi, tugas, serta wewenang BPKH, sesuai dengan undang-undang nomor 34 tahun 2014, pada tahun 2018 pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah

[55]Republika,"RencanaInvestasiPemerintah",dikutipdarihttp://www.republika.co.id/bera/ekonomi/syariah-ekonomi/17/12/21/p1ba09416-ini-rencana-investasi-dana-haji-pada2018,diakses pada hari Sabtu tanggal 17 Maret 2018 Jam l 21.23 WIB.

Nomor 5 tahun 2018 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji. Secara khusus pengelolaan Keuangan Haji untuk investasi di atur dalam pasal 26 hingga pasal 30. Berdasarkan pasal 26 prihal pengeluaran penempatan dan/atau investasi keuangan haji, antara lain;

Ayat (1) Pengeluaran untuk penempatan Keuangan Haji dapat dilakukan dalam bentuk produk perbankan syariah.[56] Ayat (2) Pengeluaran untuk investasi Keuangan Haji dapat dilakukan dalam bentuk surat berharga, emas, investasi langsung, dan investasi lainnya.[57] Ayat (3) Pengeluaran untuk penempatan dan/atau investasi Keuangan Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai prinsip syariah dengan mempertimbangkan aspek keamanan, kehati-hatian, nilai manfaat, dan likuiditas.[58] Dan pada ayat (4) Selain memenuhi aspek keamanan, kehati-hatian, nilai manfaat, dan likuiditas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pengeluaran investasi Keuangan Haji wajib dilakukan dengan mengoptimalkan pengelolaan risiko.[59]

Sementara pada pasal 27 menyatakan; (1) Produk perbankan syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) meliputi: a. giro; b. deposito berjangka; dan c. tabungan.[60] Ayat (2) menyatakan, selama 3 (tiga) tahun sejak BPKH terbentuk, pengeluaran Keuangan Haji dalam bentuk

[56]Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2018, *Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji*, Pasl 26 ayat (1), Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6182.

[57] *Ibid*, Ayat (2).

[58] *Ibid*, Ayat (3).

[59] *Ibid*, Ayat (4).

[60] *Ibid*, Pasal 27 Ayat (1).

penempatan pada produk perbankan syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 50% (lima puluh persen) dari total penempatan dan investasi Keuangan Haji.[61]

Ayat (3) Untuk selanjutnya setelah 3 (tiga) tahun BPKH terbentuk, pengeluaran Keuangan Haji dalam bentuk penempatan produk perbankan syariah paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari total penempatan dan investasi Keuangan Haji.[62] Dan ayat (4) Sisa dari total penempatan Keuangan Haji pada produk perbankan syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau ayat (3) dialokasikan untuk investasi.[63]

Pasal 28 secara khusus berbicara tentang investasi Keuangan Haji dalam bentuk surat berharga, dan efek syariah. Pasal 28 (1) Investasi Keuangan Haji dalam bentuk surat berharga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) meliputi: a. surat berharga syariah negara yang diterbitkan oleh pemerintah pusat; b. surat berharga syariah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia; dan c. efek syariah yang diatur dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).[64]

Ayat (2), efek syariah yang diatur dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:a. saham syariah yang dicatatkan di bursa efek; b. sukuk;c. reksadana syariah;d. efek beragun aset syariah;e. dana investasi real estat syariah; dan

[61] *Ibid*, Pasal 27 Ayat (2).
[62] *Ibid*, Pasal 27 Ayat (3).
[63] *Ibid*, Pasal 27 Ayat (4).
[64] *Ibid*, Pasal 28 Ayat (1).

f. efek syariah lainnya.[65] Dan ayat (3) menyatakan; Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.[66]

Sedangkan pada pasal 29 berbicara tentang investasi Keuangan Haji pada sektor emas. Bunyi ketentuannya adalah pasal 29 ayat (1) menyatakan; Investasi Keuangan Haji dalam bentuk emas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) hanya dapat dilakukan dalam bentuk emas batangan bersertifikat yang diproduksi dan/atau dijual di dalam negeri dan/atau dalam bentuk rekening emas yang dikelola oleh lembaga keuangan syariah yang diatur dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.[67] Sedangkan ayat (2) Investasi dalam bentuk emas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 5% (lima persen) dari total penempatan dan/atau investasi Keuangan Haji.[68]

Selain beberapa jenis investasi tadi, Peraturan Pemerintah nomor 5 tahun 2018 mengatur tentang investasi langsung. Pasal 30 pada ayat (1) menyatakan; Investasi langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dilakukan dengan cara: a. memiliki usaha sendiri; b. penyertaan modal; c. kerja sama investasi; dan d. investasi langsung lainnya.[69]

Ayat (2) menyataka; investasi langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk kerja sama antara BPKH

[65] *Ibid*, Pasal 28 Ayat (2).
[66] *Ibid*, Pasal 28 Ayat (3).
[67] *Ibid*, Pasal 29 Ayat (1).
[68] *Ibid*, Pasal 29 Ayat (2).
[69] *Ibid*, Pasal 30 Ayat (1).

dengan badan usaha dan/atau lembaga di dalam negeri dan/atau di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.[70]

Dan ayat (3) secara khusu menggaris bawahi bahwa investasi langsung paling banyak adalah 20 % dari total investasi. "Investasi langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 20% (dua puluh persen) dari total penempatan dan/atau investasi Keuangan Haji".[71] Dari data kementerian agama tercatat dana haji sudah mencapai angka Rp 103 triliun. Berikut kutipan berita terkait sebagaimana termuat dalam laman kemenag.go.id.

Jakarta (Kemenag) --- Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada tanggal 13 Februari 2018 silam telah menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2018. Peraturan ini mengatur tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji.Direktur Pengelolaan Dana Haji dan Sistem Informasi Haji Terpadu Direktorat Jenderal PHU Ramadhan Harisman menyampaikan bahwa sejak saat itu dana haji yang selama ini dikelola Kementerian Agama, telah dialihkan kepada Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)."Per-bulan Februari dana haji sebasar Rp103 Triliun, semuanya sudah menjadi wewenang BPKH," kata Ramadhan Harisman saat ditemui Humas, di ruang kerjanya, kantor Kementerian Agama Jakarta, Rabu (07/03).Dijelaskan Ramadhan, sekarang Kementerian Agama sudah tidak mempunyai Tupoksi (tugas pokok dan

[70] *Ibid,* Pasal 30 Ayat (2).
[71] *Ibid,* Pasal 30 Ayat (3).

fungsi) untuk mengelola, apalagi mengembangkan dana haji dalam bentuk apapun.

Bicara keuangan haji, lanjut Ramadhan, sumbernya ada dua yaitu dari dana haji dan dana abadi umat.“Dana haji sumbernya dari setoran BPIH serta nilai manfaatnya. Dana abadi umat dari sisa operasional haji atau efisiensi dana haji berjalan,” kata Ramadhan.Ramadhan Harisman juga menjelaskan bahwa dana haji selama ini tersimpan di dua komponen, ada di Bank Penerima Setoran BPIH dan di dana sukuk Indonesia (Kemenkeu).

Sementara Dana Abadi Umat (DAU), penempatannya ada dua juga, yakni Bank pengelola dana abadi umat, dan pada sukuk dana haji Indonesia.“Dana abadi umat juga sudah dipindahkan kepada BPKH per 28 Pebruari 2018. Jadi, praktis sekarang pengelolaan dana haji sudah di BPKH,” tambah Ramadhan.Ketika ditanyai, terkait isu-isu yang berkembang di media tentang investasi dana haji, Ramadhan menyampaikan bahwa ketentuan mengenai penempatan dan investasi dana haji itu sudah jelas diatur dalam PP Nomor 5 tahun 2018 tentang pelaksanaan UU Nomor 34 tahun 2014 tentang Pengelolaan Dana Haji.“Semua menjadi wewenang BPKH. Kemenag tidak punya Tupoksi mengembangkan dana haji dalam bentuk apapun. Aturannya di atur dalam PP tersebut,” tutup Ramadhan.[72]

Apabila dilihat dari jumlah dana yang akan dikelola, maka BPKH memiliki peluang yang sangat besar untuk melakukan investasi dalam

[72]kemenag,”103 Triliun Dana Haji Sudah Dikelola BPKH” dikutip dari https://kemenag.go.id/berita/read/507086/103-triliun-dana-haji-sudah-dikelola-bpkh, diakses pada hari Sabtu tanggal 17 Maret 2018 jam 21.19 WIB.

berbagai sektor. Sesuai dengan aturan perundang-undangan, mekanisme investasi yang harus dilalui tetap menjadi patokan utama dalam upaya memaksimalkan pengelolaan keuangan haji. Selain itu juga pertangung jawaban terhadap hasil pengelolan keuangan haji tetap menjadi prioritas. Pertanggung jawaban BPKH sebagai lembaga pengelola keuangan haji pernah diteliti oleh Erry Fitrya Primadhany, dalam penelitiannya ia mengutip teori pertanggungjawaban dari Abdulkadir Muhammad.[73]

Menurut Abdulkadir Muhammad terdapat sejumlah teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum dibagi menjadi beberapa teori, yaitu:[74] *Pertama*, Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja *(intertional tort liability)*, tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.[75] *Kedua*, Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian *(negligence tort lilability)*, didasarkan pada konsep kesalahan *(concept of fault)* yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur *(interminglend).*[76] *Ketiga*, Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan *(strick liability)*, didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja,

[73] Erry Fitrya Primadhany, "Tinjauan...", hlm. 132.
[74] *Ibid.*
[75] *Ibid.*
[76] *Ibid.*

artinya meskipun bukan kesalahannya tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya.[77]

Menurut Erry Fitrya tanggung jawab BPKH dalam kaitannya untuk keperluan investasi keuangan haji adalah;[78] *Pertama,* BPKH wajib bertanggung jawab apabila terjadi kesalahan akibat kelalaian dan kesalahan yang dilakukan dengan sengaja.[79] Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian *(negligence tort lilability)* adalah terkait dengan kesalahan BPKH yang tidak memperhatikan prinsip-prinsip dan aspek-aspek dalam mengelola keuangan dengan baik dan benar sehingga menyebabkan timbulnya kerugian.[80] Untuk tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja *(intertional tort liability),* BPKH yang terdiri dari anggota badan pelaksana dan anggota dewan pengawas harus terbukti telah melakukan pengelolaan keuangan yang dapat merugikan calon jemaah haji.[81] Apabila terbukti tidak sengaja mengakibatkan kerugian maka anggota badan pelaksana dan anggota dewan pengawas dibebaskan dari tanggung jawab.

Undang-Undang Nomor 34 tahun 2014 pasal 53 telah mengatur mekanisme pertanggungjawaban BPKH. Undang-Undang Nomor 34 tahun 2014 telah mengamanatkan mengenai pengelolaan keuangan haji.[82] *Kedua*, BPKH bertanggung jawab mengelola Keuangan Haji yang bisa dilakukan

[77] *Ibid.*
[78] *Ibid*., hlm.140.
[79] *Ibid.*
[80] *Ibid.*
[81] *Ibid.*
[82] *Ibid.*

dalam bentuk produk perbankan, surat berharga, emas, investasi langsung dan investasi lainnya berdasarkan prinsip syari'ah dan mempertimbangkan aspek keamanan, kehati-hatian, nilai manfaat, dan likuiditas.[83]

Dari sisi tanggung jawab badan pelaksana selaku pemegang wewenang BPKH dalam mengelola dan mengimplementasikan Keuangan Haji telah diatur dalam PP Nomor 5 Tahun 2018 Pasal 41 yang menyatakatan; Ayat (1) Pertanggungjawaban dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilaksanakan oleh badan pelaksana.[84] Ayat (2) Untuk melaksanakan pertanggungjawaban dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), badan pelaksana wajib: a. menyusun laporan kinerja dan laporan keuangan secara bulanan, triwulan, semester, dan tahunan; dan b. menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan Keuangan Haji.[85]

Sedangkan pada ayat (3) Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan Keuangan Haji yang disusun berkala secara bulanan, triwulan, dan semester menjadi bahan penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan Keuangan Haji kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat setiap 6 (enam) bulan.[86] Sementara itu pada ayat (4) penyampaian laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan Keuangan Haji kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat

[83] *Ibid.*
[84] Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2018..,Pasal 41 Ayat (1)
[85] *Ibid.*,Ayat (2)
[86] *Ibid.*,Ayat (3)

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh badan pelaksana paling lambat tanggal 31 Agustus tahun berjalan dan 28 Februari tahun berikutnya.[87]

Selain pada sisi pelaporan terdapat juga sisi pengawasan, sebagai wadah kontrol terhadap implementasi pengelolaan Keuangan Haji. Ketentuan mengenai pengawasan ini teradapt dalam pasal 42 yang menyatakan; (1) Pengawasan terhadap perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan pengelolaan Keuangan Haji dilaksanakan oleh dewan pengawas.[88] Pada ayat (2) dinyatakan, Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui: a, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan Keuangan Haji; b, pemberian persetujuan rumusan kebijakan, rancangan rencana strategis, rancangan rencana kerja dan anggaran tahunan pengelolaan Keuangan Haji; dan c, pemberian penilaian dan pertimbangan terhadap laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan Keuangan Haji dan pengelolaan BPKH yang disusun oleh badan pelaksana.[89]

Sementara dalam ayat (3) menyebutkan bahwa, Dalam melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dewan pengawas wajib: a. menyusun pedoman pengawasan dan pemantauan atas pelaksanaan pengelolaan Keuangan Haji;b. mengkaji dan menganalisis rancangan rumusan kebijakan, rencana strategis, rencana kerja

[87] *Ibid.*,Ayat (4)
[88] *Ibid.*,Pasal 42, Ayat (1)
[89] *Ibid.*,Pasal 42, Ayat (2)

dan anggaran tahunan pengelolaan Keuangan Haji paling lama 20 (dua puluh) hari kerja setelah diterima dari badan pelaksana; c. melakukan *review* dan pemeriksaan laporan kinerja dan laporan keuangan; dan d. melakukan pembinaan penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan Keuangan Haji.[90] Dan terakhir kewenangan dewan pengawas untuk dapat berkoordinasi dengan OJK (Otoritas Jasa Keuangan dinyatakan pada ayat (4) yang menyebutkan "Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), dewan pengawas dapat berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan".[91]

Pada pasal 43 dinyatakan ayat (1) Hasil pengawasan terhadap perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporann pengelolaan Keuangan Haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) disampaikan kepada badan pelaksana secara tertulis.[92] Serta pada ayat (2) mengamanahkan kepada Badan Pelaksana menindaklanjuti hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).[93]

Dari apa yang menjadi ketentuan di atas, kita bisa melihat mekanisme kontrol, pengawasan, dan juga evaluasi terhadap pengelolaan keuangan haji. Hanya saja pasal 43 ayat (2) tidak secara tegas menjelaskan mengenai mekanisme tindak lanjut dari hasil pengawasan yang harus dilakukan oleh badan pelaksana BPKH. Kelemahannya terletak disini,

[90] *Ibid.*,Pasal 42, Ayat (3)
[91] *Ibid.*,Pasal 42, Ayat (4)
[92] *Ibid.*,Pasal 43, Ayat (1)
[93] *Ibid.*,Pasal 43, Ayat (2)

seharusnya ada prosuder sanksi yang bersifat administratif dan sanksi bersifat kalkulatif dari setiap *miss management* pengelolaan Keuangan Haji. Maka pengelolaan Keuangan Ibadah Haji mengutamakan; prinsip syariah, pengendalian risiko, sistem manajemen kontrol dan pertangunggjawaban yang bagus, serta pengawasan yang ketat.

Pada sisi kemaslahatan investasi Keuangan Haji pada sektor infrastruktur sesuai ketentuan harus sebesar 20 % dari total Keuangan Haji yang tersimpan. Amanat ini sesuai dengan PP No.5/2018 pasal 30 ayat (3) yang menyatakan "..Investasi langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 20% (dua puluh persen) dari total penempatan dan/atau investasi Keuangan Haji..."

Namun demikian, yang patut kita pertanyakan disini adalah bagaimana bentuk investasi langsung yang harus dilakukan oleh BPKH ketika hendak melakukan investasi langsung ke luar negeri. Ketentuan pada pasal 30 ayat (2) yang berbunyi "...Investasi langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk kerja sama antara BPKH dengan badan usaha dan/atau lembaga di dalam negeri dan/atau di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan..." sesunggunya masih rancu dan mengandung pemaknaan yang multi tafsir, yakni terkait lembaga seperti apa yang menjadi wadah kerjasama investasi untuk ke luar negeri.

Apakah badan usaha milik asing..? lalu pada ketentuan ini tidak di jelaskan sektor apa saja yang boleh di investasikan, apakah infra struktur, pariwisata, pertanian, sektor energi atau yang lain..? sebab ketika sudah berbicara investasi ke luar negeri yang perlu diperhatikan pada sisi kemanfaatannya bagi umat Islam Indonesia khususnya jemaah haji, dan pada sisi penggunaan prinsip syariah sebagai instrumen kontrol, agar dana haji tidak digunakan untuk investasi yang bernilai haram atau mengandung risiko tinggi.

Sebenarnya pada undang-undang nomor 34 tahun 2014 bab viii tentang koordinasi dan hubungan dengan lembaga lain pasal 55 ayat (1) menyebutkan "BPKH dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait dengan pengelolaan ibadah haji, jasa keuangan, dan investasi, baik di dalam negeri maupun di luar negeri".[94]

Sementara pada ayat (2) menyatakan "BPKH dapat bekerja sama dengan badan usaha dan/atau lembaga, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan haji serta pengembangan dan pembinaan kelembagaan BPKH".[95]

Dan pada ayat (3) menyebutkan "koordinasi dan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dalam penyusunan dan penentuan kebijakan terkait peningkatan kualitas

[94] Undang-undang Nomor 34 tahun 2014..., pasal 55, Ayat (1).
[95] *Ibid,* Ayat (2).

pengelolaan keuangan haji".[96] Namun demikian ketentuan pada pasal ini juga tidak secara jelas mengatur bagaimana sistematika kerjasa investasi BPKH di luar nengeri.

3. Pengelolaan Keuangan Haji Perspektif *Maṣlaḥah*

Pengelolaan Keuangan Haji di Indoensia memiliki dasar hukum dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Keuangan Haji yang memberi peluang dan juga *legal standing* penggunaan dana haji untuk keperluan investasi. Setelah terbentuknya undang-undang tersebut, pada tahun 2017 pemerintah mewacanakan untuk menginvestasikan dana haji pada sektor *riil* berupa pembangunan infrastruktur. Untuk menunjang terlaksananya ide ini Presiden Joko Widodo mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 110 taahun 2017 tentang Badan Penelola Keuangan Haji (BPKH). Badan yang berfungsi sebagai lembaga pengelola Keuangan Haji yang bertanggung jawab langsung kepada presiden melalui menteri. BPKH terdiri dari dua institusi yaitu Badan Pelaksana (BP) dan Dewan Pengawas (DP). BP terdiri dari 5 (lima) orang anggota yang berasal dari unsur profesional, sementara DP terdiri dari 7 (tujuh) orang yang berasal dari unsur profesional.

Tetapi, karena belum ada Peraturan Pemerintah dari UU 34/2014, maka sampai dengan akhir tahun 2017 BPKH belum mengelola keuangan haji. Pada awal bulan Maret 2018 diterbitkanlah Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 34

[96] *Ibid,* Ayat (3).

Tahun 2014 tentang Keuangan Haji. PP No. 5/2018 menjadi dasar hukum bagi BPKH untuk bergerak cepat mengelola Keuangan Haji. Dari data Kementerian Ag ama Republik Indonesia (kemenag RI) terdapat total Rp 103 Triliun dana haji yang akan di kelola oleh BPKH, tentu saja ini bukanlah jumlah yang sedikit.

Potensi Keuangan Haji yang begitu besar ini memiliki mekanisme untuk di investasikan. Berdasarkan PP No.5/2018 mekanisme investasi Keuangan Haji tertuang pada pasal 26 sampai 32. Jenis investasi yang boleh dilakukan oleh BPKH terdiri dari dua bentuk, yaitu bisa berupa produk perbankan sesuai pasal 26 ayat (1) dan juga bisa berbentuk surat berharga, emas, investasi langsung, dan investasi lainnya, sesuai pasal 26 ayat (2).

Dalam upaya untuk melakukan penempatan atau investasi Keuangan Haji, BPKH harus mempertimbangkan beberapa aspek risiko berikut ini, yaitu; harus sesuai dengan prinsip syariah, mempertimbangkan aspek keamanan, kehati-hatian, nilai manfaat, dan aspek risiko likuiditas. Hal ini sebagaimana diamanahkan pasal 26 ayat (3) dan (4).

Sementara itu, dalam tiga tahun pertama tugas BPKH adalah menempatkan dana haji paling banyak 50% dari total dana haji kepada produk perbankan syariah, baik berupa giro, deposito berjangka, dan tabungan. Setelah tiga tahun berkurang menjadi 30 %, selebihnya untuk investasi. Hal ini sebagaimana amanah pasal 27 ayat (1), (2), dan (3). Risiko investasi pada produk perbankan tentu tidak terlalu besar atau

terbilang aman. Namun tingkat produktivitasnya tidak akan sesuai dengan harapan pemerintah. Risiko yang paling mungkin terjadi pada produk perbankan syariah adalah risiko likuiditas.

Pada sisi lain, dalam tiga tahun kedepan BPKH berpeluang menginvestasikan dana haji sebesar 50 % dan 70 % dana haji setelah tiga tahun dalam bentuk surat berharga syariah, efek syariah, saham syariah, sukuk, reksadana syariah, efek beragun aset syariah, real estat syariah sesua pasal 28. Sedangkan investasi dalam bentuk emas sebesar 5% sesuai pasal 29, sementara pasal 30 mengatur tentang investasi langsung baik di dalam negeri atauapun luar negeri, baik bekerjasama dengan badan usaha dalam negeri ataupun lembaga luar negeri. Investasi langsung ini dimungkinkan dalam bentuk; a. Milik usaha sendiri; b. Penyertaan modal; c. Kerjasama investasi, dan d. Investasi lainnya. Artinya lebih dari 55% total keuangan haji pada setelah tiga tahun sejak di bentuknya BPKH akan mungkin di investasikan dalam bentuk langsung. Dan maksimal 10 % untuk investasi lainnya.

Undang-undang memberikan keleluasaan kepada BPKH untuk memilih jenis investasi apapun pada sektor ini, mengingat pasal 31 ayat (1) dan (2), serta pasal 32 PP No.5/2018 menjadi dasarnya. Dengan demikian sesungguhnya konsep perlindungan risiko pengelolaan Keungan Haji berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2014 tertuang pada Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2018 pasal 26 sampai 31 yang telah memberikan kategori dan besaran jumlah dana yang harus di tempatkan

atau diinvestasikan oleh BPKH berdasarkan pada peluang yang memberikan *profit and loss sharing*, sekaligus memiliki konsep *defensif* (ketahanan) dan *preventif* (pencegahan) atas timbulnya risiko yang mungkin bisa terjadi.

Perhatian khusus tertuju pada kelausul pada PP No.5/2018 tidak memberikan ruang jaminan terhadap pengelolaan Keuangan Haji untuk investasi bila terjadi risiko likuiditas pada perbankan syâriah. Masih menjadi pertanyaan kita siapa yang akan menjamin dan memberikan ganti rugi kepada dana jemaah haji bila dalam proses penempatan dana haji, ternyata dana yang di investasikan menimbulkan kerugian *(disadvantage)* yang berakibat tidak mampunyai BPKH mengembalikan dana jemaah haji.

Konsep perlindungan risiko investasi bilamana kita lihat dari persepektif *maslaḫah,* sesungguhnya kita temukan dalam PP No.5/2018 pada klausul pasal 26 ayat (3) yang menyatakan "..penempatan/investasi keuangan haji dilakukan sesuai prinsip syâriah..", yang memiliki tujuan untuk melindungi agama, juga klausul pada pasal 26 ayat (4) yang menyatakan "...pengeluaran investasi Keuangan Haji wajib dilakukan dengan mengoptimalkan pengelolaan risiko", yang bermakna melindungi harta.

Kemudian padal pasal 26 ayat (3) yang menyatakan "..dengan mempertimbangkan aspek keamanan, kehati-hatian, nilai manfaat, dan likuiditas.." bermakna melindungi jiwa sekaligus melindungi harta. Sementara itu konsep melindungi akal tertuang pada klasifikasi besaran

investasi dana haji berdasarkan persentase dalam jangka waktu tertentu. Besaran ini menuntut badan pelaksana BPKH untuk membuat konsep investasi Keuangan Haji yang tepat guna. Dan pada tataran konsep melindungi keturunan, terlihat pada pasal 26 ayat (1) yang berbunyi "Pengeluaran untuk penempatan Keuangan Haji dapat dilakukan dalam bentuk produk perbankan syariah", sebab kita mengetahui bahwa penempatan Keuangan Haji dalam bentuk produk perbankan memungkinkan Keuangan Haji tersimpan lebih lama, dan sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan bisa digunakan untuk pembangunan infrastruktur di masa depan yang berfungsi menjadi sarana memperbaiki keturunan, seperti misalnya pembangunan infrastruktur pendidikan dari dana *corporate social responsibility* (CSR) BPKH, walaupun ketentuan ini belum memiliki dasar hukum pada UU No.34/2014 maupun PP No.5/2018, namun ketentuan ini dimungkinkan sepenjang BPKH mengeluarkan peraturan pelaksana dari PP No.5/2018, pada sisi kewenangannya.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana dideskripsikan pada Bab IV, maka penulis memberikan beberapa kesimpulan, diantaranya;

1. Bentuk-bentuk risiko investasi dalam pengelolaan keuangan haji berupa; risiko hukum, risiko likuiditas, risiko ketidakpastian, risiko kepercayaan, risiko kemanan, risiko (*utility*) kemanfaatan, risiko operasional, risiko moneter. Semua risiko tersebut berpeluang terjadi pada saat masa perencanaan, pelaksanaan, dan pertangungjawaban Keuangan Haji.
2. Konosep perlindungan risiko Keuangan Haji dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji, terdiri dari tiga bentuk yaitu; yuridis filosofis yaitu pada pasal 2 tentang asas pengelolaan Keuangan Haji yang terdiri dari 6 (enam) asas, yuridis sosiologis terdapat pada pasal 3 yang mengamanahkan pengelolaan Keuangan Haji, dan yuridis preventif, maka konsep perlindungan risiko investasi Keuangan Haji terdapat pada pasal 4 ayat (1).
3. Konsep perlindungan risiko untuk investasi dari persepektif *maslaḫah* secara umum telah terdapat pada UU 34/2014 dan PP No.5/2018 yang memasukkan 5 (lima) nilai tujuan pensyariatan, Menjaga agama (*ḫifdz ad-Dîin*), menaga jiwa (*ḫifdz an-Nâfs*), menjaga akal (*ḫifdz al-Âql*), menjaga harta (*ḫifdz al-Mâal*), Menjga keturunan (*ḫifdz an-Nasl*).

B. Saran

1. Terdapat *conflict of norm* antara UU No.13/2008 dan UU No.34/2008, pada sisi asas dan tujuan penyelenggaraan haji. Pasal 2 UU No.13/2008 tentang asas dan tujuan mengamanahkan bahwa pengelolaan penyelenggaraan ibadah haji dilaksanakan dengan berdasarkan asas keadilan profesionalitas, dan akuntabilitas dengan prinsip nirlaba. Maka pada sisi yang demikian, menurut hemat penulis sebaiknya pemerintah dan DPR melakukan revisi atau penyesuaian terhadap UU No.13/2008 dan UU 34/2014.
2. Konsep perlindungan risiko pengelolaan Keuangan Haji oleh BPKH perlu memperhatikan risiko likuiditas, risiko hukum, dan risiko *profit and loss sharing*, serta risiko ketidakpastian usaha, mengingat situasi perekonomian Indoensia yang *fluktuatif*, dengan harapan Keuangan Haji yang sebagian besar merupakan hasil dari setoran BPIH, dapat di jamin kepastian penggunaanya bagi jemaah haji, dan bertambahnya nilai manfaat kepada jemaah haji.
3. Dalam proses penggunaan Keuangan Haji untuk investasi, BPKH perlu membuat suatu konsep seperti misalnya; *corporate social responsibility* (CSR), supaya nilai manfaat atau kemaslahatan dari Keuangan Haji dapat lebih jelas peruntukannya.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-karim, 2013*, Qur'an dan Terjemahannya; al-Halîm,* Surabaya: Halim Publishin & Distributing.

Abdullah al-Fauzan, Syaikh Shaleh bin Fauzan bin., 2011, *Mulakhkhas Fiqhi "Panduan Fiqh Lengkap"* terjemahan, jilid I, Cet.I, Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir.

Abu Abdullah, Imam Syafi'I Muhammad., 2015, *Mukhtashar Kitab Al Umm Fiîl Fiqhi, terjemahan*, Cet.XII, Jakarta: Pustaka Azzam.

Albani, Muhammad Nashiruddin Al, 2014, *Sahih Sunnan Tirmidzi;* alih bahasa Fachrurrazi, ***Sahih Sunnan Tirmidži; seleksi hadist sahih dari kitab Sunan Tirmidži***, Buku II, Cet.II, Jakarta: Pustaka azzam .

An-Nawawi, Syaikh Imam., 2016, *Hadis Arba'in*, Cet. XIII, Semarang: Tim Pustaka Nuūn.

Anisyah, Nindia Noer 2013, Peran Negara Dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji "Studi Kasus Penyelenggaraan Ibadah Haji di Kota Malang tahun 2013*",* Artikel, Malang: Fisip Universitas Brawijaya, 2013, diakses pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2017 Jam 20.10 WIB.

Andriyaldi, 2014, Jurnal Islam dan Realitas Sosial Vol-7, No.1.

Ansori, Abdul Ghofur, 2008, *Hukum Islam; Dinamika dan Perkembangannya di Indonesia,* Yogyakarta; Total Media.

Arifi, Ahmad, 2001 "Membangun Paradigma Fiqh Humanis: (Rekonstruksi Metodologis atas Nas-nas Hudud)", *Jurnal Penelitian Agama,*Vol X, No.3 September-Desember 2001, Yogyakarta: IAIN (UIN) Sunan Kalijaga.

Asjik, H. M. Nur, 1970, *Sejarah Perundang-undangan Islam,* Jakarta: C.V Permata

Asrun, Muhammad A . 2004, *Krisis Peradilan Mahkamah Agung di Bawah Soeharto,* Cet.I, Jakarta: Elsam .

Asron S , M. Hudi. 2011, "Rekonstruksi Kebijakan Penyelenggara Ibadah Haji dalam Konteks perlindungan HukumTerhada Kepentingan Jemaah Haji", Disertasi Doktor, Semarang: Universitas Dipenogoro, 2011.

Assiddiqie, Jimly, 2005 *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Cet.II, Jakarta: Konstitusi Press.

Auda, Jasser., 2015, *Maqashid Syariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, alih bahasa Rosidin dan Ali abd el-Mun'im, Cet.I Bandung: PT. Mizan Pustaka.

Azhary, H.Muhammad Tahir, 2004, *Negara Hukum; Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya dilihat dari Segi Hukum Islam, Impelementasinya pada Priode Negara Madinah dan Masa Kini*, Cet.II, Jakarta: Kencana.

Azmy, Mohammad Savier, dan Asnan Furinto, 2008. "Analisa Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Konsumen Dalam Pemilihan Perjalanan Umroh dan Haji Khusus", Jurnal Of Business Startegy and Execution Vol.1 No. 2 November 2008, Jakarta: Binus Business School, Binus University.

Basri, Elbi Hasan, 2005, *Fiqhul Hajji Pendekatan Pelaksanaan Berdasarkan Dalil Al-Qur'an dan Hadist,* Yogyakarta: AK Group.

Basyir, Ahmad Azhar, 2000, *Pokok-Pokok Persoalan Filsafat Hukum Islam*, Yogyakarta; UII Press.

Chalil, K.H Munawir., 1977, *Kembali Kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah,* Cet.V Jakarta: Penerbit Bulan Bintang.

Dahlan, Moh., 2009, *Abdullah Ahmed an-Na'im; Epistemologi Hukum Islam* Cet.I Yogyakarta; Pustaka Pelajar.

Daliman, A., 2012, *Islamisasi dan Perkembangan Kerajaan-Kerajaan islam di Indonesia,* Yogyakarta: Penerbit Ombak.

Daradjat, Zakiah, 1995 *Ilmu Fiqh Jilid I,* Cet.I, Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1996, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. II, Jakarta: Baiai Pustaka.

Djamil, Fathurrahman, 1997, *Filsafat Hukum Islam; Bagian Pertama*, Cet.I J akarta: Logos Wacana Ilmu.

Djalil, H.A.Basiq., 2014, *Ilmu Ushul Fiqh Satu dan Dua ediri revisi,* Jakarta: Prenadamedia Group.

Djazuli, H.A., *"Ilmu Fiqh; Penggalian, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam",* Cet.VII Jakarta: Prenada Media Group.

Farhanah, Nida, 2016, "Problematika Waiting List Dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji di Indonesia",Jurnal Studi Agama dan Masyarakat, Volume 12, Nomor 1, Juni 2016.

Fahham, Ahmad Muchaddam, 2015 "*Penyelenggaran Ibadah Haji:Masalah dan Penanganannya*," Jakarta: Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi P3DI, Sekretariat Jenderal DPR RI, Kajian Vol.20 , 3 September 2015.

Hallaq, Wael B., 2000, *A History Of Islamic Legal Theories, Alih bahasa E. Kusnadiningrat*, Jakarta: Rajawali Press.

Harianbarnas, "Penyelenggaraan Ibadah Haji/Anggota BPKH dana Haji bisa diinvestasikan sesuai Instruksi Jokowi", di kutip dari www.harianbarnas.com "Penyelenggaraan Ibadah Haji/Anggota Bpkh_ Dana Haji Bisa Diinvestasikan Sesuai Instruksi Jokowi - Harian Bernas.html". di akses pada hari Rabu, 30 Juli 2017, Pukul 22.46 WIB.

Hidayatulloh, M. Taufik, 2016, "Implementasi Bimbingan Manasik Haji Oleh Kantor Kementerian Agama di Kabupaten Gorontalo", Semarang: Jurnal Smart, Volume 02 No.02 Desember 2016.

Imam Malik, bin Anas, 2006, *Al Muwaththâ lil Imam Malik*, alih bahasa, Nur Alim dkk, ***al-Muwaththâ Imam Malik***, Jakarta: Pustaka Azzam.

Iqbal, Muhammad., 2016, *Rekonstruksi Pemikiran Religius dalam Islam*, alih bahasa Hawasi dan Musa Kazhim, **The Reconstruction of Religous Thought in Islam,** Cet.I, Bandung: Penerbit Mizan.

Jaziri, Abd Al-Rahman Al-., *Kitab al-Fiqh 'ala al-Madhahib al-Arba'ah*, Dar-al-Irsyad.

Karim, Adiwarman A., 2006 *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Kadir, Muhammad Abdul, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cet.I Bandung: Citra Aditya Bakti.

Kamal, Zainun dkk. 2005, *Islam Negara & Civil Society*, Cet.I Jakarta: Paramadina.

Khallaf, Abdul Wahhab., 2014, *Ilmu Ushul Fiqh*,Alih bahasa oleh:Drs.H.Moh.Zuhri & Drs.Ahmad Qarib,Edisi ke-II, Cet.I, Semarang: Toha Putra Grup .

Keer, Malcom H.,1968, *Moral and Legal Judgment Indevendepent of Relevation Philosophy*, East and West.

kemenag, ”103 Triliun Dana Haji Sudah Dikelola BPKH” dikutip dari https://kemenag.go.id/berita/read/507086/103-triliun-dana-haji-sudah-dikelola-bpkh, diakses pada hari Sabtu tanggal 17 Maret 2018 jam 21.19 WIB.

Khaldun, Al-Allamah Abdurrahman bin Muhammad bin, 2016, *Mukaddimah ibnu Khaldun,* alih bahasa Masturi Irham dkk, **Mukaddimah Ibnu Khaldun,** Cet. VI, (Jakarta: Pustaka Al-kautsar.

Kusuma, Bayu Mitra Adhyatma, 2016, Membumikan Dynamic Gobernance dalam Meningkatkan Profesionalisme Manajemen Penyelenggaraan Haji, Jurnal Of Public Sector Innovation, Vol1 November 2016.

Majid, M. Dien., 2008,*Berhaji di Masa Kolonial*, Jakarta, CV Sejahtera.

Maraghi, Abdullah Mustafa Al-, 2001, *Fath al Mubin Fi Tabaqat Al-Ushuliyyin (Pakar-Pakar Fiqh Sepanjang Sejarah) alih bahasa Husein Muhammad*, Yogyakarta: LKPSM.

Ma’shum, H. Sya’roni, dan H.Mansur., 2015, “ Efektifitas Bimbingan Manasik Haji Bagi Jemaah Calon Haji Karawang”, Jurnal Ilmiah solusi Vol.1 No. 4 Desember 2014-Februari 2015.

Marzuki, Peter Mahmud., 2009, *Penelitian Hukum,* Cet.V, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Ma’luf, Lois., “ Munjul fi Al-Lughuh wa al-Adab wa al-Ulum”, Bierut: Al-Tab’ah Al Katulikiyah.

Maududi, Abul A’la, 2010, *Dasar-Dasar Islam,* alih bahasa Achsin Mohammad, **Fundamentals of Islam,** Cet. V, Bandung: Penerbit Pustaka.

Media Indonesia, “Penyelenggaraan Ibadah Haji/MUI Investasi Dana Haji untuk Infrastruktur Harus Hati-Hatiik” di kutip dari www.mediaindoensia.com Penyelenggaraan Ibadah Haji/MUI_ Investasi Dana Haji untuk Infrastruktur Harus Hati-hati _ Media Indonesia.html di di askses pada hari Rabu, tanggal 30 Juli 2017, Pukul 22.46 WIB.

Mertokusumo, Sudikno, *2003, Mengenal Hukum; Suatu Pengantar,* Yogyakarta: Liberty.

Misrawi, Zuhairi, 2009, *Mekkah: Kota Suci, Kekuasaan, dan Teladan Ibrahim,* Cet.II Jakarta: PT Kompas Media Nusantara.

Mu'allim, Amir, 2008, "Metode Ijtihad Hukum Islam di Idnesia: Upaya Mempertemukan Pesan-Pesan Teks dengan Realitas Sosial", dalam Abdul Ghofur Ansori (ed.), *Membangun Hukum Indonesia: Kumpulan Pidato Pengukuhan Guru Besar Indonesia,* Cet.I (Yogyakarta, Kreasi Total Media.

Mu'ammar, M. Arfan dkk., 2013, *Studi Islam Perspektif Insider/outsider,* Cet.II Yogyakarta: Ircisod.

Mufid, Mohammad, *Ushul Fiqh Ekonomi dan keungan Kontemporer; Dari Teori Ke Aplikasi,* Cet.I, Jakarta:kencana, 2016.

Muhammad, Abdul Kadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum,* Cet.I, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Muljono, Teguh Pudjo, 1996, *Bank Budgeting "Profeti Planning & Control"*, Cet I, Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.

Munawwir, A.W. 1997, *Kamus Arab-Indonesia,* Cet. XIV, Surabaya: Penerbit Pusataka Progressif.

Muslehuddin, Muhammad., 1991 *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis; Study Perbandingan Hukum Islam,* Cet.I, Yogyakarta: PT Tiara Wacana Yogya.

Nidjam, Achmad dan Hasan Alatief., *Manajemen Haji "Studi Kasus dan Telaah Implementasi Knowledge Workers"* Jakarta: Nizam Press.

Nuri, Muhammad, 2014,"Pragmatisme Penyelenggaraan Ibadah Haji di Indonesia", Kuala Lumpur: University Of Malaya,2014, di download pada tanggal 31/07/2017,Pukul 10.15.

PPPA Daarul Qur'an, 2009, *Al-Qur'an Terjemah,* (Bandung: PT.Sygma Examedia Arkanleema .

Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/PBI/2009 perubahan atas PeraturanBank Indonesia Nomor 5/8/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum.

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2018, *Tentang Pelaksanaan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji,* Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 13.

Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2017, *Tentang Badan Pengelola Keuangan Haji,* Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 253.

Purwanto, Muhammad Roy.,2014, *Dekonstruksi Hukum Islam*, Cet.I Yogyakarta: Kaukaba.

Qaradhawi, Yusuf Al, 2009, *Fatwa-Fatwa Kontemporer 4* , alih bahasa; Moh. Suri Sudahri, ***Min Hadži al-Islâm; Fataâwa Ma'â Sharah***, Cet. I, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.

Qodir, Zuly., 2011, *Sosiologi Agama; Esai-esai Agama di Ruang Publik,* Cet. I, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Racmadi, Anugrah, 2015 "Studi Tentang Rekrutmen Calon Jemaah Haji Dalam Keberengkatan ke Saudi Arabia di Kantor Kementerian Agama Kota Samarinda"e-JounalIlmuPemerintah,Samarinda:UniversitasMulawarman. 2014.

Rahman, Fazlur., 2010, *Islam*, alih bahasa, Ahsin Mohammad, **Islam,** Cet. VI, Bandung: Penerbit Pustaka.

Repbulika,*"*Penyelenggaraan Ibadah Haji/Instruksi PresidenInvestasikan Dana Haji tidak Tepat" di kutip dari www.republika.co.id Penyelenggaraan Ibadah Haji/Instruksi PresidenInvestasikan Dana Haji tidak Tepat _ *ihram.co.id.html"* di akses pada hari Rabu, 30 Juli 2017, pukul.22.44 WIB.

_____"RencanaInvestasiPemerintah",dikutipdarihttp://www.republika.co.id/berita/ekonomi/syariahekonomi/17/12/21/p1ba09416-ini-rencana-investasi-dana-haji-pada-2018, diakses pada hari Sabtu tanggal 17 Maret 2018 Jam l 21.23 WIB.

Rasyid, H. Sulaiman, 2016, *Fiqh Islam "Hukum Fiqh Lengkap",*Cet. Ke-73, Bandung: Sinar Baru Algensindo.

Rustam, Bambang Rianto, 2013, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia,* Jakarta: Salemba Empat.

Rusyd, Ibnu, 2014, *Bidayatul Mujtahid*, alih bahasa Beni Sarbeni, **Bidayatul Mujtahid,** Cet. IV, Jakarta: Pustaka Azam.

Sabiq, Sayyid., 2008, *Fiqh Sunnah,* Jilid 2, Cet.III, Jakarta: Pena Pundi Aksara.

Sachedina. Abdulaziz, 2016 "Theologi Islam Mengenai Hubungan Muslim-Kristen", dalam Ali Noer Zaman (ed.), *Agama Untuk Manusia,* Cet. II, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sanwar, Aminuddin, *Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji Indonesia,*Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Qisti (tth), Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

Sjadzali, Munawir.,1993 *Islam dan Tata Negara; Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, Jakarta: UI Press.

Sirajuddin,dkk, 2015, "Restrukturisasi Model Pengelolaan haji Menuju Manajemen Haji yang Modern*",*Bengkulu: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Institut Agama Islam (IAIN) Bengkulu.

Siddik, H. Abdullah, 1982, *Asas-Asas Islam,* Cet.I, Jakarta: Penerbit Wijaya Jakarta.

Sri Pujiyati, 2014,*"*Analisis Kepuasan Jemaah Haji Tahun 2011/1432 H Terhadap Kualitas Pelayanan Pemerintah Studi Kasus Jemaah Haji Kota Pangkalpinang", Riau: Jurnal Bisnis dan Manajemen Eksekutif Vol.1 No.1 2014, artikel 8.

Sudarsono, Heri, 2002, *Konsep Ekonomi Islam: Suatu Pengantar* , Cet.I Yogyakarta, Ekonisia.

Sulaiman, 2013, "Kepuasan Jemaah Haji Terhadap Pelayanan KBH di Kabupaten Jepara," Jurnal Analisa Volume 21 Nomor 01 Juni 2013, Semarang: Balai Penelitian dan Peneletian dan Pengembangan Agama Semaran.

Syadid, Muhammad., 2003, *Manhaj Tarbiyah; Metode Pembinaan dalam Al-Qur'an,* alih bahasa Nabhani Idris, **Manhajul Qur'an Fit-Tarbiyah,** Cet.I, Jakarta: Robbani Press.

Syah , H. Ismail Muhammad.dkk., 1992, *Filsafat Hukum Islam* Jakarta: Bumi Aksara.

Syukur, H.M.Amin, 2012, *Tasawuf Sosial,*Cet.II, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Syukur, Suparman, 2015, *Studi Islam Transformatif: Pendekatan di Era Kehaliran, Perkembangan, dan Pemahaman Kontekstual,* Cet.I, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Taimiah, Ibn., 1989, *Fiqh al-Hajj*, Cet. I Beirut: Dar A-Fikr al-Arabi.

Tim Penyrusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1988, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

Triyanta, Agus, 2012, *Hukum Ekonomi Islam : Dari Politik Hukum Ekonomi Islam Sampai Pranata Ekonomi Syariah,* Cet.I, Yogyakarta: FH UII Press.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008, *Tentang Peneyelenggaraan Ibadah Haji,* Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lemabaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014, *Tentang Pengelolaan Keuangan Haji,* Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 296, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5605

Usman, Rachmadi., 2012, *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia,* Cet.I Jakarta: Sinar Grafika.

Uswah, Ulil, 2017, "*Ringkasan Disertasi: Perlindungan Konsumen Terhadap Pelaku Usaha Jasa Keungan Syariah Pada Peradilan Agama (Pasca Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Amandemen Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama)*", Disertasi Doktor, Yogyakarta: Universitasi Islam Indonesia.

Utsaimin, Syaikh Muhammad bin Shalih al-., 2016, *Sifat Haji Nabi,* alih bahasa Muhtadi, **فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام (كتاب الحج)** , Cet.V, (Jakarta: Darus Sunnah Press.

Vogel, Frank E. dan Samuel L. Hayes., 2007, *Islamic Law and Finance:Religion, Risk, and Return, Kluwer Law International,* alih bahasa M.Shobirin Asnawi, ***Hukum Keuangan Islam,*** Cet.I, Bandung:Nusamedia.

Wahyudi, Yudian., 2017, *Jihad Ilmiah Dua: Dari Harvard ke Yale dan Prenceton,* Cet. IV Yogyakarta: Pesantren Nawasea Press

Yusni , Muhammad Ali, 2015, "*Studi Tentang Pelayanan Haji di Kementerian Agama Kota Samarinda,* e_journal Ilmu Pemerintahan", Samarinda: Universitas Mulawarman, 2015.

Zuhaily, Wahbah., 1989, *Al-Fiqh Al-Islamy wa Adillatuh,* Jilid III Beirut: Dar al-Fil.

Wikipedia, *Asal Kata Islam*, dikutip dari ://id.wikipedia.org/wiki/Islam, di akses pada hari Ahad, 12 November 2017, Jam 17.07 WIB.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap **: Ahmad Rizal Khadapi**

TTL : Masbagik Selatan, 13 November 1991

Agama : Islam

Alamat : RT/RW 03/03, Rumeneng, Desa Paokmotong, Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, NTB

Alamat Domisili : Rukem, Sidomulyo, Purworejo, Jawa Tengah

Email : ahmad.khadapi91@gmial.com

Blog : www.rizalkhadapi.blogspot.com

Hobi : berpetualang, membaca, menulis, olah raga, dan ibadah.

Pendidikan : Formal

- MI Tarbiyatul Muslimin 1999-2002
- SD N 3 Paokmotong 2002-2004
- SMP N 1 Masbagik 2004-2006
- SMK N 3 Selong 2006-2009
- Unversitas Mataram 2009-2013
- Universitas Islam Indonesia 2013-2018

: Non Formal

- Sekolah Guru Indonesia (SGI) Angkatan VII tahun 2014

Pengalaman Organisasi:

- Pramuka SMK N 2 Selong, 2008
- UKKI Tasammuh FH Unram, 2010
- LDK Baabul Hikmah Unram, 2010
- KAMMI Komisariat Unram, 2011
- BEM Universitas Mataram, 2011
- DPM Universitas Mataram, 2012
- LARD NTB, 2009-2014
- KAMOE Indonesia, 2014
- KAMMI NTB, 2014
- NUSA TENGGARA INSTITUTE NTB, 2014

Pengalaman Kerja:

- Lembaga Amil Zakat (LAZ) DASI NTB, tahun 2014.
- Sekolah Guru Indonesia (SGI), Dompet Dhuafa Bogor 2014-2016.
- MI Nurul Iman Bogor, guru kelas V
- SDN 12 Mengkalang, Kubu, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat 2015, guru kelas V.
- PPPA Daarul Qur'an, Pendamping Program Kampung Qur'an Merapi, Yogyakarta tahun 2016.
- PPPA Daarul Qur'an, Pendamping Program Kampung Qur'an Purworejo tahun 2017-Sekarang.